

2026

LAPORAN KEGIATAN
PENINGKATAN
PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA BAGI
ASOSIASI DOSEN
PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN

16 APRIL - 08 MEI 2026

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI



**LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ASOSIASI DOSEN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN**

Penulis:

Tim Penyusun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Penerbit:

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Raya Puncak KM 83, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16750, Telp. (021)
2352 9000

Hak Cipta ©2026 Pada Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Heru Setiawan

Penanggung Jawab:

Mundiri

Pengolah Data:

Santhy Kustrihardiani

Santi Widiastuti

Hadian Taofik Rochman

Chafid Sugianto

Edwin Aditya Irawan

Angga Putri Gardina

Penulis Naskah:

Chafid Sugianto

Edwin Aditya Irawan

Angga Putri Gardina



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus dan/atau anggota Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan mengenai Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami. Selain itu, laporan ini juga sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

Bogor, 03 Juni 2026

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Mundiri



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2 Tujuan	5
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	6
B.1. Nama Kegiatan.....	6
B.2. Waktu dan Tempat	6
B.3. Peserta Kegiatan.....	6
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	8
B.5. Uraian Kegiatan	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	13
C.1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran	13
C.2. Efektivitas Pembelajaran.....	14
C.2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan	16
D. HAMBATAN.....	23
E. PENUTUP.....	23
F. LAMPIRAN	24



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan
3. Bahan Penjelasan Teknis
4. Bahan Penjelasan MKLC
5. Kumpulan Materi Narasumber
6. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
7. Kumpulan Surat Tugas
8. Daftar Hadir Peserta
9. Rekapitulasi Data Peserta Pembelajaran
10. Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran
11. Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas Pembelajaran
12. Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan
13. Dokumen Perjanjian Kerjasama
14. Laporan Keuangan





PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 16 APRIL S.D. 08 MEI 2026

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana berat lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Selain menjalankan peran fundamentalnya sebagai penjaga dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi strategis sebagai institusi yang berperan dalam memberikan edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat luas. Melalui penyusunan putusan-putusan yang argumentatif, sistematis, dan mudah dipahami, serta didukung oleh kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang berkelanjutan, Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai hak-hak konstitusional warga negara dan pentingnya menegakkan prinsip supremasi konstitusi dan supremasi hukum. Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menyelesaikan berbagai sengketa konstitusional yang berpotensi timbul dalam praktik ketatanegaraan, sehingga memberikan jaminan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, keberadaan dan peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada fungsi yudisial semata, tetapi juga mencakup fungsi edukatif yang berkontribusi pada penguatan budaya sadar berkonstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam perspektif kelembagaan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi memiliki kepentingan strategis dan normatif terhadap setiap upaya yang diarahkan untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*, yakni norma dasar negara yang menjadi sumber legitimasi sekaligus landasan filosofis bagi keseluruhan bangunan hukum nasional, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peneguhan nilai-nilai Pancasila tersebut tidak hanya dipahami sebagai agenda ideologis, melainkan juga sebagai kebutuhan konstitusional untuk memastikan bahwa praktik ketatanegaraan senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Orientasi ini sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi melalui peradilan konstitusi yang merdeka. Untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui serangkaian misi kelembagaan, antara lain peningkatan kualitas putusan dan kesadaran berkonstitusi



penyelenggara negara dan warga negara, serta memperkuat independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi yang modern.

Dalam kerangka tersebut, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi tidak terbatas pada penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pengujian undang-undang terhadap konstitusi, atau penanganan perselisihan hasil pemilihan umum semata. Kewenangan ini juga mencakup tanggung jawab yang lebih luas dalam membangun kultur konstitusional di tengah masyarakat. Pengawasan terhadap tumbuhnya kesadaran berkonstitusi menjadi bagian inheren dari fungsi kelembagaan Mahkamah, sebab keberhasilan penegakan konstitusi tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan peradilan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kepatuhan warga negara terhadap nilai, norma, serta prinsip-prinsip konstitusi. Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang memadai akan menunjukkan sikap aktif dalam menghormati hukum, berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis, serta memahami dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, di samping menjalankan perannya sebagai *the guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi secara substansial juga memerankan fungsi sebagai *the protector of the citizen's constitutional rights*, yaitu pelindung hak konstitusional warga negara. Peran ganda ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga yudikatif, tetapi juga sebagai agen edukatif dan transformasional yang berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, berdaya secara konstitusional, serta berkomitmen pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum demokratis. Melalui pendekatan yang integratif antara fungsi peradilan dan penguatan literasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menciptakan tata kelola ketatanegaraan yang berkeadilan, akuntabel, dan berkelanjutan. Salah satu bentuk konkret dari peran tersebut adalah penyelenggaraan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara yang dilaksanakan secara sistematis oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan pendidikan ini dimaksudkan untuk membekali warga negara dengan pengetahuan yang komprehensif mengenai nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip konstitusi, serta mekanisme perlindungan hak konstitusional, sehingga mereka tidak hanya memahami posisinya sebagai subjek hukum, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis serta mengawal penyelenggaraan negara agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Dengan demikian, pendidikan konstitusi menjadi



instrumen strategis dalam membangun kesadaran berkonstitusi (*constitutional awareness*) sekaligus membentuk budaya hukum (*constitutional culture*) yang bermartabat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya kebutuhan akan akses pembelajaran yang lebih luas, inklusif, dan fleksibel, Mahkamah Konstitusi memandang perlunya inovasi dalam metode penyampaian pendidikan konstitusi. Dalam konteks tersebut, pembangunan media pembelajaran e-learning berupa Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC) menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. MKLC dirancang sebagai *platform* digital yang menyediakan materi pembelajaran terstruktur dan dilengkapi dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Kehadiran MKLC tidak hanya meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pendidikan secara kuantitatif, tetapi juga memperkaya kualitas pembelajaran melalui pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis teknologi.

Dengan tersedianya MKLC, upaya Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara semakin masif melalui mekanisme edukasi yang berkelanjutan dan berdaya jangkau nasional. *Platform* ini memungkinkan terwujudnya pemerataan akses pengetahuan konstitusi bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparatur penyelenggara negara, pendidik, mahasiswa, dan komunitas warga negara di daerah terpencil, sehingga kesenjangan literasi konstitusi dapat diminimalkan. Pada akhirnya, integrasi antara fungsi peradilan konstitusi dan pengembangan media pembelajaran digital tersebut mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi untuk membangun ekosistem pendidikan konstitusi yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang sadar hak dan kewajibannya serta mampu berkontribusi dalam terciptanya tatanan konstitusi yang bermartabat.

Adapun proses pembelajaran pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dilaksanakan menggunakan media pembelajaran *e-learning* yang diberi nama MKLC (*Mahkamah Konstitusi Learning Center*). Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan format penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi penyelenggara negara dan warga negara.



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan”.

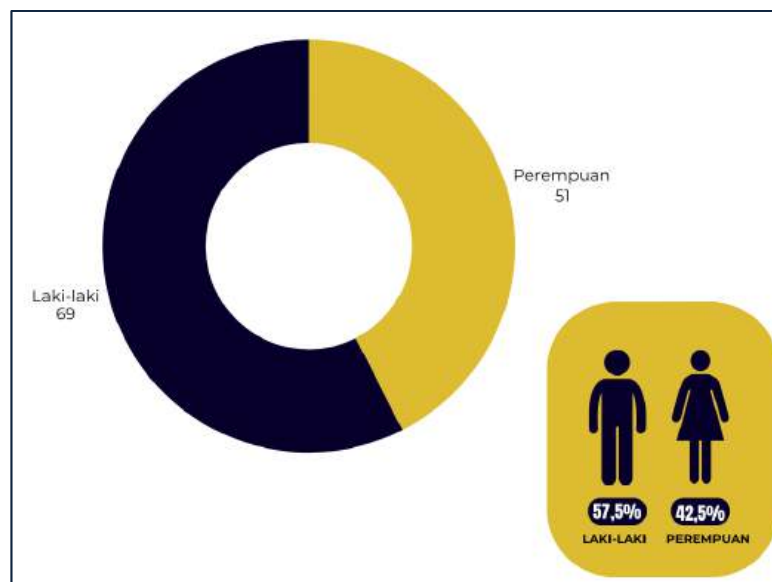
B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 16 April s.d. 08 Mei 2026 secara daring melalui media pembelajaran e-learning MKLC (Mahkamah Konstitusi *Learning Center*).

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta yang mendaftar dalam program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan sebanyak 125 orang. Peserta yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran dalam kegiatan tersebut melalui MKLC dan dinyatakan lulus berjumlah 120 orang. Berikut adalah grafik sebaran peserta yang menyelesaikan pembelajaran dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan:

Grafik 1. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

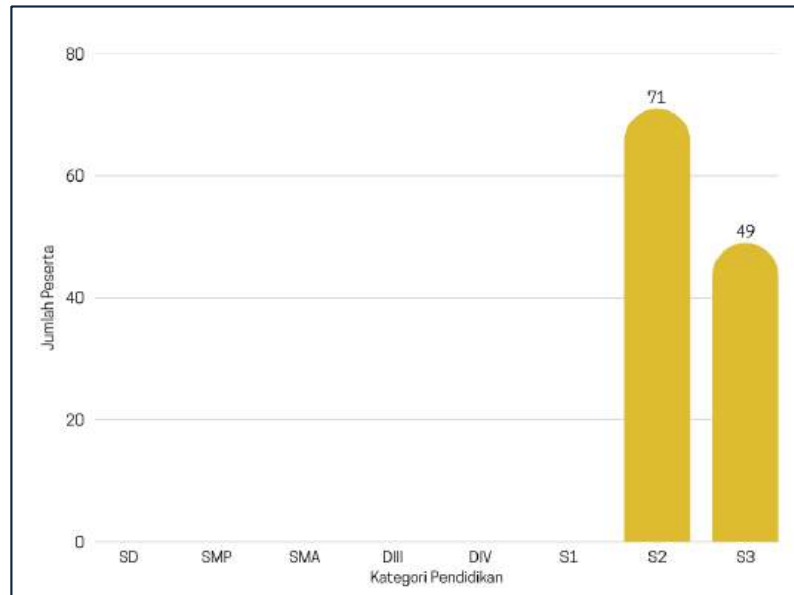


Sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas bahwa persebaran peserta berdasarkan jenis kelamin menunjukkan dominasi kelompok laki-laki. Secara rinci,



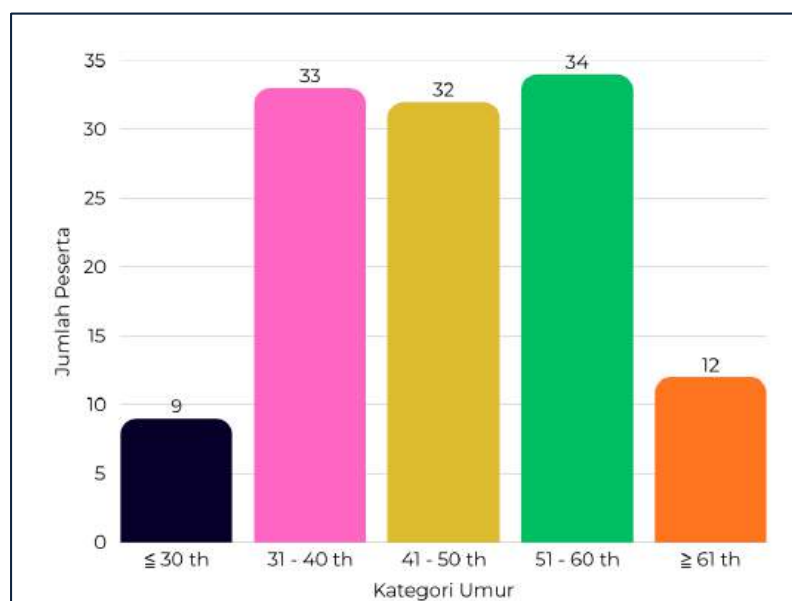
terdapat 69 orang peserta laki-laki yang merepresentasikan 57,5% dari total peserta yang lulus. Sementara itu, kelompok perempuan berjumlah 51 orang atau sebesar 42,5% dari total peserta yang lulus.

Grafik 2. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Pendidikan



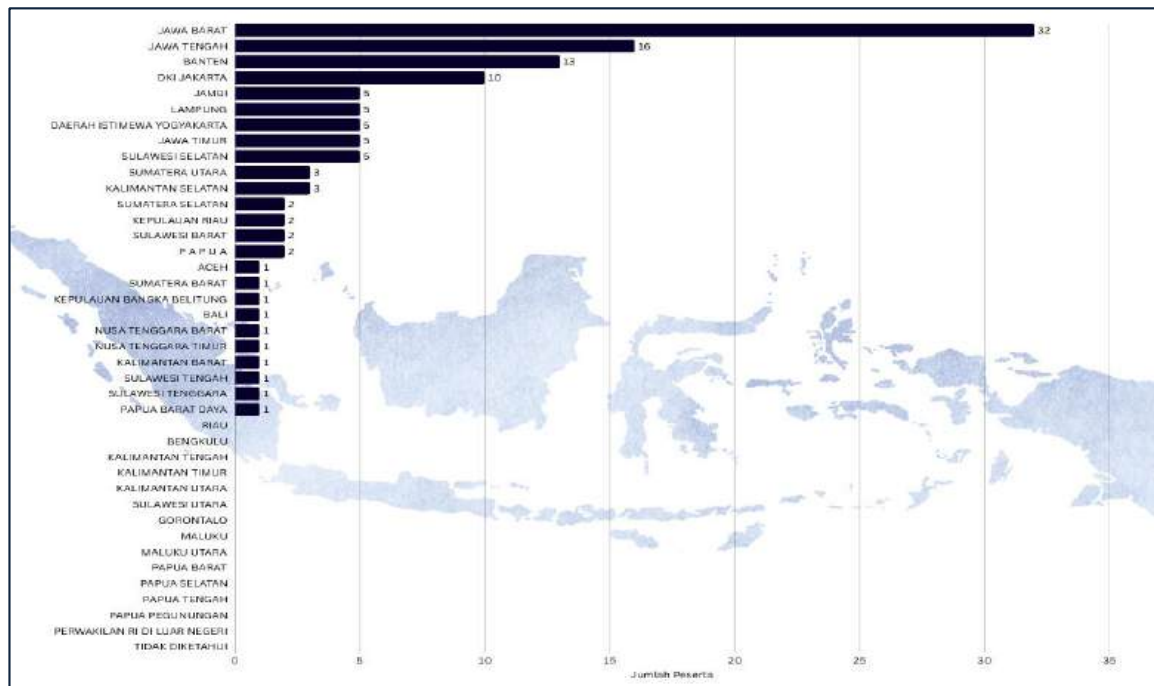
Dilihat dari karakteristik latar belakang pendidikan pada Grafik 2, program ini diikuti oleh peserta dengan jenjang pendidikan Pascasarjana (S2) hingga Doktor (S3). Kelompok lulusan Pascasarjana (S2) menjadi konstituen terbesar dengan jumlah 71 orang, sedangkan peserta dengan jenjang pendidikan Doktor (S3) berjumlah 49 orang.

Grafik 2. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Umur



Karakteristik peserta berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa program ini didominasi oleh kelompok usia produktif. Sebaran data menunjukkan bahwa peserta dengan usia 51 – 60 tahun merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 34 orang. Posisi berikutnya diikuti oleh kelompok usia 31 – 40 tahun sebanyak 33 orang, kelompok usia 41 – 50 tahun sebanyak 32 orang, kelompok usia di atas atau sama dengan 61 tahun sebanyak 12 orang, dan usia di bawah atau sama dengan 30 tahun sebanyak 9 orang.

Grafik 4. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Provinsi



Berdasarkan data pada grafik di atas, Provinsi Jawa Barat menjadi kontributor utama dengan jumlah terbanyak yaitu 32 orang. Setelah itu disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah peserta 16 orang, Banten dengan jumlah 13 orang, dan DKI Jakarta dengan jumlah 10 orang. Sementara itu terdapat masing-masing 5 peserta yang berasal dari Provinsi Jambi, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Selain itu juga terdapat peserta yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan dengan jumlah masing-masing 3 orang. Terdapat beberapa peserta yang berasal dari provinsi lainnya yaitu Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Papua, Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat Daya.



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta mendapatkan bahan materi berupa video dan PowerPoint yang dapat diakses kembali kapan saja dan dimana saja melalui akun MKLC peserta.
- b. E-Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang menyelesaikan pendidikan sampai akhir (100%).

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Penyelenggaraan Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dilaksanakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan media pembelajaran *e-learning* MKLC dengan alamat web mklc.mkri.id. Media pembelajaran ini dapat diakses menggunakan laptop atau *smartphone* yang tersambung dengan internet. MKLC disusun sebagai sarana pembelajaran yang fleksibel dan efisien dalam proses belajar mengajar melalui pemanfaatan teknologi. Melalui MKLC, kegiatan belajar dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, sehingga kegiatan pembelajaran dapat lebih menjangkau area yang lebih luas tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

Seluruh peserta mengikuti sesi Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Mundiri. Peserta dijelaskan terkait kurikulum pendidikan, jadwal, dan ketentuan terkait pemberian e-sertifikat. Setelah sesi tersebut, peserta dipandu oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, Bapak Chafid Sugianto untuk bersama-sama mengakses MKLC dan memulai pengerjaan soal *pre test*. Acara dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan pendidikan yang dihadiri oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Bapak Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. pada Kamis, 16 April 2026 pukul 16.00 WIB secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Pendidikan berlangsung cukup lama yaitu selama 23 hari kalender. Peserta secara mandiri mendaftar di kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dan menyelesaikan pembelajaran. Pendidikan ditutup pada tanggal 8 Mei 2026.



B.5.2. Tutorial Penggunaan MKLC

MKLC (*Mahkamah Konstitusi Learning Center*) merupakan media pembelajaran berbasis *e-learning* yang dibangun dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada seluruh warga negara Indonesia belajar tentang Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. MKLC dapat diakses dengan menggunakan laptop/PC/*smartphone* yang tersambung dengan internet. Video tutorial lengkap penggunaan MKLC dapat diakses melalui link <https://www.youtube.com/watch?v=Z3u5DyXVVIM>. Berikut akan dijabarkan langkah-langkah untuk mengakses MKLC, yaitu:

- a. Pastikan laptop/PC/gawai yang digunakan telah tersambung dengan internet;
- b. Buka browser dan ketik mklc.mkri.id;
- c. Pilih menu “Daftar” di pojok kanan atas. Isi data sesuai ketentuan, lalu pilih “Daftar Sekarang”;
- d. Akan ada *email* verifikasi yang dikirimkan ke alamat *email* peserta;
- e. Periksa *email* masuk/spam di akun *email* yang telah didaftarkan;
- f. Buka *email* yang dikirimkan oleh Pusdik Mahkamah Konstitusi RI. Klik tombol “Verifikasi” pada *email* tersebut;
- g. Buka kembali browser dan ketik mklc.mkri.id;
- h. Pilih menu “Masuk” di pojok kanan atas. *Login* ke akun peserta menggunakan alamat *email* dan *password* yang telah dibuat;
- i. Lengkapi data diri. Jika telah selesai, pilih tombol “*Update Data Diri*” di bagian paling bawah.
- j. Pilih menu “Pendidikan” di bagian atas;
- k. Pilih kegiatan yang ingin diikuti;
- l. Klik tombol “Daftar”, lalu klik tombol “Lanjutkan”;
- m. Ikuti rangkaian kegiatan pendidikan secara berurutan mulai dari:
 - 1) Mengisi soal *Pre Test*;
 - 2) Mempelajari setiap bahan ajar yang disediakan dan pilih tombol "Klik Jika Selesai" dan tombol "Selanjutnya" untuk meneruskan ke materi selanjutnya;
 - 3) Mengisi *review* di setiap materi;
 - 4) Mengisi soal *Post Test*;
- n. Isi kuesioner evaluasi kegiatan;
- o. Unduh *e-sertifikat*. *E-sertifikat* akan tersedia setelah kegiatan berakhir.



B.5.3. Penyampaian Materi

Seluruh materi pada kegiatan ini disampaikan menggunakan media pembelajaran *e-learning* MKLC. Materi disampaikan dalam bentuk video dan PowerPoint yang dapat diakses darimana saja dan kapan saja melalui akun MKLC masing-masing peserta. Setelah peserta mempelajari seluruh bahan ajar di suatu materi, peserta akan diminta untuk mengerjakan soal *review* dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami suatu materi yang telah dipelajari. Sebagai penguatan pemahaman kepada peserta, terdapat 2 materi yang juga disampaikan secara daring melalui Zoom Meeting oleh narasumber yang ahli di bidangnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Materi, Narasumber, dan Moderator

NO.	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.	Dr. Achmad Edi Subiyanto. S.H., M.H.
2.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Peserta akan mendapatkan narasi pengantar soal dan *template* penyusunan permohonan Undang-Undang. Setelah itu, peserta akan diminta mengisi soal pilihan ganda untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pengujian Undang-Undang.

Terdapat 8 materi yang dipelajari oleh peserta melalui media pembelajaran *e-learning* MKLC, yaitu:

1. Reaktualisasi implementasi nilai-nilai Pancasila;
2. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia;
3. Sistem penyelenggaraan negara menurut UUD NRI Tahun 1945;



4. Jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945;
5. Mahkamah Konstitusi dan hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
6. Sistem informasi perkara elektronik;
7. Teknik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang;
8. Praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran

Dalam upaya untuk memastikan objektivitas dalam menilai sejauh mana peserta menyerap materi yang disampaikan, panitia menerapkan standar penilaian yang komprehensif. Evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta pembelajaran tidak hanya dilakukan di akhir sesi, tetapi juga mencakup *review* melalui tes formatif. Tingkat pemahaman peserta terhadap materi program diukur melalui sistem penilaian terbobot yang mengombinasikan dua instrumen evaluasi utama:

1. Tes Formatif (*Review*): Berfungsi sebagai evaluasi berkala untuk memantau perkembangan peserta selama proses pembelajaran serta pemahaman peserta setiap materi pembelajaran. Nilai dari tes ini berkontribusi sebesar 20% terhadap nilai akhir. Terdapat 6 materi yang memiliki tes formatif dan 2 materi yang tidak memiliki tes formatif. Adapun materi yang diukur dalam tes formatif antara lain:
 - a. Reaktualisasi implementasi nilai-nilai Pancasila jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - b. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - c. Sistem penyelenggaraan negara menurut UUD NRI Tahun 1945 jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - d. Jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - e. Mahkamah Konstitusi dan hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - f. Praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang jumlah 17 soal dengan nilai bobot maksimal 10.



2. Tes Sumatif (*Post-Test*): Berfungsi sebagai evaluasi akhir untuk mengukur penguasaan materi secara menyeluruh setelah seluruh rangkaian pembelajaran selesai. Nilai ini memiliki bobot dominan sebesar 80%. Tes Sumatif menggunakan mekanisme 10 soal pilihan ganda yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta pembelajaran terhadap seluruh materi yang telah dipelajari. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan.

Penghitungan nilai akhir Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dilakukan dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Tingkat Pemahaman} \\ \text{Peserta} \\ \text{Pembelajaran} \end{array} = (\bar{x} \text{ Tes Formatif} \times 20\%) + (\bar{x} \text{ Tes Sumatif} \times 80\%)$$

Hasil perhitungan Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan adalah Skor **88,53** (rekapitulasi perhitungan terlampir). Adapun skor yang digunakan dalam tingkat pemahaman peserta pembelajaran diinterpretasikan dalam kategori sebagai berikut (0-40: kurang); (41-60: cukup); (61-80: baik); dan (81-100: sangat baik). Hasil perhitungan nilai tes formatif dan tes sumatif di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta pembelajaran termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Efektivitas Pembelajaran

Indikator Efektivitas Pembelajaran adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana intervensi pendidikan atau pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman peserta. Penggunaan metode *Normalized Gain (N-Gain)* dipilih karena mampu menormalisasi perbedaan kemampuan awal peserta, sehingga efektivitas diukur berdasarkan proporsi peningkatan pengetahuan yang berhasil dicapai dari total potensi peningkatan yang tersedia. Mengingat profil peserta yang bersifat heterogen, baik dari segi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, maupun pemahaman awal terhadap materi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah *baseline* (Nilai Maksimal – Nilai *Pretest*) sebagai titik



acuan awal. Penggunaan *baseline* ini memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif, di mana efektivitas diukur bukan dari siapa yang meraih nilai tertinggi, melainkan dari seberapa besar peningkatan pengetahuan yang dihasilkan oleh proses pembelajaran terhadap masing-masing individu.

Rumus yang digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas pembelajaran adalah:

$$\text{Efektivitas Pembelajaran} = \frac{\bar{x} (\text{Nilai Post Test} - \text{Nilai Pre Test})}{\bar{x} (\text{Nilai maksimum} - \text{Nilai Pre Test})} \times 100$$

Sebagai catatan dalam perhitungan indikator tersebut, peserta yang telah mencapai nilai *baseline* maksimal (Nilai 10) pada tahap *pretest* akan dieliminasi dari perhitungan indikator ini. Hal ini dilakukan karena secara statistik peserta tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk peningkatan nilai (*potential gain* sebesar nol), sehingga keberadaan data tersebut dapat mendistorsi nilai rata-rata efektivitas secara keseluruhan.

Hasil evaluasi peningkatan pemahaman peserta dilakukan melalui perbandingan nilai pre-test dan post-test. Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh rata-rata kenaikan skor (gap) sebesar **1,86 poin**, yang menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran peserta mengalami peningkatan pemahaman dibandingkan sebelum mengikuti kegiatan. Untuk melihat efektivitas pembelajaran secara lebih proporsional terhadap kemampuan awal peserta, dilakukan pula analisis menggunakan *Normalized Gain (N-Gain)*. Hasil perhitungan pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan menunjukkan nilai 0,44 yang menurut klasifikasi Hake (1998) termasuk dalam kategori efektivitas sedang.

Nilai N-Gain sebesar 0,44 menunjukkan bahwa proses pembelajaran mampu memanfaatkan sekitar **44,46%** dari potensi peningkatan pemahaman yang mungkin dicapai peserta. Adapun presentase yang digunakan dalam efektivitas pembelajaran diinterpretasikan dalam kategori sebagai berikut (< 30%: rendah); (30% - 70%: sedang); dan (> 70%: tinggi). Dengan demikian, peningkatan skor sebesar 1,86 poin tidak hanya menunjukkan adanya perubahan pengetahuan secara signifikan, tetapi juga mengindikasikan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan telah berjalan **efektif** dalam meningkatkan pemahaman peserta.



C.2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, dan Sistem Informasi Pendidikan (MKLC). Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang telah menyelesaikan pembelajaran dengan memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner evaluasi kegiatan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran

Nilai tingkat kualitas layanan substansi pembelajaran didapatkan dari 1 penilaian unsur berisi beberapa variabel yang terdiri dari:

A. UNSUR KOMPETENSI

1) Kemudahan Memahami Modul (Bahan Bacaan):

Indikator ini mengevaluasi kualitas struktur bahasa dan penyajian narasi dalam modul. Skor pada poin ini mencerminkan apakah bahan bacaan telah disusun secara sistematis sehingga dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta tanpa hambatan kognitif yang berarti.



2) Efektivitas Materi PowerPoint:

Pengukuran difokuskan pada aspek visual dan ringkasan informasi. Materi presentasi dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menyederhanakan konsep yang kompleks menjadi poin-poin krusial yang mudah diingat dan dipahami secara cepat.

3) Kemanfaatan Informasi:

Indikator ini mengukur nilai guna materi bagi peserta. Evaluasi ini memastikan bahwa substansi yang diajarkan memiliki korelasi positif terhadap peningkatan wawasan atau keterampilan praktis peserta di lapangan.

4) Relevansi dengan Tujuan Pendidikan:

Narasi ini menjelaskan sejauh mana keselarasan antara isi materi dengan kurikulum dan tujuan yang ditargetkan. Hal ini penting untuk memastikan seluruh komponen pembelajaran tetap berada pada jalur pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.

5) Validitas Soal *Review* per Materi:

Mengukur ketepatan instrumen evaluasi jangka pendek dalam memetakan pemahaman peserta terhadap setiap materi. Ini berfungsi sebagai kontrol kualitas instan untuk mendeteksi bagian materi mana yang telah dikuasai atau masih memerlukan pendalaman.

6) Validitas Soal *Pre* dan *Post-Test*:

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat tes mampu secara objektif mengukur gap pengetahuan sebelum dan sesudah pembelajaran sehingga perubahan kompetensi dapat terdokumentasi dengan akurat.

7) Komunikasi dan Kemudahan Pemahaman Video:

Narasi indikator ini mendeskripsikan kualitas performa narasumber dalam mengemas materi ke dalam media video. Penilaian mencakup artikulasi, gaya bahasa yang komunikatif, serta kemampuan narasumber dalam membangun koneksi instruksional dengan peserta melalui layar, sehingga materi terasa lebih hidup dan mudah diserap.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pembelajaran didapatkan dari 6 penilaian unsur berisi beberapa variabel yang terdiri dari:



A. UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN

1) Kemudahan Persyaratan Keikutsertaan:

Indikator ini mengevaluasi aspek administratif dan teknis pendaftaran. Narasi ini menekankan pada upaya institusi dalam mereduksi hambatan birokrasi, sehingga proses inklusi peserta ke dalam sistem pendidikan berjalan lebih efisien dan ramah pengguna.

B. UNSUR WAKTU

2) Fleksibilitas Waktu Pembelajaran:

Poin ini mengukur keunggulan metode *asynchronous* pada MKLC. Narasi difokuskan pada kemampuan platform dalam mengakomodasi jadwal peserta yang heterogen dan sibuk, memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan ritme dan ketersediaan waktu masing-masing tanpa mengurangi kualitas hasil belajar.

C. UNSUR PENGADUAN DAN SARAN

3) Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan "Halo MKLC":

Indikator ini mengukur performa helpdesk atau layanan bantuan dalam memberikan respons terhadap kendala peserta. Narasi difokuskan pada dua elemen krusial yaitu durasi waktu tunggu (kecepatan) dan kualitas solusi yang diberikan (ketepatan) untuk memastikan kelancaran proses belajar peserta.

D. UNSUR PROSEDUR

4) Komprehensivitas Panduan Penggunaan:

Indikator ini mengevaluasi sejauh mana petunjuk teknis yang disediakan mampu menjelaskan alur penggunaan platform secara utuh. Penekanan narasi berada pada aspek kemandirian peserta. Panduan yang baik memungkinkan peserta mengoperasikan MKLC tanpa perlu bantuan teknis yang intensif.

5) Efektivitas Menu Bantuan (QnA) sebagai Solusi Prosedural:

Pengukuran ini difokuskan pada relevansi konten tanya-jawab (QnA). Deskripsinya mencakup kemampuan fitur bantuan dalam memitigasi kebingungan peserta terkait prosedur administratif maupun teknis selama masa pendidikan.



E. UNSUR PRODUK

6) Kemudahan Akses Platform MKLC:

Indikator ini menilai aspek teknis aksesibilitas, termasuk stabilitas server, kecepatan pemuatan laman (*load time*), serta keramahan antarmuka platform saat diakses melalui berbagai perangkat (responsivitas perangkat).

F. UNSUR BIAYA

7) Transparansi Layanan Tanpa Biaya (Gratis):

Indikator ini mengonfirmasi komitmen institusi dalam menyelenggarakan pendidikan yang inklusif dan akuntabel. Narasi ditekankan pada kepastian bahwa seluruh proses pengembangan kompetensi di MKLC dapat diakses sepenuhnya tanpa beban biaya apapun, sehingga menghilangkan hambatan finansial bagi peserta.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 1. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran			
UNSUR KOMPETENSI		3,77	Sangat Baik
1	Materi berupa bahan bacaan (modul) mudah dipahami	3,70	Baik
2	Materi berupa PowerPoint mudah dipahami	3,75	Baik
3	Materi yang diberikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,85	Sangat Baik
4	Materi relevan dengan tujuan pendidikan	3,84	Sangat Baik
5	Soal <i>review</i> per materi mampu mengukur pemahaman peserta	3,77	Sangat Baik
6	Soal <i>pre</i> dan <i>post</i> test mampu mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah diberikan	3,73	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
7	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif dan mudah dipahami (yang dikemas dalam bentuk video)	3,75	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran		3,77	Sangat Baik
Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran			
UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN		3,79	Sangat Baik
8	Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi	3,79	Sangat Baik
UNSUR WAKTU		3,85	Sangat Baik
9	Peserta dapat mengikuti pendidikan di MKLC dengan waktu yang lebih fleksibel	3,85	Sangat Baik
UNSUR PENGADUAN DAN SARAN		3,70	Baik
10	Halo MKLC memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	3,70	Baik
UNSUR PROSEDUR		3,76	Sangat Baik
11	Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif	3,81	Sangat Baik
12	QnA di menu “Bantuan” dapat memberikan solusi bagi peserta untuk memahami prosedur mengikuti pendidikan di MKLC	3,70	Baik
UNSUR PRODUK		3,80	Sangat Baik
13	MKLC dapat diakses dengan mudah	3,80	Sangat Baik
UNSUR BIAYA		3,91	Sangat Baik
14	Kegiatan pendidikan di MKLC tidak dipungut biaya apapun	3,91	Sangat Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran		3,80	Sangat Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi (Rata-Rata)	3,78	Sangat Baik

Hasil perhitungan Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan pada Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan adalah **3,78**. Adapun hasil penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini **efektif** dalam memberikan kepuasan penyelenggaraan pendidikan terhadap peserta pembelajaran.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju metode pendidikan, media pembelajaran, dan sistem informasi tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- 1) Pemaparan materi berupa kasus dijelaskan lebih rinci lagi dan menggunakan istilah teknis yang lebih sedikit supaya bisa lebih mudah dipahami oleh kalangan umum atau yang tidak berlatarbelakang ilmu hukum;
- 2) Kegiatan dapat dilaksanakan secara luring;
- 3) Kegiatan harus sampai pada kalangan pendidikan menengah (untuk guru SMP dan SMA) terkhusus baik untuk pengembangan dan mengulas kembali kompetensinya sesuai latar belakangnya;
- 4) Durasi belajar di MKLC dapat dipersingkat, namun sesi penyampaian materi melalui Zoom Meeting dapat ditambah menjadi 3 atau 4 sesi;
- 5) Perlu bekerjasama dengan Kemdiktisaintek dan Kemenag bahwa dosen yang mengajar MK Pancasila dan Kewarganegaraan harus memiliki sertifikat dari MKLC;
- 6) Proses dalam MKLC dapat dibuat lebih sederhana;
- 7) Perlu pembenahan di *review* materi. Sebaiknya soal *review* juga digunakan untuk *pre test* dan *post test*;



- 8) Kiranya materi yang bersifat teknis misalnya terkait dengan teknis format, diharapkan dihindari untuk diberikan karena tidak semua dosen Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pengacara atau pun dari MK;
- 9) Mohon untuk alternatif jawaban diberikan huruf pilihan;
- 10) Panitia semestinya memberikan kuesioner tentang waktu ideal untuk penyelenggaraan kegiatan ini, agar semua program atau sesi dapat diikuti dengan sempurna oleh peserta;
- 11) Sebaiknya soal yang berkaitan dengan latihan pengisian permohonan diperbanyak;
- 12) Diharapkan disediakan video tutorial penggunaan MKLC;
- 13) Terkadang aplikasi *error*;
- 14) Banyak peserta yang kesulitan masuk MKLC. Seyogyanya perlu pembimbingan lebih intens kepada peserta untuk mengoperasikan MKLC;
- 15) Materi terlalu teoritis. Beberapa sesi lebih menekankan aspek normatif dan hukum formal, sehingga kurang memberikan gambaran praktis bagi peserta yang bukan berlatar belakang hukum;
- 16) Penyajian materi dapat lebih aplikatif. Sertakan studi kasus nyata atau simulasi putusan MK agar peserta lebih mudah memahami relevansi konstitusi dalam kehidupan sehari-hari;
- 17) Waktu pengerjaan *review* dapat ditambah;
- 18) Perlu dibuat sebuah buku ajar yang menjadi panduan di perguruan tinggi untuk mata kuliah kewarganegaraan yang bekerja sama dengan BPIP, MPR, KPK dan ADPK;
- 19) Pelatihan ke depan perlu untuk mengintegrasikan metode pembelajaran yang lebih partisipatif seperti *problem-based learning*, simulasi, dan diskusi berbasis kasus aktual, memperpanjang durasi atau merancang pelatihan secara bertahap, serta menghasilkan luaran konkret seperti modul ajar, RPS berbasis nilai konstitusi, dan *policy brief*;
- 20) Waktu diskusi dengan narasumber melalui Zoom Meeting dapat lebih diperpanjang, agar narasumber bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta;
- 21) Video pemaparan dibuat jangan lebih dari 10 menit;
- 22) Soal pada materi praktik penyusunan permohonan PUU terlalu panjang;
- 23) Jawaban soal bisa dibuat lebih variatif agar tidak sangat beririsan antara setiap pilihan jawaban;



- 24) Kesesuaian antara materi pada video dan powerpoint pada beberapa materi terkadang terasa kurang.

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa fitur MKLC yang sedang terus dibangun oleh tim IT sehingga peserta belum dapat menggunakan semua fitur yang tersedia di MKLC;
2. MKLC masih belum mendukung untuk dibuka di 2 perangkat yang berbeda sehingga masih terdapat peserta yang kesulitan;
3. MKLC masih sering mengalami *error* seperti peserta tidak mendapatkan email verifikasi dan data daerah yang tidak bisa muncul; serta
4. Terdapat beberapa peserta yang tidak menuntaskan pendidikan di MKLC.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.



LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
16 APRIL S.D. 8 MEI 2026

MAHKAMAH KONSTITUSI LEARNING CENTER

Dilaksanakan melalui platform e-learning {mklc.mkri.id}

- ❖ sebagai sarana pembelajaran yg fleksibel & efisien dalam proses belajar mengajar melalui pemanfaatan teknologi.
- ❖ jangkauan yang lebih luas tanpa adanya batasan ruang dan waktu.
- ❖ pembelajaran mandiri yang aktif dengan multimedia yang lebih menarik.

MUNDIRI
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

officialMKLC @officialMKLC @mahkamahkonstitusi Mahkamah Konstitusi RI www.mkri.id

Sesi Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
16 APRIL S.D. 8 MEI 2026

Pendidikan

CHAFID SUGIANTO
PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

officialMKLC @officialMKLC @mahkamahkonstitusi Mahkamah Konstitusi RI www.mkri.id

Penjelasan sistem informasi peserta (MKLC) disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda MK.



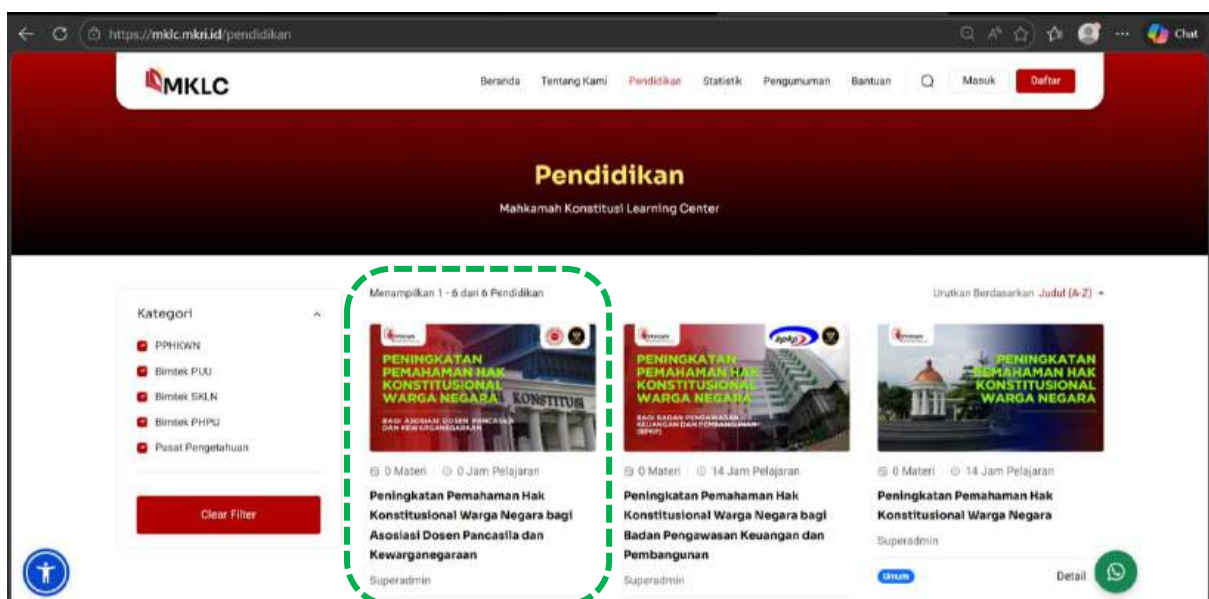
Kegiatan PPHKWN bagi ADPK dibuka oleh YM Ketua MK, serta dihadiri oleh Ketua Umum ADPK, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia oleh Bapak Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 oleh Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.



Tangkapan layar kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan di web mklc.mkri.id.

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ADPK

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Jumat, 16 April s.d. 8 Mei 2026

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
Kamis, 16 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik	
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia	
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua ADPK 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua ADPK Ketua MK	
Jumat s.d. Rabu 17 s.d 22 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia	MKLC
Kamis, 23 April 2026	08.00 – 10.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Mahkamah Konstitusi	Zoom
Jumat s.d. Senin, 24 s.d. 27 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia	MKLC
Senin, 27 April 2026	15.00 – 17.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : Mahkamah Konstitusi	Zoom
Selasa s.d. Jumat, 28 April s.d. 8 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia	MKLC



PENJELASAN TEKNIS

Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara bagi
Asosiasi Dosen Pancasila dan
Kewarganeraan

Kamis, 16 April 2026





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690809 199303 1001
Digital Signature
mk841709954240413112703



MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



PAKTA INTEGRITAS



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai kurikulum yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan (MKLC), bahan ajar, dan video pembelajaran.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat kepada **peserta yang memenuhi syarat**.



Peserta:

- ❖ Mengikuti materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai PUSDIK MK.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan
Saran di Microsite**

Contact Center Pusdik:

0851-5792-9660



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI LEARNING CENTER

Dilaksanakan melalui platform e-learning {mklc.mkri.id}

- ❖ sebagai sarana pembelajaran yg fleksibel & efisien dalam proses belajar mengajar melalui pemanfaatan teknologi.
- ❖ jangkauan yang lebih luas tanpa adanya batasan ruang dan waktu.
- ❖ pembelajaran mandiri yang aktif dengan multimedia yang lebih menarik.



082123050000



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

KURIKULUM KEGIATAN

**Reaktualisasi
Implementasi
Nilai-nilai
Pancasila**

**Konstitusi &
Konstitusionalisme
Indonesia**

**Sistem
Penyelenggaraan
Negara menurut
UUD NRI Tahun
1945**

**Jaminan Hak
Konstitusional
Warga Negara
dalam UUD NRI
Tahun 1945**

**MK dan Hukum
Acara Pengujian
Undang-Undang
terhadap
UUD NRI 1945**

**Sistem
Informasi
Perkara
Elektronik**

**Teknik
Penyusunan
Permohonan
Pengujian
Undang-
Undang**

**Praktik
Penyusunan
Permohonan
Pengujian
Undang-
Undang**

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Kamis s.d. Jumat,
16 April s.d. 08 Mei 2026
- **Tempat** :
penugasan/kediaman masing-masing secara
daring (*online*) melalui aplikasi Zoom/MKLC



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 16 April 2026	14.30 – 15.00 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis Kegiatan
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Mahkamah Konstitusi <i>Learning Center</i>
	16.00 – 17.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua ADPK 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa
Jumat - Rabu, 17 s.d. 22 April 2026	08.00 WIB – selesai	Pembelajaran Mandiri melalui MKLC untuk: - Pretest - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 23 April 2026	09.00 – 11.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom Meeting untuk sesi: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Narasumber: Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 – Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.
Jumat – Rabu, 24 s.d. 29 April 2026	08.00 WIB – selesai	Pembelajaran Mandiri melalui MKLC untuk: - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD 1945
Kamis, 30 April 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom Meeting untuk sesi: Mahkamah Konstitusi & Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Narasumber: YM Ketua dan Wakil Ketua Konstitusi – YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. & YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H
Senin – Jumat, 4 s.d. 8 Mei 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran Mandiri melalui MKLC untuk: - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test & Kuesioner

KETENTUAN UMUM



Durasi kegiatan ialah 23 hari kalender, wajib **mengerjakan pretest, mengikuti materi Pendidikan, serta posttest & kuesioner** yang telah disediakan



Peserta wajib memiliki akses internet yang memadai untuk kelancaran kegiatan



Peserta wajib menggunakan komputer desktop/laptop untuk keperluan pembelajaran dan pengerjaan tugas yang diberikan



Peserta diwajibkan untuk mengikuti tata tertib selama kegiatan berlangsung

E-SERTIFIKAT

- Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
- E-sertifikat diberikan kepada peserta yang telah mengikuti **seluruh rangkaian kegiatan dan menyelesaikan tugas** yang diberikan

MAHKAMAH KONSTITUSI LEARNING CENTER

mklc.mkri.id

- ❖ Registrasi Peserta
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Video dan Modul Pembelajaran
- ❖ e-Sertifikat



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

INTERNET / WI-FI



***Pastikan Koneksi Internet / WiFi
Anda dalam kondisi baik***



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI

TERIMA KASIH





Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Template Presentation



mklc.mkri.id



Tujuan MKLC

Pembangunan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC) merupakan upaya transformasi digital Mahkamah Konstitusi untuk memperluas jangkauan dan pemerataan informasi tentang hak-hak konstitusional warga negara ke seluruh pelosok negeri, tanpa terhalang batasan geografis.

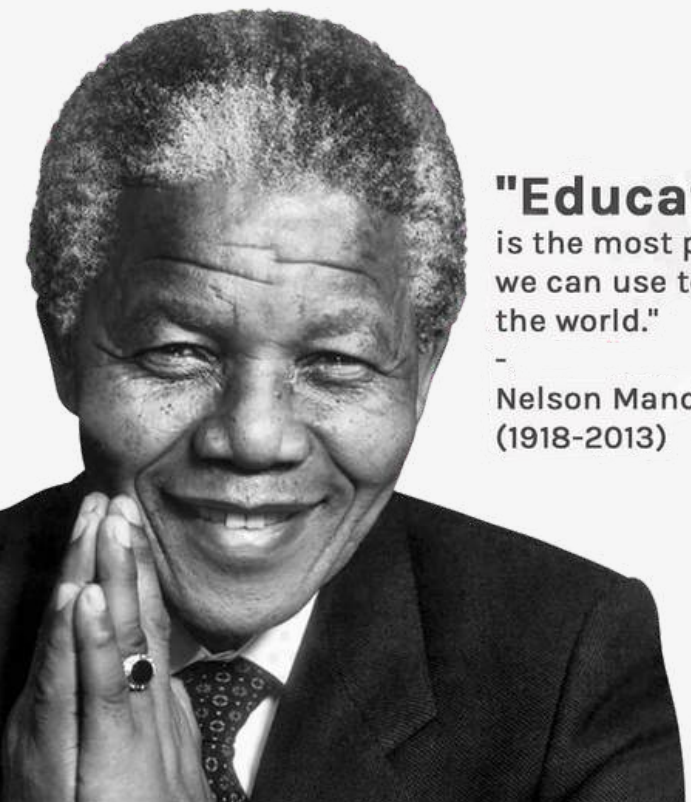
Melalui materi yang dikemas secara interaktif dan mudah dipahami, MKLC berfungsi untuk meningkatkan literasi konstitusi secara masif. Hal ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap jaminan dan prosedur perlindungan hak-hak dasar mereka. Pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak yang dijamin UUD 1945 akan memberdayakan masyarakat untuk aktif dan kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta mampu memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

“MKLC bukan hanya tentang teknologi, tetapi merupakan fondasi penting untuk menciptakan kesadaran berkonstitusi masyarakat”





Menu



"Education

is the most powerful weapon
we can use to change
the world."

-

Nelson Mandela
(1918-2013)



PENGUMUMAN

Jika terjadi kendala login, lakukan clear cache pada browser anda atau lakukan reset password

Jika kendala belum teratasi, ketuk banner ini untuk mengakses menu **BANTUAN**



 085157929660



Tentang Kami

Mahkamah Konstitusi Learning Center

 Selamat Datang

Mahkamah Konstitusi Learning Center

Pusat Inovasi dan Edukasi Konstitusi



Penyebarluasan atau diseminasi hak-hak konstitusional warga negara (HKWN) sangat penting untuk memastikan setiap individu memahami dan dapat menuntut serta mempertahankan hak-hak mereka yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini tidak hanya memperkuat kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pemerintahan. Dengan pengetahuan yang memadai tentang hak-hak konstitusional, warga negara dapat lebih efektif dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah serta lembaga negara lainnya, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini, peran Mahkamah Konstitusi sangat krusial karena tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui putusan-putusan yang transparan dan sosialisasi yang aktif, Mahkamah Konstitusi dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak konstitusional mereka dan pentingnya menjaga supremasi hukum. Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menyelesaikan sengketa konstitusional yang dapat timbul, sehingga memastikan bahwa hak-hak warga negara tetap terlindungi. Sebagaimana tertuang dalam salah satu misi Mahkamah Konstitusi adalah Meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara. Mahkamah Konstitusi memiliki komitmen untuk membangun kesadaran berkonstitusi warga negara serta penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara keseluruhan, penyebarluasan hak-hak konstitusional dan peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam proses ini adalah fondasi penting bagi pembangunan masyarakat yang adil dan demokratis. Dengan pemahaman yang baik tentang hak-hak konstitusional, warga negara dapat lebih berdaya dalam menuntut keadilan dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan sesuai dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Melalui E-Learning yang telah dikembangkan diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi warga negara dan penyelenggara negara dalam meningkatkan pemahaman terkait hak-hak warga negara yang tertuang dalam konstitusi. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pendidikan yang dapat diikuti diharapkan dapat memberikan gambaran terkait peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, serta dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai Hukum Acara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kenapa MKLC?

Meningkatkan wawasan dan pemahaman yang komprehensif mengenai konstitusi Indonesia



Belajar Mandiri

Belajar dengan kecepatan masing-masing, dapat diulang kapan saja dan dimana saja.



Materi Komprehensif

Materi telah dirancang oleh para Ahli sesuai dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia.



Sertifikat Elektronik

Sertifikat tersedia secara digital dan dapat diunduh melalui dashboard masing-masing

Pendidikan

Mahkamah Konstitusi Learning Center

Kategori

- ☒ PPHKWN
- ☒ Bimtek PUU
- ☒ Bimtek SKLN
- ☒ Bimtek PHPU
- ☒ Pusat Pengetahuan

Clear Filter

Menampilkan 1 - 5 dari 5 Pendidikan

Urutkan Berdasarkan Judul (A-Z)



0 Materi | 0 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi

Superadmin

Kerjasama Detail



0 Materi | 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi

Superadmin

Umum Detail



0 Materi | 0 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Periode Februari 2026)

Superadmin

Umum Detail



0 Materi | 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Periode Januari 2026)

Superadmin

Umum Detail



0 Materi | 0 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Superadmin

Umum Detail

Statistik

Mahkamah Konstitusi Learning Center



Statistik Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Unduh:



Tahun: 2025

Kepesertaan

Total Kegiatan

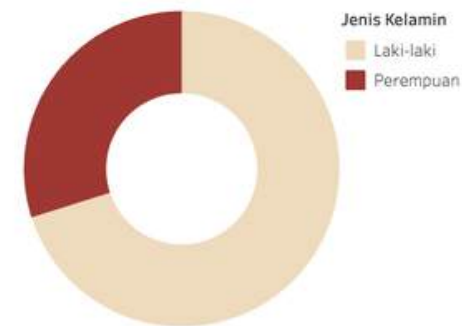
8

Total Peserta

1,755

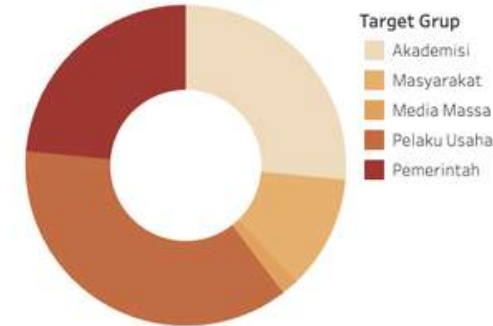
Sebaran Peserta

Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

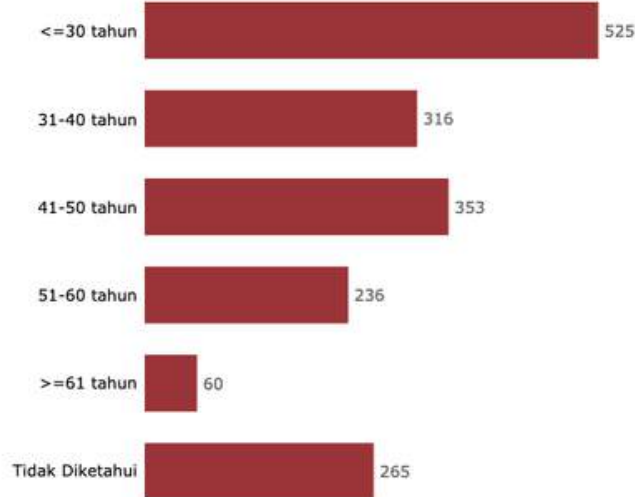


Pemahaman Peserta

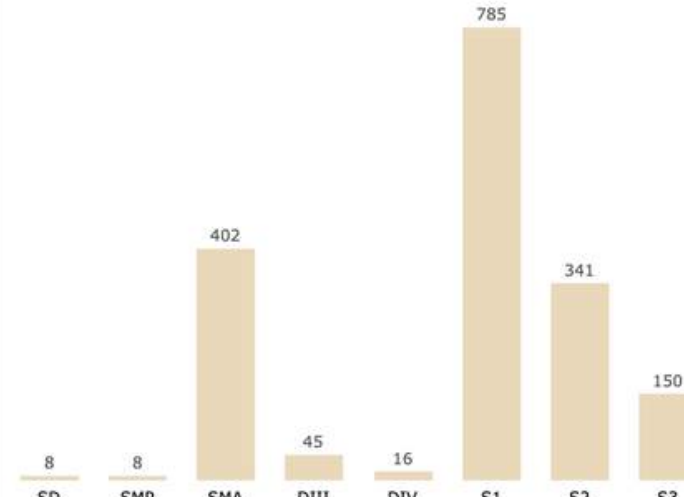
Jumlah Peserta Berdasarkan Target Grup



Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Umur



Jumlah Peserta Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Pengumuman

Mahkamah Konstitusi Learning Center



Bimbingan Teknis

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan 1



Pembukaan Pendaftaran Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan 7

📅 25 Jun 2025 17:34 WIB | 👤 Developer E-learning

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membuka pendaftaran untuk kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan XX, yang akan dilaksanakan selama bulan Maret 2025.

[Selengkapnya](#) ➤



Bimbingan Teknis

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan 1



Pembukaan Pendaftaran Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan 6

📅 25 Jun 2025 17:33 WIB | 👤 Developer E-learning

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membuka pendaftaran untuk kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan XX, yang akan dilaksanakan selama bulan Maret 2025.

[Selengkapnya](#) ➤



Bantuan

Telusuri informasi yang Anda butuhkan



**Jenis
Pembelajaran**



Tentang MKLC



Akun/Profil



Pelatihan

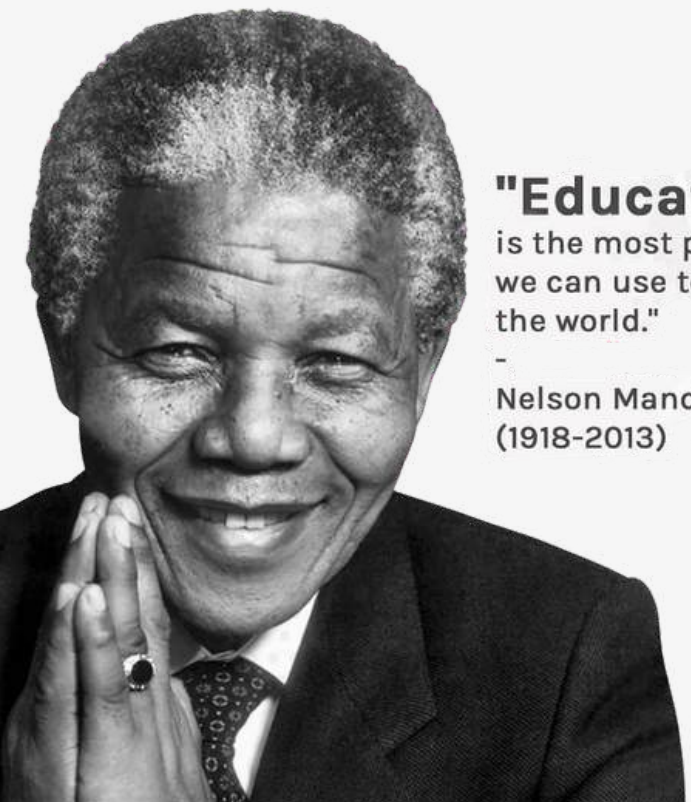


Troubleshooting





Daftar



"Education

is the most powerful weapon
we can use to change
the world."

-

Nelson Mandela
(1918-2013)

Daftar Akun Baru

Sudah memiliki Akun? [Login Sekarang](#)

Nama Lengkap

Email

Password



Ulangi Password



[Daftar Sekarang ↗](#)





Pusdik Mahkamah Konstitusi RI <noreply@mkri.id>
to me ▾

Mon, Oct 6, 2025, 9:40 AM



Mahkamah Konstitusi Learning Center

Hello!

Please click the button below to verify your email address.

Verify Email Address

If you did not create an account, no further action is required.

Regards,
Mahkamah Konstitusi Learning Center

If you're having trouble clicking the "Verify Email Address" button, copy and paste the URL below into your web browser: <https://api-mklc.mkri.id/api/v1/auth/email/verify/a00ba304-f31f-4bbf-b3c5-7a71946d46d4?expires=1759722001&hash=e169ba2c931e30b54d8ede9023104bd56592d876&redirect=1&signature=6134437f3ef4ab361eee98b45eb4086ace46ee6af90cdd1389e13997d20d8ec0>



Masuk

Belum memiliki Akun? [Daftar Sekarang](#)

Email

Password



[Lupa Password?](#)

Masuk ↗



Muhammad Abdullah

📅 0 Pendidikan • 🔔 0 Sertifikat

User Dashboard

 Beranda

 Data Diri

 Riwayat Pembelajaran

 Bookmark

 Ubah Data Diri

 Ubah Password

 Ubah Email

 Logout

Data Diri

Muhammad Abdullah

tugasbimtek4@gmail.com

Edit ↗

Nomor Induk Kependudukan

Nama Lengkap

Muhammad Abdullah

Gelar Depan

-

Gelar Belakang

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Laki-laki

Pendidikan Terakhir

Pekerjaan

lainnya

Instansi

Mahkamah Konstitusi RI

E-Mail

tugasbimtek4@gmail.com

No. HP

Alamat Lengkap

↗

Provinsi

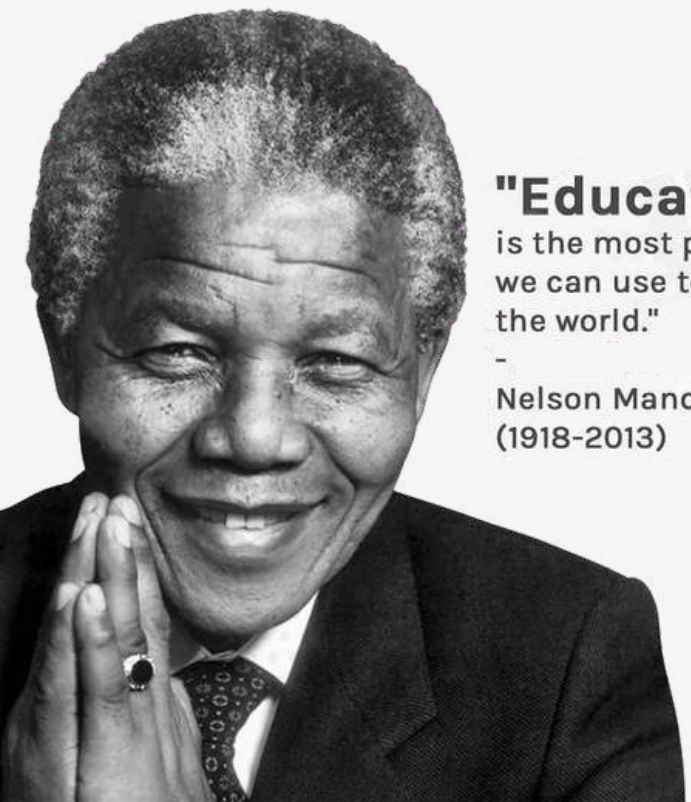
Kabupaten/Kota

Kecamatan

Desa/Kelurahan



Pendidikan



"Education

is the most powerful weapon
we can use to change
the world."

-

Nelson Mandela
(1918-2013)

Pendidikan

Mahkamah Konstitusi Learning Center

Kategori



- ☒ PPHKWN
- ☒ Bimtek PUU
- ☒ Bimtek SKLN
- ☒ Bimtek PHPU
- ☒ Pusat Pengetahuan

Clear Filter

Menampilkan 1 - 6 dari 6 Pendidikan

Urutkan Berdasarkan **Judul (A-Z)** ▾



📅 0 Materi | ⌚ 0 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

Superadmin



📅 0 Materi | ⌚ 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Superadmin



📅 0 Materi | ⌚ 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Superadmin

Umum



Detail ↗



[Home](#) > [Pendidikan](#) > [pphkwn](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

 0 Materi ♦  0 Jam Pelajaran ♦  1000 Peserta ♦  15 April 2026 - 08 Mei 2026



Penyelenggara: [pusdik-mk](#)

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih

[Daftar ↗](#)

Materi ini berisikan:

-  Bahan Ajar
-  Akses Via Laptop
-  Akses Materi Selamanya
-  Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan



[Pendidikan](#) > [pphkwn](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

0 Materi ♦ 0 Jam Pelajaran ♦ 1000 Peserta ♦ 15 April 2024



Penyelenggara: pusdik-mk

Masukkan Kode Akses

Kode Akses *

PANCASILA

KIRIM

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pencarian untuk memberikan wawasan mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi seluruh warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil.

Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih



Daftar ↗

Materi ini berisikan:

- ⏮ Bahan Ajar
- 📄 Akses Via Laptop
- ∞ Akses Materi Selamanya
- 📄 Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan



[Home](#) > [Pendidikan](#) > [pphkwn](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

📖 0 Materi ♦ ⌚ 0 Jam Pelajaran ♦ 👥 1000 Peserta ♦ ⌚ 05 Februari 2026 - 28 Februari 2026



Penyelenggara: [pusdik-mk](#)

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Silahkan dapat melihat pedoman pembelajaran *Mahkamah Konstitusi Learning Center* melalui video yang terdapat dalam thumbnail pembelajaran.

Persyaratan Pendidikan



Mulai ↗

Materi ini berisikan:

- 📖 Bahan Ajar
- 💻 Akses Via Laptop
- ∞ Akses Materi Selamanya
- 📜 Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan ini








Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

0 Materi • 0 Jam Pelajaran • 1000 Peserta • 05 Februari 2026 - 28 Februari 2026



Penyelenggara: pusdik-mk

Silakan Klik Tombol Mulai

MULAI

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil.

Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Silahkan dapat melihat pedoman pembelajaran *Mahkamah Konstitusi Learning Center* melalui video yang terdapat dalam thumbnail pembelajaran.



Mulai ➔

Materi ini berisikan:

- Bahan Ajar
- Akses Via Laptop
- Akses Materi Selamanya
- Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan ini






Persyaratan Pendidikan



aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
Silahkan dapat melihat pedoman pembelajaran *Mahkamah Konstitusi Learning Center* melalui video yang terdapat dalam thumbnail pembelajaran.

Persyaratan Pendidikan

- 1. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Identitas Kependudukan
- 2. Berusia minimal 17 Tahun

Persyaratan Sarana Prasarana

- 1. Perangkat (Hardware)
Komputer atau Laptop: Menggunakan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux dengan RAM minimal 4GB.
Ponsel atau Tablet: Mendukung sistem operasi Android atau iOS versi terbaru.
- 2. Jaringan (Koneksi Internet)
Kecepatan Stabil: Koneksi internet minimal 5-10 Mbps untuk kelancaran streaming video dan akses materi tanpa hambatan.
- 3. Perangkat Lunak (Software)
Peramban (Browser) Web: Gunakan versi terbaru dari Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari.
Pastikan JavaScript dan cookies dalam keadaan aktif.
- 4. Aplikasi Tambahan: Siapkan aplikasi pembaca dokumen seperti Adobe Acrobat Reader untuk membuka file PDF.

Silabus

▼ 1. Pre Test PPHKWN PNS

Pre Test PPHKWN PNS

Belum

PPHKWN

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSTITUSI WARGA NEGARA

BAGI ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Progres Pengerjaan

0%

Lanjutkan ↗

Materi ini berisikan:

▶ Bahan Ajar

📄 Akses Via Laptop

∞ Akses Materi Selamanya

📜 Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan ini

f

X

📷

in

Soal No. 1

-
-
-
-
-
-

Sebelumnya

Ragu-ragu

Selanjutnya

09:51

- 12345678
- 910

Keterangan Warna

- Dijawab
- Ragu-ragu
- Belum Dijawab
- Posisi Saat Ini

Selesai



Silabus

1. Pre Test	
2. Reaktualisasi Implementasi Nilai-nilai Pancasila	5 Sub Materi • 2 JP
3. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	7 Sub Materi • 2 JP
4. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	6 Sub Materi • 2 JP
5. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	6 Sub Materi • 2 JP
6. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	6 Sub Materi • 2 JP
7. Sistem Informasi Perkara Elektronik	1 Sub Materi • 1 JP
8. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	3 Sub Materi • 1 JP
9. Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	1 Sub Materi • 2 JP
10. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Identitas	1 Sub Materi • 0 JP
11. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi	1 Sub Materi • 0 JP
12. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Kedudukan Hukum	1 Sub Materi • 0 JP
13. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Posita	1 Sub Materi • 0 JP
14. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Petitum	1 Sub Materi • 0 JP
15. Post Test	



Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang (Video)



Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi



Watch later



Share

PRAKTIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI



Watch on  YouTube

< Sebelumnya

Klik Jika Selesai

Selanjutnya >

Materi Pendidikan



Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang

1 Sub Materi • 2 JP

^ Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang



Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian
Undang-Undang (Video)



Soal Praktik Penyusunan Permohonan
Pengujian Undang-Undang (Power Point)





fed6b5a6-d50f-4f9c-9769...

1

/ 2



90%



SOAL PRAKTIK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Andi adalah seseorang yang berprofesi sebagai tukang ojek online yang berdomisili di Jalan Gegerkalong, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Andi mengeluhkan tentang kejadian saat Anda ditilang oleh polisi karena masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah habis. Pada saat ditilang, Andi sudah menyampaikan informasi kepada petugas polisi bahwa penyebab utama tidak dapat memperpanjang SIM adalah karena belum memiliki uang untuk membayar biaya perpanjangan SIM.

Pasal 85 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) memang menyebutkan bahwa ***“Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang”***. Namun, apabila Andi menggunakan uangnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal tersebut yaitu memperpanjang SIM sekarang, maka Andi dan keluarganya tidak memiliki uang lagi untuk membeli makan dan memenuhi kebutuhan pokok lainnya.

Andi sangat berharap ada perlakuan khusus bagi masyarakat yang memiliki penghasilan pas-pasan ataupun masyarakat dalam kategori miskin untuk dapat memperpanjang SIM dengan masa perpanjangan maksimal 6 (enam) bulan sejak SIM

< Sebelumnya

Sudah Selesai

Selanjutnya >

Materi Pendidikan



Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang

1 Sub Materi • 2 JP

^ Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang



[Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang \(Video\)](#)



[Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang \(Document\)](#)



✓ 10. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Identitas

1 Sub Materi • 0 JP

10.1. Review

- ⌚ Review Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Identitas Belum

✓ 11. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1 Sub Materi • 0 JP

11.1. Review

- ⌚ Review Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Belum

✓ 12. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Kedudukan Hukum

1 Sub Materi • 0 JP

12.1. Review

- ⌚ Review Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Kedudukan Hukum Pemohon Belum



Progres Pengerjaan

44%

Lanjutkan ↗

Materi ini berisikan:

- ⌚ Bahan Ajar
- 📄 Akses Via Laptop
- ∞ Akses Materi Selamanya
- 👤 Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan ini

f

X

📷

in



KLK

Dashboard

Survei Kepuasan Penyelenggaraan PPHKWN

Terima kasih telah menjadi bagian dari Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kami ingin mendengar pengalaman Anda! Silakan isi survei ini sebagai bentuk kontribusi dalam menyempurnakan program kami selanjutnya.

1. Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi

☐ Sangat Setuju

☐ Setuju

☐ Kurang Setuju

☐ Tidak Setuju

2. Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif

☐ Sangat Setuju

☐ Setuju

0 Jam Pelajaran • 300

Penyelenggara: pusdik-mk

Si

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam

Sertifikat Elektronik

Isi Survei ↗

eri ini berisikan:

ahan Ajar

ses Via Smartphone, Tablet, & La

ses Materi Selamanya

WhatsApp

SURVEI

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

📖 0 Materi ♦ ⌚ 0 Jam Pelajaran ♦ 👥 1000 Peserta ♦ 📅 05 Februari 2026 - 28 Februari 2026



Penyelenggara: pusdik-mk

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Silahkan dapat melihat pedoman pembelajaran *Mahkamah Konstitusi Learning Center* melalui video yang terdapat dalam thumbnail pembelajaran.



Progres Pengerjaan

100%

Sertifikat

Terima kasih telah mengisi survei. Sertifikat sedang diproses. Sertifikat dapat diakses maksimal 5 hari kerja setelah Anda menyelesaikan pendidikan.

📄 LIHAT SERTIFIKAT

Materi ini berisikan:

- 📺 Bahan Ajar
- 💻 Akses Via Laptop
- ∞ Akses Materi Selamanya
- 🏆 Sertifikat Elektronik





SERTIFIKAT

No. 38.1-MK/12/2025

diberikan kepada:

Hafidz Ikhsan Baihaki, S.Kom.

sebagai

Peserta

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi
tanggal 4 s.d. 12 Desember 2025



Jakarta, 05 Desember 2025

Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi

Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.





Terima Kasih

*Apabila terdapat kendala dan butuh informasi lebih lengkap
hubungi kontak WA Pusdik (085157929660)*

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH¹.

Pengertian Umum

Konstitusi berasal dari perkataan '*constitution*' dari bahasa Latin '*constitutio*'. Menurut J.J. Rousseau, konstitusi yang tertulis merupakan suatu dokumen yang disebutnya kontrak sosial (*sociale contrat*), sebagai hasil dari kesepakatan bersama masyarakat dalam membentuk kehidupan bersama dalam wadah negara. Dengan demikian negara tidak lain merupakan bentuk wadah kesepakatan tentang dan untuk kehidupan bersama suatu komunitas masyarakat yang diikat oleh perjanjian yang dinamakan konstitusi. Negara konstitusional tidak lain merupakan negara kesepakatan, atau negara perjanjian, atau yang dalam bahasa Arab disebut juga sebagai "darul ahdi", sehingga konstitusionalisme dipandang sebagai suatu paham atau paradigma pemikiran mengenai perikehidupan bersama dalam wadah organisasi berdasarkan perjanjian bersama atau kesepakatan sosial yang biasanya diidealkan bersifat tertulis dalam satu naskah yang terkodifikasi.

Dalam pengertian yang lebih luas², dapat dikatakan bahwa konstitusi (*constitution*) juga merupakan suatu pengertian tentang seperangkat prinsip-prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi. Karena itu, Brian Thompson menyederhanakan pengertian konstitusi dengan menyatakan "... *a constitution is a document which contains the rules for the operation of of an organization*". The New Oxford American Dictionary juga menguraikan, "*A constitution is a set of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organization is governed*"³. Artinya, konstitusi difungsikan sebagai pedoman dan acuan tertinggi dalam rangka bekerjanya roda organisasi, baik dalam pengertian organisasi negara ataupun organisasi lainnya.

Dalam pengertian demikian, konstitusi dapat dipakai oleh berbagai macam dan jenis organisasi, mulai dari organisasi negara yang berdaulat, organisasi Internasional, sampai ke organisasi-organisasi perusahaan, dan asosiasi-asosiasi berbadan hukum ataupun organisasi-organisasi profesi, dan organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan pada umumnya, yang semuanya dapat memiliki dokumen yang dapat dikaitkan dengan pengertian konstitusi juga. Di lingkungan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia, juga dikenal istilah Anggaran Dasar⁴ atau yang biasa disebut dalam

¹ Guru Besar Hukum Tatanegara Universitas Indonesia, aktif mengajar, membimbing, dan menulis karya ilmiah yang sampai tahun 2017 telah mencapai lebih dari 60 judul buku, Ketua Umum Ikatan Cendekaiwan Muslim Se-Indonesia (ICMI), Ketua MKRI (2003-2008), Anggota Wantimpres (2009-2010), Ketua DKPP (2012-2017), Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM (2009-2012; 2012-2017), Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia (DGTK, 2009-2015; 2015-2020).

² Lihat Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, LP3ES, Jakarta, 2015.

³ The New Oxford American Dictionary, 2nd edition, Oxford University Press, 2005.

⁴ Sebenarnya, perlu diadakan penelitian yang tersendiri mengenai sejarah penggunaan istilah "anggaran" untuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) untuk pengertian peraturan dasar atau pedoman dasar organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam praktik di Indonesia. Perlu diketahui, mengapa istilah "anggaran" yang biasa dikaitkan untuk pengertian "budget"

bahasa Inggris sebagai “*By-Laws*”, yang pada pokoknya juga termasuk ke dalam pengertian konstitusi.

Dalam sistem ketatanegaraan, seperti dikemukakan oleh J.J. Rousseau di atas, konstitusi dikonstruksikan sebagai kesepakatan tertinggi atau bahkan suatu kontrak sosial seluruh rakyat untuk dan dalam bernegara. Bentuk perumusannya, dapat (i) terdokumentasi secara tertulis dalam satu naskah hukum yang disebut Undang-Undang Dasar, atau (ii) tertulis secara tidak terdokumentasi dalam satu kesatuan naskah tetapi tercatat dalam banyak naskah sejarah, ataupun (iii) tidak tertulis sama sekali melainkan hanya tumbuh dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Dari segi isinya, konstitusi itu mengandung muatan nilai-nilai fundamental dan norma-norma yang dituangkan secara tertulis dan/atau diberlakukan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Jika kandungan norma yang dimaksud merupakan norma hukum, kita sebut sebagai hukum konstitusi (*constitutional law*). Tetapi, jika nilai dan norma yang terkandung di dalamnya merupakan norma etika, maka hal itu dapat kita namakan sebagai etika konstitusi (*constitutional ethics*)⁵.

Di samping itu, pengertian konstitusi itu sendiri harus pula dibedakan dari naskah Undang-Undang Dasar (UUD) yang mempunyai pengertian yang lebih sempit. UUD adalah konstitusi dalam arti sempit, yaitu konstitusi tertulis. Di samping itu ada pula pengertian tentang konstitusi yang tidak tertulis dan bahkan nilai-nilai fundamental dan filosofis yang terdapat dalam kandungan substantif naskah UUD sebagai konstitusi tertulis itu. Karena itu, yang kita artikan sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah pengertian yang tercakup dan terkandung dalam keseluruhan sistem rujukan Pancasila dan UUD 1945 sebagai satu kesatuan sistem konstitusional yang tidak terpisahkan. Naskah UUD 1945 hanyalah wujud atau jasadnya, sedangkan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 beserta nilai-nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat sebagai kebudayaan konstitusi (*constitutional culture*) dalam praktik merupakan roh atau jiwa bangsa yang harus pula dipahami sebagai bagian dari pengertian konstitusi yang tidak tertulis.

Dengan cara pandang demikian, maka konstitusi harus dipahami sebagai sumber rujukan tertinggi yang dalam praktiknya harus tercermin dalam suatu sistem konstitusionalisme yang berfungsi dalam kenyataan. Sederhananya, konstitusionalisme dapat diartikan sebagai suatu konsep yang mencakup pokok-pokok pikiran, pandangan, sikap-sikap dan pola-pola perilaku dalam perikehidupan bersama dalam wadah organisasi bernegara atau organisasi kebersamaan lainnya yang mencerminkan, menjabarkan, dan menjalankan prinsip-prinsip dasar darimana otoritas kekuasaan pemerintahan ataupun otoritas pengurus dan pengelola organisasi berasal, diatur, dibimbing, diarahkan, dan digerakkan, serta dibatasi oleh suatu tata aturan hukum dan etika yang bersifat fundamental yang disebut konstitusi (*constitutional law and ethics*). Karena itu, berkonstitusi belum tentu secara otomatis menjalankan prinsip konstitusionalisme dalam praktik kekuasaan. Suatu negara konstitusional dikatakan tanpa konstitusionalisme jikalau

dalam bahasa Inggris sampai dipergunakan untuk pengertian “constitution”. Untuk itu, saya menganjurkan agar ada mahasiswa Fakultas Hukum yang meneliti dan membahas mengenai hal ini dengan seksama dalam Skripsi S1 atau Tesis S2.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

prinsip-prinsip dasar konstitusi hanya bernilai semantik atau nominal, di atas kertas dan dalam pidato-pidato formal belaka. Konstitusi yang baik haruslah diiringi dengan bekerjanya sistem konstitusionalisme dalam kenyataan praktik yang tidak saja berkenaan dengan dunia kognitif atau pengetahuan para penyelenggara negara dan segenap warga negara, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku bernegara, baik dalam hubungan antar institusi-institusi negara, antara institusi negara dengan warga negara, dan antar individu-individu para penyelenggara negara dengan institusi-institusi jabatan-jabatan kenegaraan dan pemerintahan yang bekerja sesuai dengan aturan-aturan konstitusional yang disepakati bersama.

Prinsip Supremasi Konstitusi

Dalam kedudukannya sebagai norma kesepakatan bersama, konstitusi dikonstruksikan sebagai sumber norma tertinggi yang menundukkan semua jenis norma yang berlaku dalam peri kehidupan bersama, baik norma agama (*religious norms*), norma etika (*ethical norms*), dan apalagi norma hukum (*legal norms*). Dalam kehidupan beragama, tentu saja norma agama lah yang mempunyai kedudukan paling bagi setiap orang dan setiap komunitas beragama. Namun, norma agama yang bersifat tertinggi itu hanya berlaku secara internal dalam komunitas umat yang meyakini agama yang bersangkutan. Dalam perikehidupan bersama yang bersifat majemuk, dimana setiap orang yang diberi ruang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing, maka perikehidupan bersama dalam wadah negara haruslah bersifat lintas agama atau bahkan agama-agama. Kecuali jika negara itu bersifat negara agama tertentu, maka diasumsikan bahwa dalam setiap negara terdapat keanekaragaman pandangan dan keyakinan keagamaan yang bebas, dimana negara secara langsung tidak diperbolehkan ikut campur ke dalam urusan masing-masing agama. Jika diperlukan oleh umat beragama, maka sesuai dengan kesepakatan bersama yang tercermin dalam konstitusi, peran negara hanya bersifat dukungan fasilitatif dan administrative serta menjaga harmoni dalam hubungan antar umat beragama secara internal, harmoni antara pemeluk satu agama dengan yang agama lain, dan harmoni antara sesama umat beragama dengan negara dan pemerintahan.

Selebihnya, urusan negara diatur dan diarahkan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi dan konstitusionalisme sebagai produk kesepakatan bersama seluruh warga negara atau anggota organisasi. Karena itu, dibandingkan dengan agama yang khusus berlaku bagi para pemeluknya, konstitusi negara sering diibaratkan bagaikan kitab suci agama publik (*public religion*). Seperti dikatakan oleh Sanford Levinson, dalam bukunya, "Constitutional Faith", konstitusi diperlakukan bagaikan kitab suci yang dalam pengertian tertentu menurutnya tidak sehat untuk demokrasi⁶. Jika pengertian tentang "kitab suci" ini dipakai, maka konstitusionalisme tidak ubahnya bagaikan suatu paham keagamaan atau "agama" dalam pengertian publik bernegara. Ia berlaku sebagai norma rujukan tertinggi dalam segala urusan berbangsa dan bernegara berdasarkan konstitusi. Dalam konteks Indonesia, kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan atas kesepakatan tertinggi

⁶ Sanford Levinson, *Constitutional Faith*, Princeton University Press, 1988.

seluruh warga yang berciri “bhineka-tunggal-ika” untuk hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 itulah yang dikonstruksikan sebagai sumber norma hukum dan etika tertinggi dalam segala aktifitas berbangsa dan bernegara.

Perspektif tentang sistem supremasi konstitusi itu harus dibedakan dari perspektif yang pernah berlaku sebelumnya di Indonesia, yaitu sebelum reformasi, dimana UUD 1945 menempatkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam sistem demikian, yang berlaku adalah supremasi institusi, bukan supremasi konstitusi. Sekarang, setelah reformasi, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sederajat saja dengan sesama lembaga konstitusional lainnya dengan diikat oleh mekanisme ‘*checks and balances*’ atau saling mengimbangi dan saling mengawasi satu sama lain. Karena itu, sejak reformasi, saya namaka sistem ketatanegaraan Indonesia berubah dari sistem supremasi institusi menjadi supremasi konstitusi. Yang ‘*supreme*’ bukan lagi institusi atau subjek kelembagaannya, tetapi sistem ‘*rules of the game*’nya yang tercermin dalam aturan-aturan hukum dan etikanya menurut konstitusi. Semua aturan atau ‘*rules*’ di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan konstitusi (*the supreme rules of the constitution*). Jika terdapat pertentangan, maka disediakan mekanisme peradilan konstitusi (Mahkamah Konstitusi) yang akan menilainya dan diberi wewenang untuk menyatakannya tidak berlaku mengikat untuk umum. Dengan adanya mekanisme peradilan konstitusi itu diharapkan bahwa aturan-aturan konstitusi dapat ditegakkan dalam praktik yang nyata.

Materi Muatan Konstitusi

Pada pokoknya materi yang diperjanjikan dalam konstitusi meliputi: (i) kesepakatan tentang cita-cita bersama terkait dengan tujuan bernegara atau berorganisasi, disertai oleh pelbagai prinsip dasar yang disepakati bersama, (ii) kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban asasi manusia dan warga negara serta pengaturan tentang hubungan antara warga negara dengan institusi negara dan pemerintahan, (iii) pengaturan tentang bentuk-bentuk dan pola-pola relasi serta mekanisme hubungan antar fungsi dan institusi negara dan pemerintahan, dan (iv) pengaturan tentang prosedur pembentukan kesepakatan dan perubahan-perubahan konstitusi.

Tentang cita-cita bersama dalam UUD 1945, utamanya tercermin dalam rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan rumusan tentang tujuan bernegara yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Di samping itu, terdapat pula rumusan nilai-nilai yang terkandung, mulai dari Alinea Kesatu sampai Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945. Tentang prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan kewarganegaraan serta hubungannya dengan institusi kenegaraan dan pemerintahan, tercermin dalam pengaturan tentang Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dan Warganegara, terutama dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Bab XI tentang Agama, Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, serta Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sementara itu, pengaturan tentang bentuk-bentuk dan pola-pola hubungan antar fungsi kekuasaan dan

institusi-institusi kenegaraan dan pemerintahan, dimuat dalam Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, Bab II tentang MPR, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab V, VI, VII, VIIA dan VIIB diatur mengenai Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, DPR, DPD, dan Pemilihan Umum, dilanjutkan tentang Hal Keuangan Negara pada Bab VIII, Bab VIIIA tentang BPK, Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab IXA tentang Wilayah Negara, dan Bab XV tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Adapun pengaturan tentang pembentukan, perubahan, dan pemberlakuan konstitusi diatur dalam Bab XVI tentang Perubahan UUD dan Aturan Peralihan serta Aturan Tambahan.

Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya

Materi ketentuan yang diatur dalam konstitusi dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan produk-produk hukum administrasi dan ajudikasi. Produk hukum legislasi dan regulasi mencakup bentuk-bentuk peraturan perundangan yang terstruktur secara hirarkis, baik hirarki yang bersifat formal maupun yang bersifat fungsional. Susunan hirarki peraturan perundang-undangan yang bersifat formal meliputi:

- 1) UUD dan Perubahan UUD;
- 2) UU, TAP MPR/S, dan Perpu. (Kedudukan TAP MPR/S menurut UU No. 12/2011 berada di bawah UUD tetapi di atas UU);
- 3) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksana UU lainnya (secondary legislation or executive acts of regulation based on legislative delegation of rule-making power);
- 4) Peraturan Presiden dan Peraturan Pelaksana lainnya (thirtiery legislation or executive acts of regulation based on legislative sub-delegation of rule-making power);
- 5) Peraturan Menteri dan pejabat politik pembentuk peraturan terendah di tingkat pusat dan Peraturan Daerah Provinsi sebagai peraturan daerah tertinggi berdasarkan ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. (Menurut UU No. 12 Tahun 2011, kedudukan Peraturan Menteri tidak lebih tinggi daripada Peraturan Daerah Provinsi yang langsung berada pada urutan hirarkis sesudah Peraturan Presiden);
- 6) Peraturan Gubernur (Peraturan Gubernur merupakan peraturan pelaksana Perda Provinsi);
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Bupati/Walikota;
- 9) Peraturan Desa;
- 10) Peraturan Kepala Desa.

Sedangkan susunan hirarki norma yang bersifat fungsional didasarkan pada prinsip *“legislative delegation and sub-delegation of rule-making power”* sebagaimana mestinya. UU dapat memberikan delegasi kewenangan pengaturan lebih lanjut secara langsung kepada PP, Perpres, Permen, ataupun Perda Provinsi sesuai dengan kebutuhan. Jika UU menentukan demikian, maka peraturan pelaksana UU tersebut sama derajatnya dengan PP yang secara formal merupakan peraturan yang mempunyai kedudukan hirarkis langsung di bawah UU. Misalnya, jika UU memberikan kewenangan kepada Pemda Provinsi Aceh untuk

membentuk Qanun atau Pemda Provinsi Papua untuk membentuk Perda Khusus (Perdasus) dalam rangka pelaksanaan UU Otonomi Khusus masing-masing, maka kedudukan Qanun dan Perdasus tersebut berada langsung di bawah UU, karena kedudukannya merupakan pelaksana langsung ketentuan UU.

Di samping produk peraturan perundang-undangan, produk hukum lainnya dapat pula berupa produk adjudikasi atau putusan pengadilan (*vonnis*) Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tatausaha negara, dan peradilan militer yang sudah memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*). Demikian pula produk hukum administrasi yang dapat berupa (i) keputusan (*administrative decisions*), (ii) kontrak, (iii) konsesi, lisensi dan perizinan, ataupun (iv) aturan-aturan kebijakan (*policy rules, beleidsregels*) yang dituangkan dengan ketetapan yang bersifat administratif. Semua produk hukum administrasi dan adjudikasi tersebut, seperti halnya produk legislasi dan regulasi harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yang sumber norma tertinggi dalam kegiatan bernegara.

Perubahan Konstitusi

Hal terakhir yang diatur dalam setiap naskah konstitusi tertulis, ialah ketentuan mengenai prosedur perubahan konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam UUD 1945, hal ini diatur dalam Bab XVI, Pasal 37 UUD 1945 yang berisi 5 ayat, yaitu:

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Mekanisme perubahan tersebut ditentukan bersifat '*inkremental*' melalui naskah addendum yang dilampirkan pada naskah asli, sehingga tidak dilakukan melalui pergantian naskah konstitusi yang bersifat '*big-bang*'. Untuk menjamin kesinambungan dan sekaligus perubahan (*continuity and change*), mekanisme perubahan melalui addendum atau '*amendment*' ini dipandang lebih baik⁷. Mekanisme demikian merupakan salah satu

⁷ Jimly Asshiddiqie, "Indonesian Post-Crisis Constitutional Reform: An Incremental Big-Bang Constitutional Changes Between 1999-2002", dipresentasikan untuk "The 2nd Melbourne Forum on Constitutional Building in Asia and the Pacific, Jointly organized by International IDEA

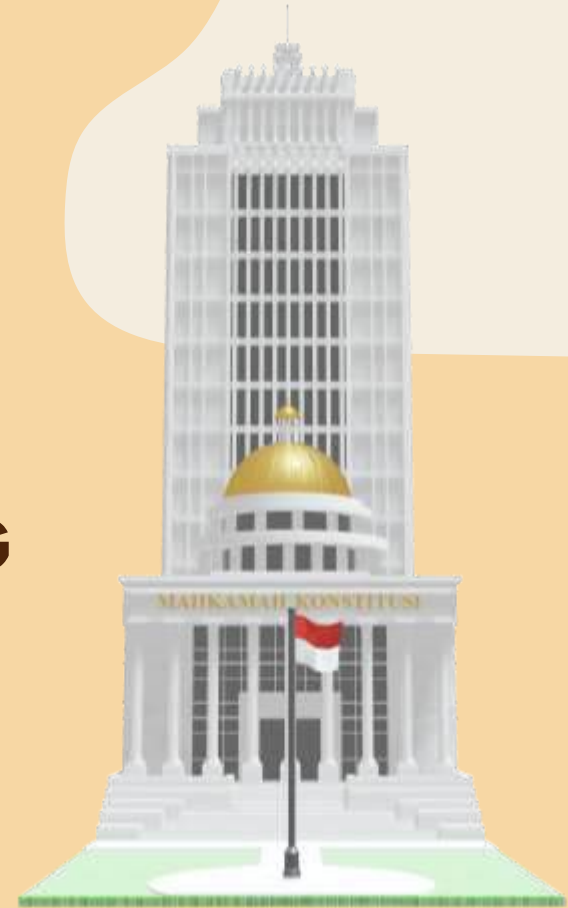
persyaratan yang disepakati untuk diterimanya agenda Perubahan UUD 1945 pertama kali, yaitu pada tahun 1999. Dengan diterimanya mekanisme demikian, berarti untuk seterusnya, naskah UUD 1945 yang asli, yang diberlakukan lagi terakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli, 1959 tetap berlaku dengan naskah perubahan pertama, kedua, dan seterusnya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan naskah asli per 5 Juli 1959. Selain itu, perlu dicatat bahwa dalam Pasal 37 ayat (5) ditentukan bahwa “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Artinya, selama Pasal 37 ayat (5) itu ada dan berlaku mengikat, maka selamanya bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, dengan nama Indonesia, tidak dapat diubah menurut prosedur konstitusional berdasarkan Pasal 37 UUD 1945.

Demikian pula penting untuk dicatat bahwa objek perubahan menurut Pasal 37 UUD 1945 ini adalah pasal-pasal UUD. Pembukaan UUD 1945 dimana terdapat perumusan tentang tujuan negara dan dasar negara Pancasila sebagai roh UUD 1945 bukan merupakan objek perubahan. Karena itu, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah menurut prosedur konstitusional berdasarkan UUD 1945 sampai kapanpun juga. Pembukaan UUD 1945 sudah merupakan sesuatu yang final dan tidak dapat diubah sampai kapanpun juga, dan segenap warga bangsa telah pula menentukan sikap dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 bahwa khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.

and the Constitution Transformation Network, 3rd-4th October 2017”, dan untuk “The Parliamentary Committee on Constitutional Reform” di House of Representatives of the Philippines, 5th October 2017, in Manila.

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Suhartoyo



DASAR HUKUM KEWENANGAN MK MENGUJI UU TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

**Pasal 24C ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945**

**Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah
dengan UU 7/2020**

**Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman**

**Pasal 9 ayat (1) UU 13/2022 tentang
Perubahan Kedua UU 12/2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan...dll**

Hukum Acara PUU

**PMK
Nomor 7 Tahun 2025
tentang
Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian
Undang-Undang**





MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, **dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.**

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan MK

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang **putusannya bersifat final** untuk:

1. Menguji UU terhadap undang-undang dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Kewajiban MK

Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD

Pelindung Konstitusi
(*The Guardian of Constitution*)

Penafsir Akhir Konstitusi
(*The Final Interpreter of the Constitution*)

Pelindung Demokrasi (*the Guardian of Democracy*)

Pelindung Hak Asasi Manusia
(*The Protector of Human Rights*)

Pelindung Hak Konstitusional
Warga Negara
(*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*)



Karakteristik Hukum Acara PUU

Para Pihak

Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait

- ❑ **Pemohon:**
WNI, badan hukum, masyarakat hukum adat, lembaga negara
- ❑ **Pemberi Keterangan:**
MPR, DPR, DPD, atau Presiden
- ❑ **Pihak Terkait:**
Pihak yang mengajukan diri atau dihadirkan MK

Objek Pengujian Undang-Undang/Perpu

Konstitusionalitas UU/Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945

Jenis Pengujian

Pengujian Formil dan Materiil

❑ Pengujian Materiil:

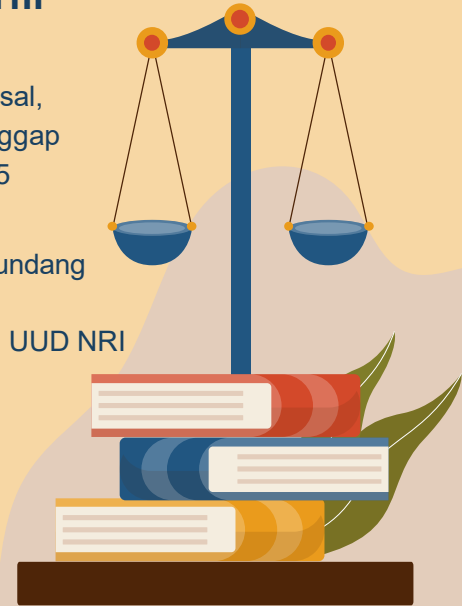
Pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

❑ Pengujian Formil

Pengujian terhadap pembentukan undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Dasar Pengujian UUD NRI Tahun 1945

Materi dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan jaminan hak konstitusional Pemohon





URAIAN KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Pasal 51 ayat (1) UU MK

Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- Perorangan warga negara Indonesia
- Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang
- Badan hukum public atau privat; atau
- Lembaga negara

Syarat Kedudukan Hukum Pemohon pada Uji Materiil UU (Putusan MK 006/PUU-III/2005)

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- e. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Syarat Kedudukan Hukum Pemohon pada Uji Formil UU (Putusan MK 27/PUU-VII/2009)

Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan.

Sistematika Permohonan Pengujian Undang-Undang



Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum

Sekurang-
kurangnya
memuat Nama
dan alamat
Pemohon



Kewenangan MK

- Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945;
- Pasal 10 ayat (1) UU MK;
- Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman;
- PMK 7/2025, dll.



Kedudukan Hukum

- Uraian mengenai kerugian konstitusional Pemohon akibat berlakunya UU/Perpu;
- kerugian konstitusional dapat bersifat aktual maupun potensial



Alasan Permohonan

Interpretasi
Pemohon
mengenai
pertentangan
UU/Perpu
terhadap UUD
1945



Petitum

- **Pengujian Formil:**
Menyatakan pembentukan UU/Perpu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- **Pengujian Materiil:**
Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang/Perpu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 [sepanjang tidak dimaknai ...]

Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan



Mendengar pokok permohonan

- Pemohon menyampaikan pokok permohonan;
- MK memberikan nasihat utk melengkapi/memperbaiki Permohonan
- Pemohon diminta memperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 hari

Memeriksa perbaikan permohonan

MK memeriksa perbaikan permohonan dan alat bukti

RPH

Perkara dilaporkan dalam RPH utk memutuskan tindak lanjut perkara

Putusan atau perkara dilanjutkan dalam

Sidang Pleno

Perkara langsung diputus MK atau dilanjutkan ke sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan



Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan dan Pengucapan Putusan



**Mendengar
Keterangan
Pemberi
Keterangan**



**Mendengar
Keterangan
Pihak Terkait**



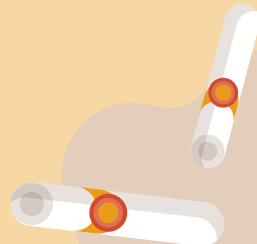
**Mendengar
keterangan
ahli dan/atau
saksi**



RPH



**Pengucapan
Putusan MK**



SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Final

- **Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU MK:**

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.”

Erga Omnes

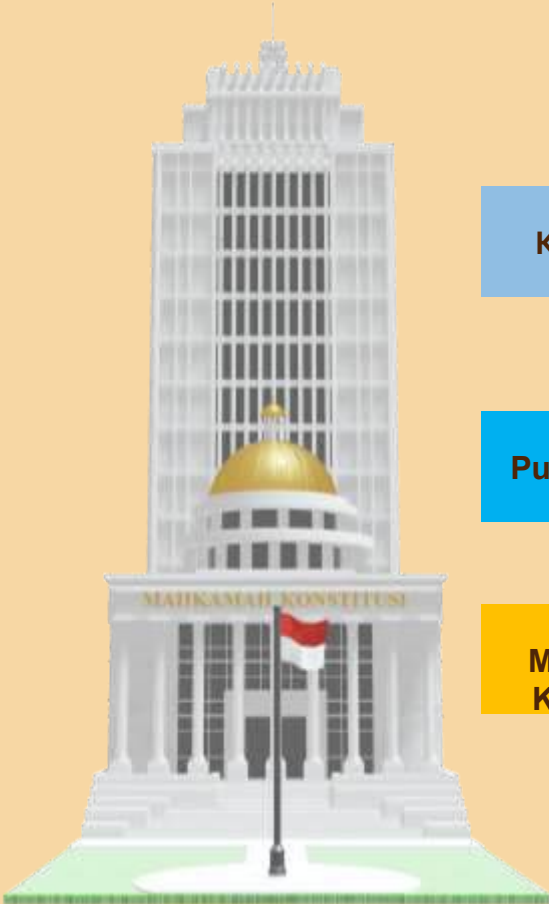
- Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat untuk umum, tidak hanya bagi para pihak yang berperkara (*inter partes*).

Self executing

- Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai daya berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.



JENIS PUTUSAN MK DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Ketetapan

Permohonan bukan kewenangan MK

Pemohon menarik kembali permohonan

Pemohon tidak hadir pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan

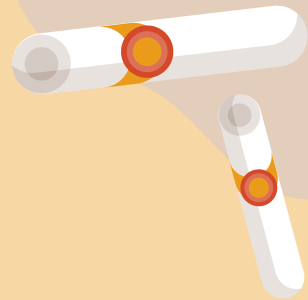
Putusan Sela

**Putusan
Mahkamah
Konstitusi**

Tidak dapat diterima

Kabul

Tolak



Terima kasih

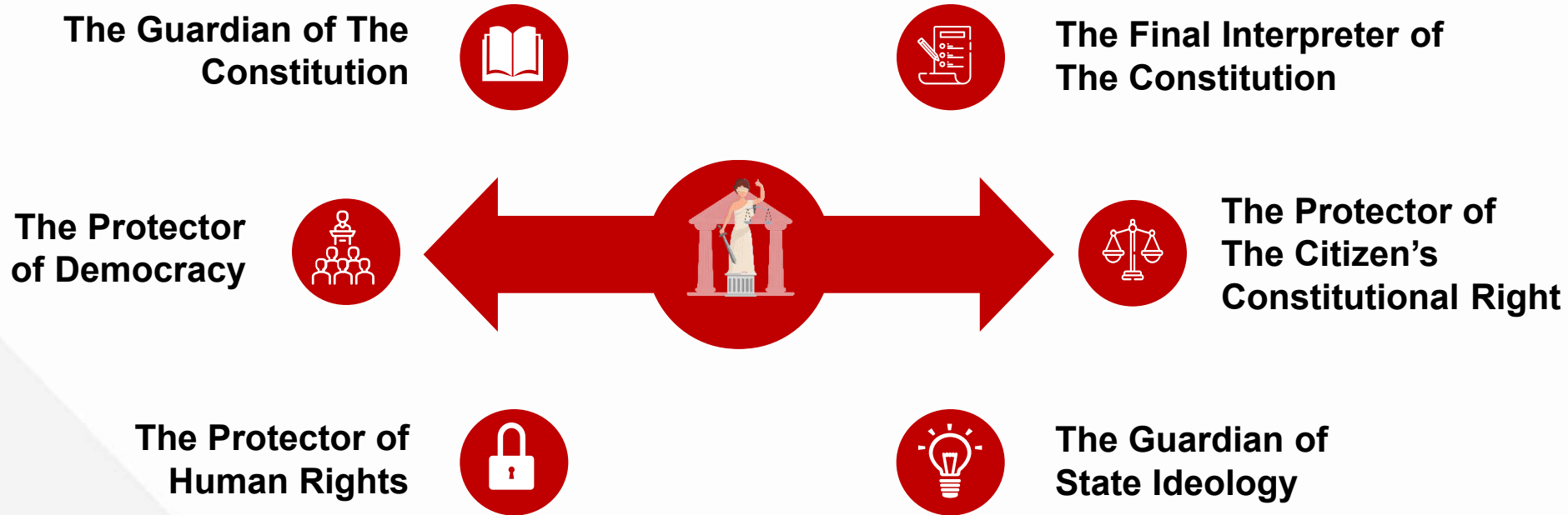


MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG- UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

**Peningkatan Pemahaman HKWN
bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan
Kewarganegaraan (ADPK)
April 2026**

Fungsi Mahkamah Konstitusi



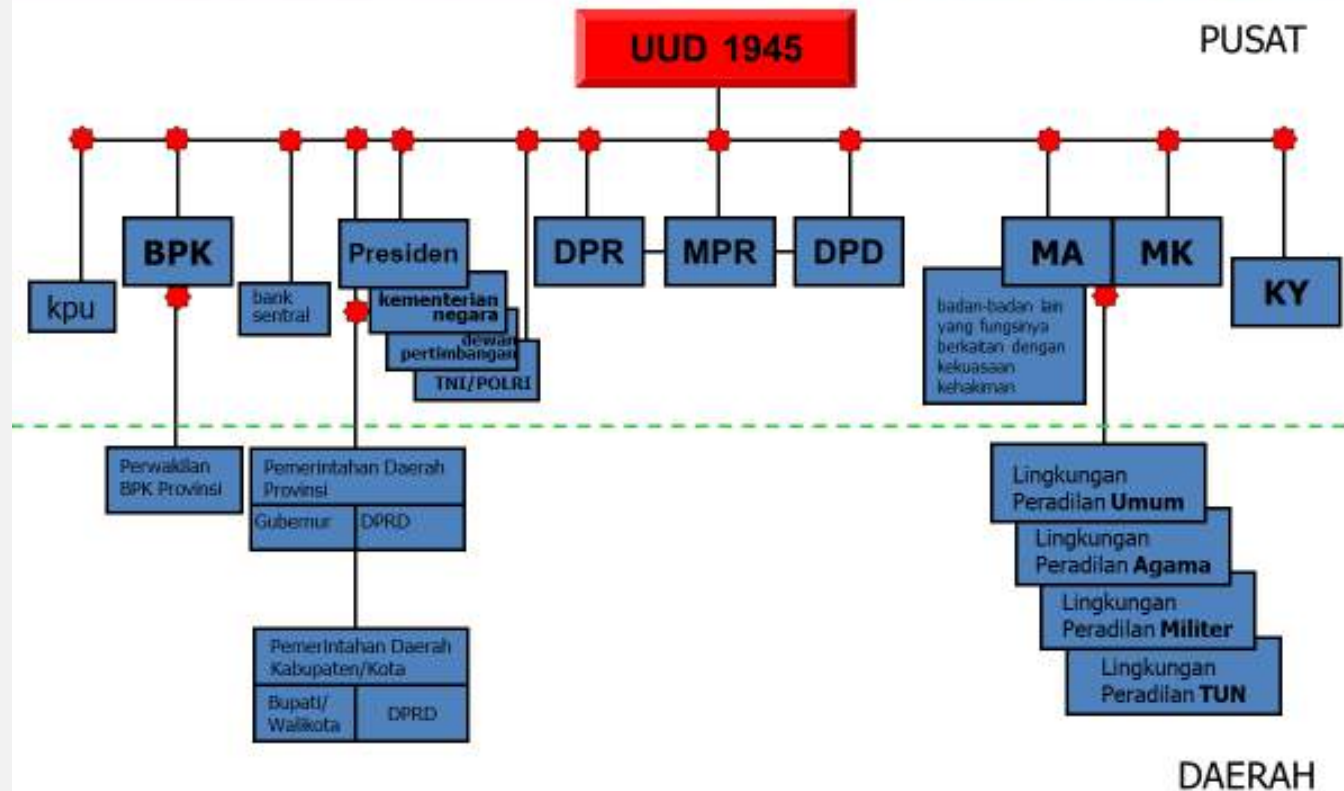
Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”



Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam:

UUD 1945

Pasal 24C
ayat (1)
dan ayat (2)

UU No. 24 Tahun 2003

tentang
Mahkamah Konstitusi
Sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU No 7
Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga UU No. 24
Tahun 2003
Pasal 10

UU No. 48 Tahun 2009

tentang
Kekuasaan
Kehakiman
Pasal 29 ayat (1)
dan ayat (2)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

Menguji UU
terhadap UUD
NRI Tahun 1945



3

Memutus
Pembubaran
Partai Politik

2

Memutus Sengketa
Kewenangan
Konstitusional
Lembaga Negara

5

Memberikan Putusan atas
Pendapat DPR mengenai
Dugaan Pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil
Presiden

4

Memutus Perselisihan
Hasil Pemilihan
Umum

Dalam Perkembangan



1. Dalam perkembangannya pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan putusan No. 066/PUU-II/2004 (Pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin).
2. Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatan berlakunya sama dengan UU.

REKAPITULASI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

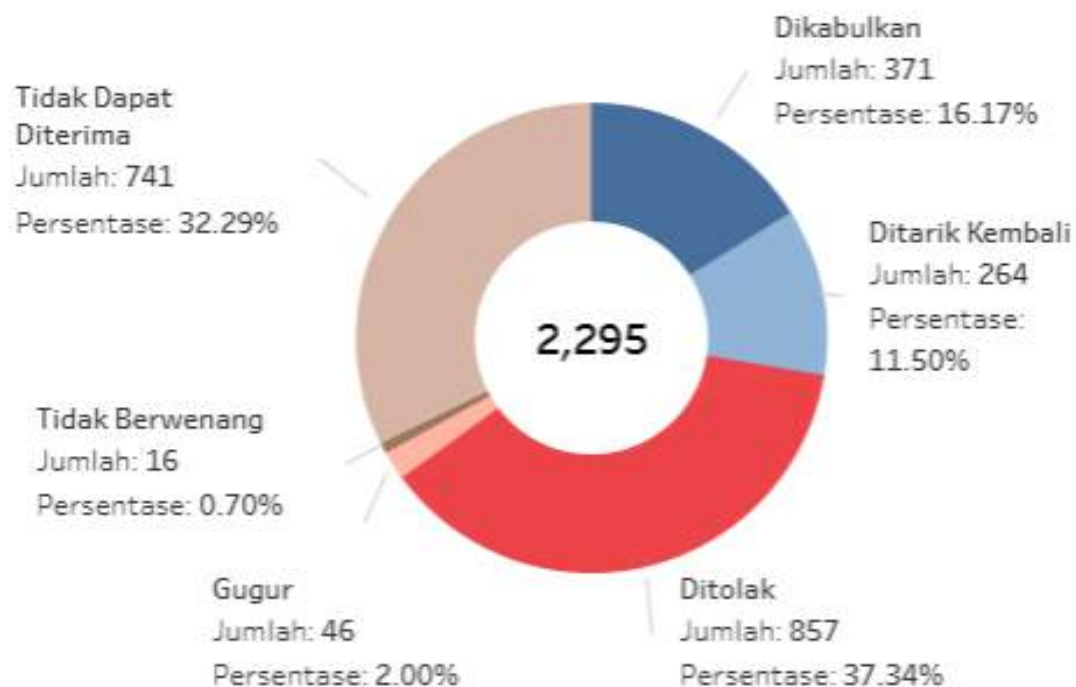
Unduh:



Tahun	Dalam Proses Yang Lalu	Diregistrasi	Jumlah	Dalam Proses Tahun Ini	Jumlah Putusan	Jenis Amar Putusan					
						Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
2003	0	24	24	20	4	0	0	1	1	0	2
2004	20	27	47	12	35	11	10	10	4	0	0
2005	12	25	37	9	28	10	14	4	0	0	0
2006	9	27	36	7	29	8	8	11	2	0	0
2007	7	30	37	11	26	4	11	7	4	0	0
2008	11	36	47	12	35	10	12	7	6	0	0
2009	12	78	90	39	51	15	17	12	7	0	0
2010	39	81	120	59	61	19	21	15	5	1	0
2011	59	86	145	51	94	21	30	32	9	0	2
2012	51	118	169	72	97	30	32	27	5	2	1
2013	72	109	181	71	110	22	52	22	12	1	1
2014	71	140	211	80	131	29	42	36	17	6	1
2015	80	140	220	63	157	25	51	60	15	4	2
2016	63	111	174	78	96	19	34	30	9	3	1
2017	78	102	180	49	131	22	48	44	12	4	1
2018	49	102	151	37	114	15	45	44	7	1	2
2019	37	85	122	30	92	4	49	29	8	2	0
2020	30	109	139	50	89	3	29	43	14	0	0
2021	50	71	121	22	99	14	44	29	11	0	1
2022	22	121	143	19	124	15	53	37	18	1	0
2023	19	168	187	51	136	13	57	41	25	0	0
2024	51	189	240	82	158	18	77	31	22	8	2
2025	82	284	366	103	263	33	87	96	42	5	0
2026	103	149	252	117	135	11	34	73	9	8	0
Jumlah Amar Putusan						371	857	741	264	46	16
Jumlah Registrasi						2,412					
Jumlah Putusan						2,295					

Tanggal diperbarui: 27 April 2026 05.30.02 WIB

Jumlah Putusan Perkara PUU berdasarkan Jenis Amar Putusan



Top 10 Undang-Undang yang Paling Sering Diuji di Mahkamah Konstitusi

No	Nama Undang-Undang	Jumlah
1	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	182
2	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	90
3	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	43
4	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	90
5	Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	43
6	Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD	39
7	Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat	47
8	Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	39
9	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	38
10	Undang-undang Nomor KUHP tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	60

Kewenangan MK dalam Pengujian Undang-Undang (*judicial review*)



Pengujian Formil

- a. Pengujian Formil dan/atau
- b. Pengujian Materiil

Pengujian terhadap proses pembentukan UU atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.



Pengujian Materiil

Pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Para Pihak dalam Perkara Pengujian UU



- **Pihak Pemohon**
- **Pihak Pemberi Keterangan:**
 - MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
 - Dalam keadaan tertentu, MK dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai Pihak Terkait
- **Pihak Terkait**
 - Pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan

Pemohon dan Objek Pengujian dalam Perkara Pengujian UU

01

Pemohon

- Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- Kesatuan masyarakat hukum adat;
- Badan hukum publik atau privat;
- Lembaga Negara.

02

Objek

- Formil : Proses pembentukan UU/Perppu (45 Hari sejak UU/Perpu diundangkan)
- Materiil : materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU/Perppu



Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang:

Permohonan pengujian undang-undang memuat (**Pasal 10 PMK 7/2025**):

1. Identitas Pemohon (nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat dan alamat surat elektronik)

2. Uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b. Kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*);
- c. Alasan-alasan permohonan pengujian (*posita*).

3. Hal-hal yang dimohonkan (petitum)



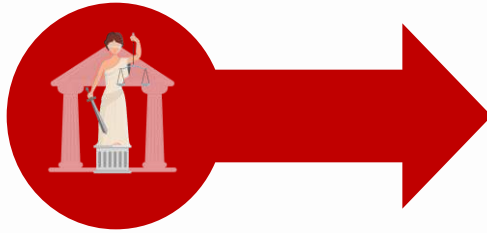
Syarat “anggapan” adanya kerugian konstitusional (Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025)



- ✓ **Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional** Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- ✓ Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon **dirugikan** oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- ✓ Kerugian konstitusional dimaksud bersifat **spesifik (khusus)** dan **aktual** atau setidaknya **potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- ✓ Ada hubungan **sebab-akibat** antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- ✓ Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan **tidak lagi atau tidak akan terjadi**.

Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Asas-Asas
Utama



Presumption of Constitutionality



Ius Curia Novit



Erga Omnes



Final and Binding

Prinsip-Prinsip Persidangan

Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim

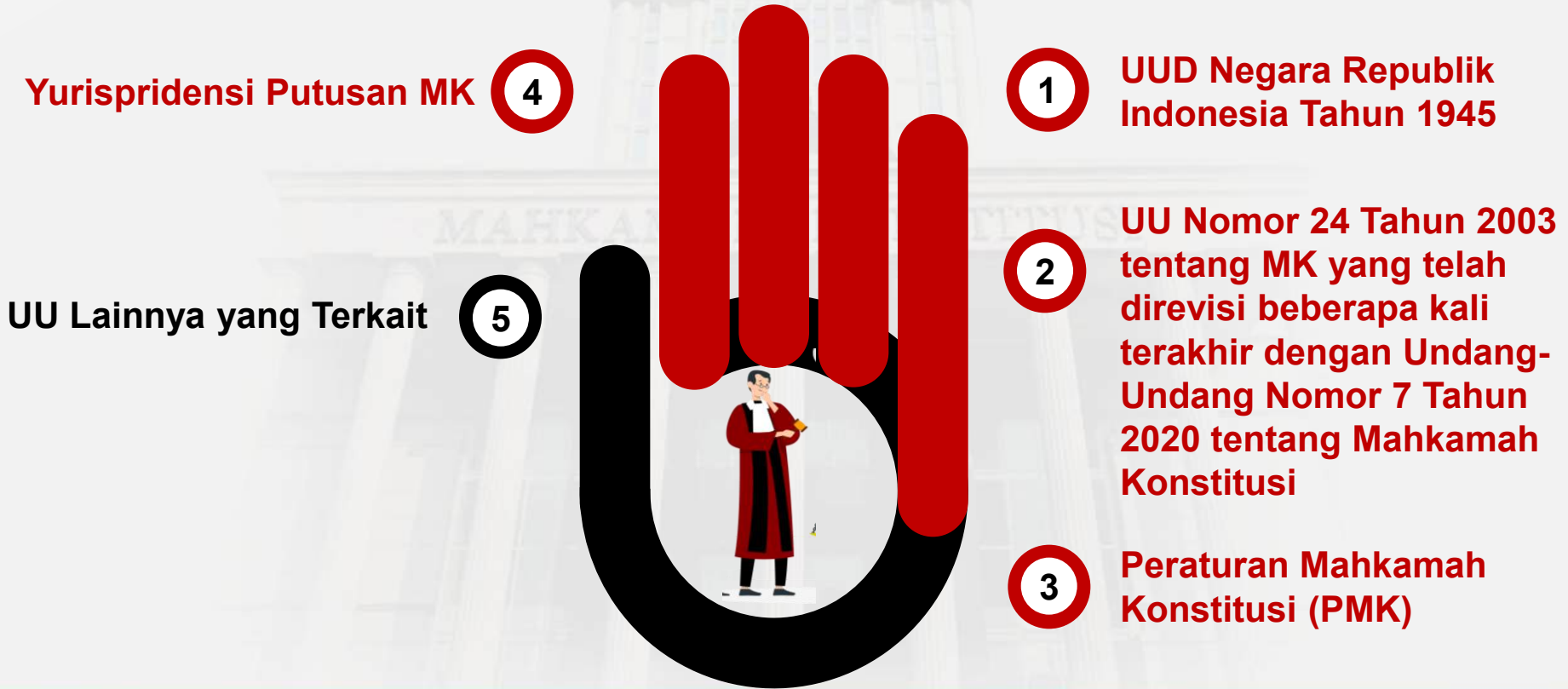
Hakim bersifat Aktif dan Pasif

Asas Pembuktian Bebas

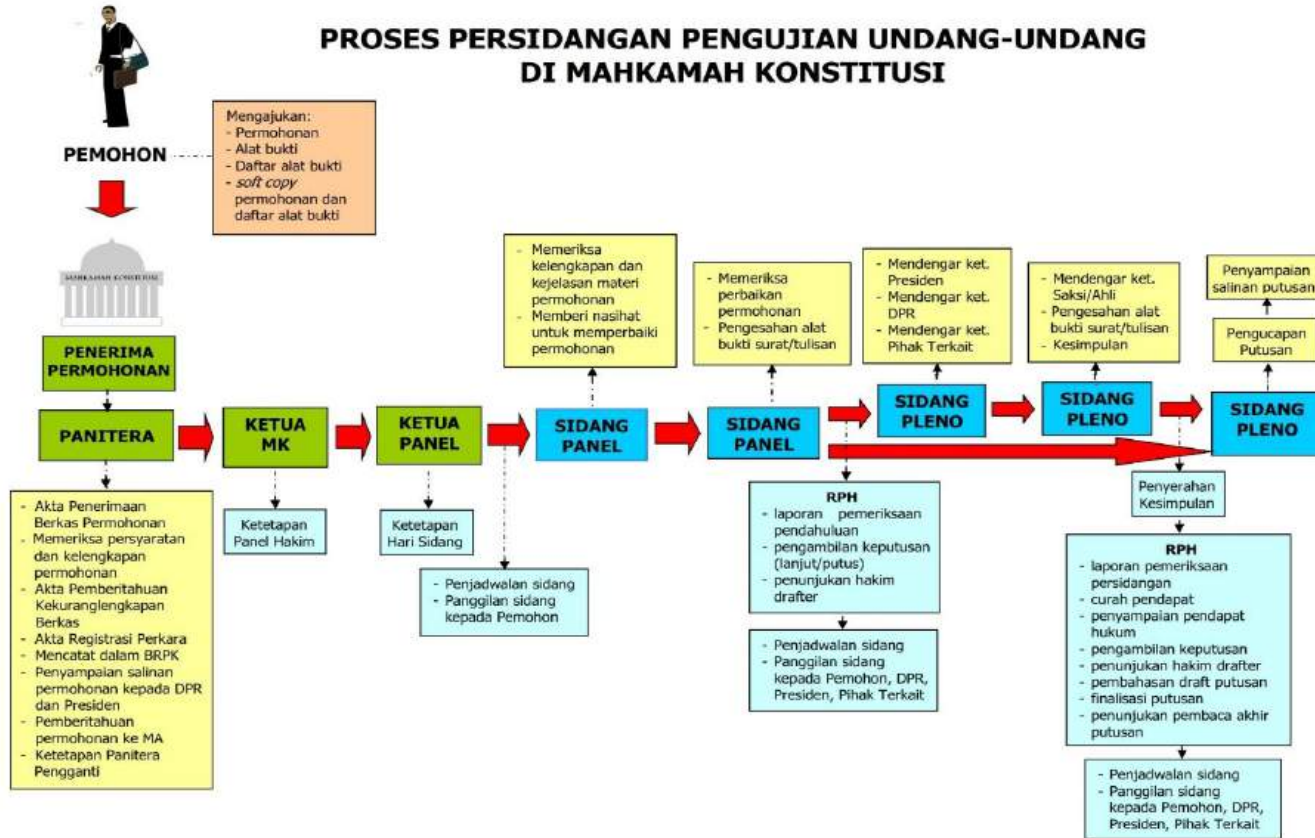
Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya



Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi



PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1. Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum memeriksa pokok perkara, MK menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.

Karena pada hakikatnya bukan sengketa Kepentingan, maka undang-undang mewajibkan Mahkamah melalui hakim panel memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya.

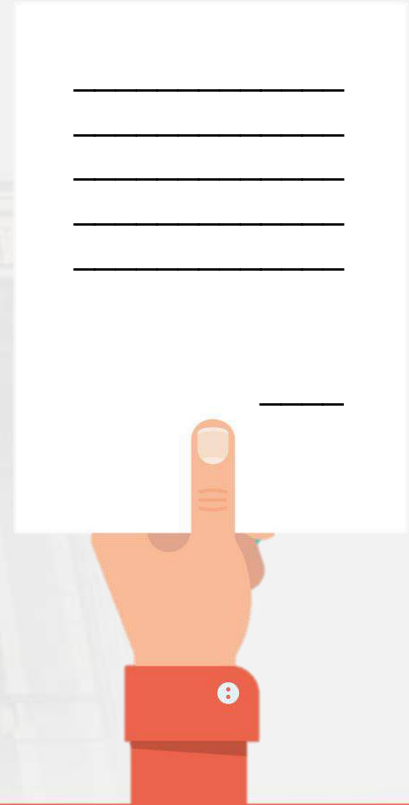
Terhadap permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari MK memberi kesempatan untuk dilakukan perbaikan/kelengkapan.

Pemeriksaan Pendahuluan Memeriksa Perbaikan Permohonan

- ❑ Setelah perbaikan permohonan diserahkan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan, selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan.
- ❑ Bahwa terhadap permohonan yang tidak dilakukan perbaikan dan/atau perbaikan permohonan yang diserahkan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan pada sidang pendahuluan.

Catatan :

Nasihat panel hakim bersifat tidak mengikat, artinya jika Pemohon tidak menerima substansi yang dinasihatkan oleh panel hakim, maka pemohon dapat mengesampingkannya.

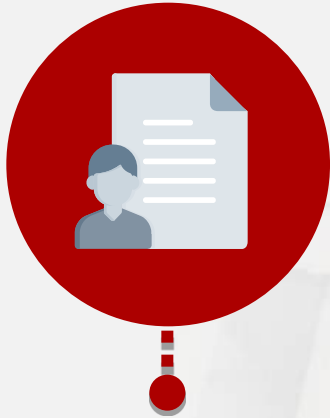


2. Pemeriksaan Persidangan

- Persidangan di Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali hal-hal yang bersifat khusus menghendaki untuk itu.
- Pemeriksaan persidangan adalah persidangan dengan agenda untuk memeriksa permohonan yang ditindaklanjuti dengan mendengar keterangan presiden/pemerintah, DPR, atau Lembaga negara lainnya, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait serta hal-hal lain yang dipandang perlu bagi Mahkamah.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau sekurang-kurangnya dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.



Amar Putusan Mahkamah Konstitusi



Permohonan
Pemohon tidak dapat
diterima (NO)



Permohonan dikabulkan untuk
seluruhnya atau sebagian



Permohonan ditolak



Permohonan dikabulkan
secara bersyarat termasuk
menunda keberlakuan
putusan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH



**ASOSIASI DOSEN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
(A D P K)**

Sekretariat: Gedung STKIP Kusuma Negara Jl. Raya Bogor Km 24 Cijantung Jakarta Timur 13770
CP. 08129959122, 08164852814, <http://adpk.org> e-mail : sekretariatadpk@gmail.com

Nomor Surat : 09/ADPK/X/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -----
Perihal : Permohonan Pelatihan

Jakarta, 21 Oktober 2025

Kepada Yang Mulia
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Di Jakarta

Bahwa materi pelatihan tentang hak konstitusional bagi warga negara sebagaimana yang telah kami terima pada pelatihan 23 Agustus 2019 yang lalu sangat penting dan mendasar bukan hanya bagi para dosen Pancasila dan kewarganegaraan saja tetapi juga seluruh civitas akademika sebagai lembaga dalam mempersiapkan para mahasiswa sebagai penerima estafet Pembangunan Nasional yang akan datang .

Dengan menunjuk surat Ketua Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) Nomor 08/ADPK/IX/2019 tentang penyampaian Silabus dan RPS mata kuliah Pancasila, dalam kesempatan ini kami mengajukan permohonan perkenan Yang Mulia, terutama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para dosen / calon dosen Pancasila & Kewarganegaraan untuk :

1. Dapat memperoleh pelatihan dengan pendalaman materi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara, tujuan utama memberikan pemahaman terkait Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi kepada anggota ADPK (Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan).
2. Mengingat peserta pelatihan 23 Agustus 2019 dilihat dari jumlahnya sangat terbatas (dari ADPK hanya 75 orang, sementara anggota kami ada 313 orang), kiranya Yang Mulya berkenan memberikan kesempatan pelatihan kepada dosen - dosen kami yang lain.
3. Mengingat kerjasama kegiatan dengan ADPK sudah berlangsung enam tahun yang lalu, mohon berkenan memberikan kesempatan kembali dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara.

Demikian atas perhatian dan terpenuhinya permohonan ini, kami haturkan terimakasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhloi niat baik kita,

Jakarta, 21 Oktober 2025

Ketua Umum

Prof. Dr. Tjipto Sumadi, M.Si., M.Pd

Sekretaris Umum

Dr. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd.



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 12356/2600/DK.06.00/10/2025

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Telaah atas Permohonan Kerja Sama Kegiatan PPHKWN bagi
Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)
Tanggal : 28 Oktober 2025

Menindaklanjuti surat dari Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) dengan nomor 09/ADPK/X/2025 tertanggal 21 Oktober 2025 perihal Permohonan Pelatihan/ Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara melalui kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
2. DPK adalah organisasi yang bersifat akademik dan profesional untuk dosen-dosen yang mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia;
3. ADPK mengajukan Permohonan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai Pancasila, Konstitusi, dan Proses Peradilan di Mahkamah Konstitusi;
4. ADPK merupakan bagian dari warga negara dan organisasi yang menjadi salah satu target grup kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, kami berpendapat bahwa Permohonan ADPK untuk menjadi peserta kegiatan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat diikutsertakan sebagai salah satu target grup kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang akan diselenggarakan melalui pembelajaran daring pada bulan Desember 2025;
6. Terlampir kami sampaikan konsep surat jawaban kepada ADPK terkait usulan dimaksud. Apabila Bapak Sekretaris Jenderal tidak berpendapat lain, mohon dapat memberikan arahan dan persetujuan pada surat dimaksud.

Demikian telaahan kami sampaikan. Mohon persetujuan dan arahan Bapak Sekretaris Jenderal, atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Digital Signature
mk-1145917639251028051350



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4287/DK.06.00/10/2025

29 Oktober 2025

Lampiran : -

Perihal : **Jawaban Permohonan Kerja Sama Kegiatan Peningkatan
Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara**

**Yth. Ketua Umum Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Bapak Prof. Dr. Tjipto Sumadi, M.Si, M.Pd.
di Jakarta**

Menindaklanjuti surat dari Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nomor 09/ADPK/X/2025 tertanggal 21 Oktober 2025 perihal Permohonan Pelatihan/ Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyambut baik permohonan yang dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara melalui kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan bagian dari warga negara dan organisasi yang menjadi salah satu target grup kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, permohonan Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan kami catat untuk dipertimbangkan dalam kerjasama kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 dan akan kami informasikan kemudian. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi kontak WhatsApp Hotline Pusdik 0851-5792-9660 pada jam kerja.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-267018804251029070952



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 241/DK.06.00/03/2026

04 Maret 2026

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat

Yth. Ketua Umum Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Bapak Prof. Dr. Tjipto Sumadi, M.Si, M.Pd.

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi ADPK melalui platform *e-learning* MKLC. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud, kami mengundang Bapak dan/atau anggota yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

hari, tanggal : Selasa, 10 Maret 2026

waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai

tempat : tempat/kediaman masing-masing secara online melalui Zoom Meeting (tautan akan diinformasikan kemudian).

Adapun konfirmasi kehadiran maupun apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Hotline Pusdik via kontak WhatsApp di 0851-5792-9660 pada jam kerja.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Mundiri

Tembusan Yth:

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1151822893260304111836



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 240/DK.06.00/03/2026

04 Maret 2026

Lampiran : 1 lembar

Perihal : **Undangan Rapat Koordinasi Kegiatan dengan
ADPK (Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)**

Kepada Yth.

(Daftar Nama Terlampir)

di –

t e m p a t

Dalam rangka persiapan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi ADPK, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat persiapan kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 10 Maret 2026

Tempat : tempat/kediaman masing-masing secara online melalui Zoom Meeting
(tautan akan diinformasikan kemudian)

Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-810102260260302024336

Lampiran Surat

Nomor : 240/DK.06.00/03/2026

Tanggal : 04 Maret 2026

Peserta Rapat:

1. Mundiri
2. Mastiur Afrilidiany Pasaribu
3. Santhy Kustrihardiani
4. Bambang Sukmadi
5. Hadian Taofik Rochman
6. Medi Kurniadi
7. Santi Widiastuti
8. Chafid Sugianto
9. Edwin Aditya Irawan
10. Muhlis Nova
11. Bambang Sugito
12. Suhardi
13. William Ivan Nathanael Panggabean





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 7215/2600/DK.06.00/03/2026

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan PPHKWN
bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)
Tanggal : 13 Maret 2026

Dengan hormat, dalam rangka persiapan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK), Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan rapat koordinasi dengan Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) pada hari Selasa, 10 Maret 2026 bertempat di ruang kerja/tempat kediaman masing-masing secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting. Adapun hasil rapat dimaksud kami laporkan sebagai berikut:

1. Rapat dihadiri oleh:
 - a. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
 - b. Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK), antara lain:
 1. Prof. Tjipto Sumadi, M.Pd. M.Si. (Ketua)
 2. Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M.Si.(Wakil Ketua)
 3. Dr. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd. (Sekretaris)
 4. Dr. Rika Kartika, M.Si. (Wakil Sekretaris)
 5. Dr. Ria Safitri, M.Hum (Bendahara)
 6. Dr. Pat Kurniati (Wakil Bendahara)
 7. Saryono, M.Pd. (Pengelola Jurnal)
2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyampaikan bahwa rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) akan dilaksanakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan Platform e-learning MKLC, pada tanggal **17 April s.d 08 Mei 2026** dengan jumlah peserta sebanyak 150–300 orang.



Digital Signature
mk602523267260313033733

3. Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi internal untuk menyusun daftar peserta yang akan mengikuti kegiatan serta berupaya memenuhi kuota peserta yang telah direncanakan.
4. Ketentuan Pembiayaan
 - a. Biaya paket data internet peserta selama mengikuti kegiatan PPHKWN menjadi beban masing-masing peserta;
 - b. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
 - c. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama kegiatan;
 - d. Tidak diberikan uang saku kepada peserta.
5. Adapun rencana Narasumber yang akan menyampaikan materi melalui zoom meeting, sebagai berikut:

No	Nama Narasumber	Hari, Tanggal	Materi
1.	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Jumat, 17 April 2026	Pembukaan
2.	YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H	Jumat, 24 April 2026	Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia
3	YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Kamis, 30 April 2026	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

6. Sebagai bahan pendukung, terlampir kami sampaikan notulensi rapat dan jadwal.
7. Kami lampirkan pula konsep Surat Pemanggilan Peserta kegiatan PPHKWN dimaksud.

Demikian yang dapat kami laporkan. Mohon arahan Bapak Sekretaris Jenderal. Atas perhatian dan arahan Bapak Sekretaris Jenderal lebih lanjut, kami haturkan terima kasih

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Lampiran I

Nomor : 7215/2600/DK.06.00/03/2026

Tanggal : 13 Maret 2026

Notulensi Rapat

Agenda	: Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)
Hari, Tanggal	: Selasa, 10 Maret 2026
Waktu	: Pukul 13.30 s.d. 14.17 WIB
Tempat	: Ruang Kerja / tempat kediaman masing-masing secara daring (<i>online</i>) melalui aplikasi Zoom Meeting
Pimpinan Rapat	: Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Peserta Rapat	: 1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi; 2. Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan.
Peserta yang Berbicara pada Rapat	: 1. Mundiri; 2. Santhy Kustrihardiani; 3. Prof. Tjipto Sumadi, M.Pd. M.Si (ADPK) 4. Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M.Si. (ADPK) 5. Dr. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd. (ADPK) 6. Saryono, M.Pd. (ADPK)

A. Rapat dimulai pada pukul 13.30 WIB

B. Hasil Rapat:

1. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 17 April s.d 08 Mei 2026 dengan jumlah peserta diperkirakan sekitar 150-300 orang;
2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melaksanakan kegiatan PPHKWN dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan Platform *e-learning* MKLC. Biaya paket internet peserta selama kegiatan menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan.
3. Pihak ADPK diwajibkan untuk menyampaikan surat penugasan dan daftar nama peserta kegiatan paling lambat 1 minggu sebelum kegiatan untuk dapat diproses lebih



lanjut nantinya ke dalam sistem informasi Pusdik.

4. Pihak ADPK akan melakukan koordinasi internal terlebih dahulu untuk menyusun daftar peserta yang akan mengikuti kegiatan serta berupaya memenuhi kuota peserta yang telah direncanakan.
5. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) sepakat untuk membentuk grup WhatsApp sebagai sarana koordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan.
6. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyampaikan hasil rapat koordinasi ini kepada pimpinan.

C. Pokok-pokok Pembicaraan dalam Rapat

Mundiri	:	Membuka rapat dan menyapa para peserta yang hadir. Memperkenalkan diri beserta pegawai Pusdik MK. Menjelaskan paparan bahan rapat, jadwal kegiatan, tata tertib, dan garis besar materi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara (materi paparan terlampir), terdiri dari: a. Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila; b. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia; c. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; d. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; e. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; f. Sistem Informasi Perkara Elektronik. g. Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; h. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; Menjelaskan terkait pembiayaan dan ketentuan terkait e-sertifikat. Kegiatan PPHKWN akan dilaksanakan secara <i>online</i> dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Biaya paket internet peserta selama kegiatan PPHKWN menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun
---------	---	---



		selama mengikuti kegiatan. Pihak ADPK diharapkan dapat mengikutsertakan sekitar 150–300 peserta untuk mengikuti kegiatan PPHKWN.
Tjipto S	:	Terima Kasih dan Apresiasi terhadap kegiatan PPHKWN melalui e-learning ini. Target peserta 150 insya allah akan dikordinasi dengan anggota ADPK yang tersebar diseluruh Indonesia
Heminto Sidik I	:	Terima kasih dan apresiasi terhadap kegiatan PPHKWN melalui MKLC, Anggota ADPK tersebar diseluruh Indonesia dengan kesibukannya menimbulkan adanya hambatan bentrok dengan acara zoom meeting ini.
Mundiri	:	Anggota ADPK yang bentrok dengan kegiatan zoom meeting dimohon untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan zoom meeting dikarenakan terdapat pemaparan dan diskusi
Tjipto S	:	Akan diberikan pengumuman dan <i>highlight</i> bagi anggota ADPK untuk mengikuti kegiatan PPHKWN terutama saat kegiatan zoom bersama YM MK. Selain itu, kami akan mengkoordinasi bagi anggota ADPK yang lama dan segera membuka anggota ADPK baru
Sri Rahayu	:	Anggota ADPK saat ini sebanyak 316 orang
Tjipto S	:	In sya allah akan diadakan perekrutan anggota ADPK baru yang selanjutnya akan diajak untuk mengikuti kegiatan PPHKWN ini. Dengan diberi kesempatan peserta untuk mnegikuti kegiatan ini mencapai 400 peserta, in sya Allah ADPK akan menambah peserta dosen-dosen baru yang mungkin belum tergabung dalam ADPK
Saryono	:	Mengenai pengumpulan data peserta terakhir tanggal 10 April 2026?
Santhy K	:	ADPK sudah setuju dengan tanggal yang kami ajukan dimulai 17 April s.d 08 Mei 2026 ? dengan kegiatan hybrid 3 pertemuan zoom meeting dengan waktu menyesuaikan jadwal sidang para hakim. Pengumpulan administrasi setelah rapat ini kami akan melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk segera mengeluarkan Surat Panggilan Resmi untuk ADPK, kemudian kami akan segera membuatkan whatsapp grup.
Tjipto S	:	Untuk waktu kami mengikuti yang telah direncanakan. Mengenai pembelajaran mandiri materi akan tersedia atau



		dikirimkan?
Mundiri	:	Untuk kegiatan pembelajaran mandiri seluruh materi akan tersedia di platform e-learning MKLC
Mundiri	:	Menutup rapat.

D. Rapat ditutup pada pukul 14.17 WIB

E. Dokumentasi



JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI ASOSIASI DOSEN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Hari, Tanggal: Jumat s.d. Jumat, 17 April s.d. 08 Mei 2026

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting* dan *platform MKLC*

Peserta : Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
Jumat, 17 April 2026	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.00	Penjelasan Teknis	Kapusdik	Zoom
	14.00 – 14.30	Penjelasan MKLC	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.30	Pembukaan : - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Hymne Mahkamah Konstitusi - Laporan Sekretaris Jenderal - Sambutan Ketua BPKP - Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK - Mars Mahkamah Konstitusi - Pembacaan Doa	Sekjen MK Ketua ADPK YM Ketua MK	Zoom
Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: Pre test Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia	MKLC
Jumat, 24 April 2026	14.00 – 16.00	Pembelajaran Interaktif melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H Moderator: Sharfina Sabila, S.H., LL.M.	Zoom & MKLC
Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia	MKLC



Kamis, 30 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran Interaktif melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H.	Zoom & MKLC
Senin s.d. Jumat, 4 s.d. 8 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia	MKLC





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1517/DK.06.00/03/2026
Lampiran : 5 (lima) berkas
Hal : Permintaan Data Peserta Kegiatan Peningkatan
Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

16 Maret 2026

Yth. Ketua Umum Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Bapak Prof. Dr. Tjipto Sumadi, M.Si, M.Pd.
di Jakarta

Dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April s.d. 08 Mei 2026 dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan Platform e-learning MKLC.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150-300 orang** anggota pada Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 10 April 2026** (ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-2110235356260316080559

Lampiran I

Nomor : 1517/DK.06.00/03/2026

Tanggal : 16 Maret 2026

KETENTUAN KEPESERTAAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
ASOSIASI DOSEN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **150-300 orang** anggota pada Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- b. ADPK memberikan daftar nama peserta sebanyak **150-300 orang** orang paling lambat pada tanggal **10 April 2026**.
- c. ADPK memberikan Surat Tugas berisi daftar nama peserta sebanyak **150-300 orang** dimaksud.
- d. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan E-Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
 - 2) E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

4. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1517/DK.06.00/03/2026

Tanggal : 16 Maret 2026

**PEDOMAN KEGIATAN BLENDED LEARNING
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
ASOSIASI DOSEN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

1. Ketentuan Umum

- a. Setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/WhatsApp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
 - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
 - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada *platform* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).
 - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung;
- b. Peserta melakukan registrasi dan verifikasi akun dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *Blast* oleh Pusdik MK.
- c. Peserta bergabung ke dalam grup WhatsApp untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media *platform* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).
- b. Peserta akan menggunakan *username* dan *password* akun di laman mklc.mkri.id untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner, mengunduh seluruh materi kegiatan, serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
- d. Peserta wajib menggunakan perangkat komputer *Laptop/Dekstop* yang memadai yang terhubung dengan jaringan internet.
- e. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
- f. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan Platform e-learning MKLC. Aplikasi Zoom Meeting ini tersedia gratis serta bisa diakses di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.



g. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:

<Nama Lengkap>_<Asal Instansi/Organisasi>

- h. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- i. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- j. Pada saat sesi materi interaktif berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- k. Seluruh peserta wajib menyelesaikan seluruh materi pembelajaran maupun tugas yang diberikan melalui *platform* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).
- l. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- m. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
 - 1) *Laptop/Komputer*;
 - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
 - 3) *Speaker*;
 - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
 - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 1517/DK.06.00/03/2026

Tanggal : 16 Maret 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
ASOSIASI DOSEN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Hari, Tanggal : **Jumat s.d. Jumat, 17 April s.d. 08 Mei 2026**
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting* dan *platform MKLC*
Peserta : Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
Jumat, 17 April 2026	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.00	Penjelasan Teknis	Kapusdik	Zoom
	14.00 – 14.30	Penjelasan MKLC	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.30	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal 4. Sambutan Ketua BPKP 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK Ketua ADPK YM Ketua MK	Zoom
Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia	MKLC
Jumat, 24 April 2026	14.00 – 16.00	Pembelajaran Interaktif melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H Moderator: Sharfina Sabila, S.H., LL.M.	Zoom & MKLC
Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia	MKLC



Kamis, 30 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran Interaktif melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H.	Zoom & MKLC
Senin s.d. Jumat, 4 s.d. 8 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia	MKLC



Lampiran IV

Nomor : 1517/DK.06.00/03/2026

Tanggal : 16 Maret 2026

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI ASOSIASI DOSEN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN**

No	Nama + Gelar	Asal Provinsi	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif WA)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
300				



Lampiran V

Nomor : 1517/DK.06.00/03/2026

Tanggal : 16 Maret 2026

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini ... menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal Instansi/Organisasi
1.			
2.			
3.			
...			
300.			

Hari, Tanggal : Jumat s.d. Jumat,
17 April s.d. 08 Mei 2026

Tempat : secara daring (*online*) dengan metode *blended learning*
melalui aplikasi Zoom Meeting & MKLC

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
[pejabat yang berwenang]
Ttd
[nama lengkap]





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 8621/2600/DK.06.00/04/2026

Yth. : 1. Bapak Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Bapak Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
3. Bapak Kepala Biro Umum
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Permohonan Dukungan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional
Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan
Tanggal : 13 April 2026

Dengan hormat, sehubungan dengan rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 April s.d. 8 Mei 2026 secara online melalui aplikasi *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center*, bersama ini kami sampaikan permohonan dukungan kegiatan dimaksud, sebagai berikut:

1. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - a. Fasilitasi aplikasi Zoom Meeting sebagai media pembelajaran dalam penyelenggaraan kegiatan dengan kapasitas maksimal 300 (tiga ratus) orang;
 - b. 1 (satu) orang Operator Zoom Meeting pengelola jaringan, dan *troubleshooting*, yang akan bertugas di Ruang Rapat Lt. 10 Gedung 1 pada sesi sebagaimana terlampir;
 - c. 1 (satu) orang yang melakukan setting pada perangkat elektronik di ruang kerja Ruang Rapat Lt. 10 Gedung 1 atau Ruang kerja YM Hakim Konstitusi (sesuai arahan lebih lanjut).
2. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol (bertugas di Jakarta)
 - a. 1 (satu) orang Operator vMix: Live Video Streaming, tenaga desain dan publikasi;
 - b. 1 (satu) orang Kameramen;
 - c. 1 (satu) orang tim peliputan dalam rangka sebagai reporter/penulis berita;
3. Biro Umum
 - a. Fasilitasi 1 (satu) unit komputer laptop untuk pengaturan pin tampilan zoom narasumber.

Dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud, kami lampirkan jadwal kegiatan dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal.



Digital Signature
mk387733605260413015454

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 8621/2600/DK.06.00/04/2026
 Tanggal : 13 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
BADAN ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Jumat, 16 April s.d. 8 Mei 2026
 Tempat : secara online melalui *e-learning* MKLC & Zoom Meeting
 Peserta : Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Kamis, 16 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua ADPK 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua ADPK Ketua MK
Jumat s.d. Rabu 17 s.d. 22 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Kamis, 23 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H Moderator: Dr. Oly Viana A., S.H., M.H.
Jumat s.d. Rabu, 24 s.d. 29 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Kamis, 30 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Dr. Mardian W., S.H., M.Si.
Senin s.d. Jumat, 4 s.d. 8 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 316/DK.06.00/04/2026

09 April 2026

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : **Permohonan Sebagai Narasumber Ceramah Kunci
dan Membuka Acara**

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi

Bapak Suhartoyo

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 April s.d. 8 Mei 2026 secara online melalui aplikasi *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center*.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi Narasumber ceramah kunci dan membuka kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 16 April 2026

Waktu : pukul 16.00 s.d. 17.00 WIB

Tempat : secara online melalui Zoom Meeting.

Demikian permohonan kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan



Digital Signature
mk1498989890260409015702

Lampiran surat
 Nomor : 316/DK.06.00/04/2026
 Tanggal : 09 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (ADPK)

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Jumat, 16 April s.d. 8 Mei 2026
 Tempat : secara online melalui *e-learning* MKLC & Zoom Meeting
 Peserta : Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Kamis, 16 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua ADPK 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua ADPK Ketua MK
Jumat s.d. Rabu 17 s.d. 22 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Kamis, 23 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H Moderator: Dr. Oly Viana A., S.H., M.H.
Jumat s.d. Rabu, 24 s.d. 29 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Kamis, 30 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Dr. Mardian W., S.H., M.Si.
Senin s.d. Jumat, 4 s.d. 8 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 319/DK.06.00/04/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Memberikan Sambutan
Pembukaan Kegiatan**

09 April 2026

Yth. Ketua Umum Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)

Bapak Prof. Dr. Tjipto Sumadi, M.Si., M.Pd.

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 April s.d. 8 Mei 2026 secara online melalui *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center*.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan sambutan pada agenda pembukaan dimaksud, pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 16 April 2026

Waktu : pukul 16.00 s.d. 17.00 WIB

Tempat : secara online melalui Zoom Meeting

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan :

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-1831522881260409055644

Lampiran surat
 Nomor : 319/DK.06.00/04/2026
 Tanggal : 09 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Jumat, 16 April s.d. 8 Mei 2026
 Tempat : secara online melalui *e-learning* MKLC & Zoom Meeting
 Peserta : Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Kamis, 16 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua ADPK 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua ADPK Ketua MK
Jumat s.d. Rabu 17 s.d. 22 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Kamis, 23 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H Moderator: Dr. Oly Viana A., S.H., M.H.
Jumat s.d. Rabu, 24 s.d. 29 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Kamis, 30 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Dr. Mardian W., S.H., M.Si.
Senin s.d. Jumat, 4 s.d. 8 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 412/DK.06.00/04/2026
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

20 April 2026

Guru Besar Hukum Tata Negara/Hukum Konstitusi

Bapak Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 April s.d. 8 Mei 2026 secara online melalui *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center*.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 23 April 2026

Waktu : pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB

Tempat : secara online melalui Zoom Meeting

Materi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp Hotline Pusdik **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

Bapak Sekretaris Jenderal.



Digital Signature
mk-693854992260420114434

Lampiran I

Nomor : 412/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 20 April 2026

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusialisme. b. Supremasi Konstitusi. c. Materi Muatan Konstitusi. d. Perkembangan Konstitusi di Indonesia. e. Perubahan Konstitusi.	Ceramah & Diskusi	120 Menit



Lampiran II

Nomor : 412/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 20 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Kamis, 16 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum ADPK 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum ADPK Ketua MK
Jumat s.d. Rabu 17 s.d. 22 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Kamis, 23 April 2026	09.00 – 11.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. Moderator: Dr. Achmad Edi S, S.H., M.H.
Jumat s.d. Rabu, 24 s.d. 29 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Kamis, 30 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Dr. Mardian W., S.H., M.Si.
Senin s.d. Jumat, 4 s.d. 8 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 453/DK.06.00/04/2026
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 April 2026

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Suhartoyo
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)** pada tanggal 16 April s.d. 8 Mei 2026 dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, Tanggal	Waktu	Materi	Fasilitator
Senin, 27 April 2026	15.00 – 17.00 WIB	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945	Narasumber: YM Ketua MK – Bapak Suhartoyo; dan YM Wakil Ketua MK – Bapak Saldi Isra Moderator: Bapak Mardian Wibowo

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp Hotline Pusdik **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk1452614925260424110919

Lampiran I

Nomor : 453/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 24 April 2026

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

No.	Mata Ajar/Materi	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	Ceramah & Diskusi	120 Menit



Lampiran II

Nomor : 453/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 24 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Kamis, 16 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua ADPK 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum ADPK Ketua MK
Jumat s.d. Rabu 17 s.d 22 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Kamis, 23 April 2026	08.00 – 10.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. Moderator: Dr. Achmad Edi S, S.H., M.H.
Jumat, 24 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Senin, 27 April 2026	15.00 – 17.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
Selasa s.d. Jumat, 28 April s.d. 8 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 452/DK.06.00/04/2026
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 April 2026

YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Saldi Isra
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)** pada tanggal 16 April s.d. 8 Mei 2026 dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, Tanggal	Waktu	Materi	Fasilitator
Senin, 27 April 2026	15.00 – 17.00 WIB	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945	Narasumber: YM Ketua MK – Bapak Suhartoyo; dan YM Wakil Ketua MK – Bapak Saldi Isra Moderator: Bapak Mardian Wibowo

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp Hotline Pusdik **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk383186590260424111452

Lampiran I

Nomor : 452/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 24 April 2026

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

No.	Mata Ajar/Materi	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	Ceramah & Diskusi	120 Menit



Lampiran II

Nomor : 452/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 24 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Kamis, 16 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua ADPK 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum ADPK Ketua MK
Jumat s.d. Rabu 17 s.d 22 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Kamis, 23 April 2026	08.00 – 10.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. Moderator: Dr. Achmad Edi S, S.H., M.H.
Jumat, 24 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Senin, 27 April 2026	15.00 – 17.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
Selasa s.d. Jumat, 28 April s.d. 8 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 454/DK.06.00/04/2026
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

24 April 2026

Kepada Yth.
Bapak Mardian Wibowo
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan** pada tanggal 16 April s.d. 8 Mei 2026 dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, Tanggal : Senin, 27 April 2026

Waktu : 15.00 s.d. 17.00 WIB

Tempat : secara online melalui Zoom Meeting

Materi : MK dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth:

1. Bapak Sekretaris Jenderal;
2. Bapak Plt. Panitera.



Digital Signature
mk-63087958260424112521

Lampiran I

Nomor : 454/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 24 April 2026

JADWAL FASILITATOR
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Hari, Tanggal : Senin, 27 April 2026
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 27 April 2026	15.00-17.00 WIB	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945	Narasumber : YM Ketua MK – Bapak Suhartoyo; dan YM Wakil Ketua MK – Bapak Saldi Isra Moderator : Bapak Mardian Wibowo



Lampiran II

Nomor : 454/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 24 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Kamis, 16 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua ADPK 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum ADPK Ketua MK
Jumat s.d. Rabu 17 s.d 22 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Kamis, 23 April 2026	08.00 – 10.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. Moderator: Dr. Achmad Edi S, S.H., M.H.
Jumat, 24 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Senin, 27 April 2026	15.00 – 17.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
Selasa s.d. Jumat, 28 April s.d. 8 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 413/DK.06.00/04/2026
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

20 April 2026

Yth. Bapak Achmad Edi Subianto
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan** pada tanggal 16 April s.d. 8 Mei 2026 dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 23 April 2026
Waktu : 09.00 s.d. 11.00 WIB
Tempat : secara online melalui Zoom Meeting
Materi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth:

1. Bapak Sekretaris Jenderal;
2. Bapak Plt. Panitera.



Digital Signature
mk733262171260420113544

Lampiran I

Nomor : 413/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 20 April 2026

JADWAL FASILITATOR
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Hari, Tanggal : Kamis, 23 April 2026
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Kamis, 23 April 2026	09.00-11.00 WIB	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. Moderator : Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.

—



Lampiran II

Nomor : 413/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 20 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Kamis, 16 April 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua ADPK 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum ADPK Ketua MK
Jumat s.d. Rabu 17 s.d. 22 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Kamis, 23 April 2026	09.00 – 11.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. Moderator: Dr. Achmad Edi S, S.H., M.H.
Jumat s.d. Rabu, 24 s.d. 29 April 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Kamis, 30 April 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Dr. Mardian W., S.H., M.Si.
Senin s.d. Jumat, 4 s.d. 8 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 217/2000/04/2026

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK), dipandang perlu untuk menghadiri kegiatan tersebut;

b. bahwa untuk mendukung maksud pada huruf a di atas, Ketua Mahkamah Konstitusi perlu menerbitkan Surat Tugas kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan tugas pada kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas

Kepada :	No	Nama	Penugasan	Tanggal
	1.	<i>terlampir</i>	<i>terlampir</i>	<i>terlampir</i>



Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber, Moderator, dan Panitia pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) secara daring melalui media pembelajaran *zoom meeting* dan *e-learning Mahkamah Konstitusi Learning Center* (MKLC) pada tanggal 16 April s.d. 8 Mei 2026.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 16 April 2026

an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
[mk1092319021260416102944](#)

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 217/2000/04/2026

Tanggal : 16 April 2026

NARASUMBER, MODERATOR, DAN PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (ADPK)

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1.	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	16 dan 30 April 2026
2.	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	30 April 2026
3.	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.	Narasumber	23 April 2026
4.	Mardian Wibowo	Moderator	30 April 2026
5.	Achmad Edi Subiyanto	Moderator	23 April 2026
6.	Mundiri	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
7.	Santhy Kustrihardiani	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
8.	Mastiur Afrilidiany Pasaribu	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
9.	Bambang Sukmadi	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
10.	Medi Kurniadi	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
11.	Santi Widiastuti	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
12.	Hadian Taofik Rochman	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
13.	Muhlis Nova	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
14.	Chafid Sugianto	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
15.	Edwin Aditya Irawan	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
16.	Angga Putri Gardina	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
17.	Bambang Sugito	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
18.	Suhardi	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
19.	William Ivan Nathanael P.	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
20.	Wiwit Roso Putro	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026



21.	Suharjanto	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
22.	Nur Rakhman	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
23.	Hafidz Ikhsan Baihaki	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
24.	Teguh Birawaputra	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026
25.	Hendy Prasetyawiguna	Panitia	16 April s.d. 8 Mei 2026





ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (A D P K)

Sekretariat: Gedung STKIP Kusuma Negara Jl. Raya Bogor Km 24 Cijantung Jakarta Timur 13770
CP. 08129959122, 08164852814, <http://adpk.org> e-mail: sekretariatadpk@gmail.com

SURAT TUGAS Nomor: 2/ADPK/IV/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini **Ketua Umum Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) Nasional** menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai berikut:

No	Nama + Gelar	Jabatan	Asal Provinsi
1	Soeyanto, SE., MBA., Brigjen TNI (Purn)	Pengarah	DKI Jakarta
2	Dra. Sudarilah, MM., Letkol Cpm (Purn)	Pengarah	DKI Jakarta
3	Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.	Pengawas	DKI Jakarta
4	Prof. Dr. Achmad Husen, M.Pd.	Pengawas	DKI Jakarta
5	Prof. Dr. Tjipto Sumadi, M.Si., M.Pd.	Ketua Umum	DKI Jakarta
6	Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M.Si.	Wakil Ketua Umum I	DKI Jakarta
7	Dr. Margaretha Hanita, SH., M.Si.	Wakil Ketua Umum II	DKI Jakarta
8	Dr. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd.	Sekretaris Umum	Jawa Barat
9	Dr. Rika Kartika S.IP., M.Si	Anggota	DKI Jakarta
10	Dr. Ria Safitri, S.H., M.Hum, CCD	Bendahara Umum	Banten

11	Dr. Pat Kurniati, M.Pd.	Wakil Bendahara Umum	Jawa Barat
12	Dr. Bernada Meteray	Bidang Organisasi	Papua
13	Dr. Lutfi Hardiyanto, MM.	Bidang Organisasi	DKI Jakarta
14	Dr. Hotman Napitupulu, SE. SH. MH	Bidang Organisasi	Jawa Barat
15	Maimun, S.Pd., M.Soc.Sc.	Bidang Organisasi	Aceh
16	Rahim Suhel, SH., M.Si.	Bidang Organisasi	DKI Jakarta
17	Prof. Dr. Ali Idrus, M.Pd. ME.	Bidang Organisasi	Jambi
18	Zufarnesia, S.H., M.H.,	Bidang Organisasi	Sumatera Utara
19	Dr. Raharjo, S.Pd. M.Si.	Bidang Litbang	DKI Jakarta
20	Dr. Hastangka, S.Fil. M.Phil.	Bidang Litbang	DIY
21	Dr. Matang, M.Pd.	Bidang Litbang	Aceh
22	Anis Suryaningsih, M.Pd.	Bidang Litbang	Jawa Tengah
23	Dr. Muhamad Subkhan, M.Pd.	Bidang Litbang	Jawa Barat
24	Prof. Dr. Sarbaini, M.Pd.	Bidang Humas dan Kerjasama	Kalimantan Selatan
25	Prof. Dr. Abdul Haris Patgehipon, M.Si.	Bidang Humas dan Kerjasama	DKI Jakarta
26	Dr. Edison Cholia	Bidang Humas dan Kerjasama	Jawa Barat
27	Andi Ruhban, SST, M.Kes	Bidang Humas dan Kerjasama	Sulawesi Selatan

28	Dr. Wiwin.W.Windiantina, SH., MH.	Bidang Humas dan Kerjasama	Banten
29	Prof. Dr. Susi Fitria Dewi, S.Sos. M.Si. Ph.d	Bidang Diklat	Sumatera Barat
30	Nanda Lega Jaya Putra, M.Pd.	Bidang Diklat	DKI Jakarta
31	Dr. Toni Nasution, M.Pd.	Bidang Diklat	Sumatera Utara
32	Dr. Yayuk Hidayah, M.Pd.	Bidang Diklat	DIY
33	Asep Rudi Casmana, S.Pd. MA.	Bidang Publikasi	DKI Jakarta
34	Dr. Harry Nuriman	Bidang Publikasi	Jawa Barat
35	Heri Kurnia, S. Pd., M.Pd.	Bidang Publikasi	Banten
36	Saryono, S.Pd., M.Pd.	Bidang Publikasi	DKI Jakarta
37	Denda Ginanjar, M.Pd	Bidang Publikasi	Jawa Barat
38	Eko Nuriyatman, S.H., M.H.	Bidang Publikasi	Jambi
39	Ir. Suryanto Aloysius, M.Si.	Ket Wil Jakarta Pusat	DKI Jakarta
40	Dr. Indra Iswara	Penasehat Jakarta Selatan	DKI Jakarta
41	Dra. RR. Endang Sri Sulasih. M.Pd	Ket Wil Jakarta Timur	DKI Jakarta
42	Dr. Sutisna. M.Pd.	Ket Wil Bogor	Jawa Barat
43	Dr. Moh.Abduh, MM.	Ket Wil Depok	Jawa Barat
44	Dr. Dipl.Ing. Rachman Sjarief, MM. MH. ELT	Ket Wil Banten	Banten

45	Isep Suandi, M.Pd.	Ket Wil Sukabumi	Jawa Barat
46	Drs. Wawan Hermawan, M.Pd.	Ket Wil Bandung	Jawa Barat
47	Gina Wati, M.Pd.	Ket Wil Cianjur	Jawa Barat
48	Rahayu, S.Pd, M.Pd.	Ket Wil Garut	Jawa Barat
49	Lusiana Rahmatiani, M.Pd.	Ket. Wil Karawang	Jawa Barat
50	Dr. Ahmad Jamalong, S.Pd. M.Pd.	Ket. Wil Pontinak	Kalimantan Barat
51	Dr. Syafruddin SH,M.Hum	Ket Wil Kalimantan Utara	Kalimantan Utara
52	Dra. Sudaru Murti, M.Si.	Ket Wil Yogyakarta	DIY
53	Rindha Widianingsih, S.Fil. MA.	Ket Wil BARLINGMASCAKEP	Jawa Tengah
54	Jhony Fredy Hahury, S.Sos.M.Si.	Ketua Wilayah Kal-Bar	Kalimantan Barat
55	Dr. Desi Somaliagustina, SH. MH.	Ketua Wilayah Padang	Sumatera Barat
56	Walter Obon, SS. MM.	Ketua Wilayah Flores	Nusa Tenggara Timur
57	Elsa Dian Taimenas, SH. MH.	Ketua Wilayah Kupang	Nusa Tenggara Timur
58	M. Khoiri, S.Pd. M.Pd.	Ketua Wilayah Batam	Kepulauan Riau
59	Muchammad Farid, M.HI.	Ketua Wilayah Sorong	Papua Barat
60	Saddam, S.Pd., M.Pd.	Ketua Wilayah Mataram	Nusa Tenggara Barat
61	Helmy Boemiya, SH., MH.	Ketua Wilayah Madura	Jawa Timur

62	Banu Prasetyo, S.Fil., M.Phil.	Ketua Wilayah Surabaya	Jawa Timur
63	Kevy Listiana Fransisca Taneo, S.H., M.H	Anggota	Nusa Tenggara Timur
64	Wahjoe Pangestoeti, S.Sos, M.Si.	Anggota	Kepulauan Riau
65	Sutiyono, SH., MH.	Anggota	Jawa timur
66	Otti Ilham Khair, M.Si., M.H.	Anggota	Banten
67	Dr. Intan Maharani Ibrahim, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Jawa Barat
68	Dr. Sri Rumiati, M.Pd.	Anggota	Jawa barat
69	Dr. Silmi Kapatan Inda Robby	Anggota	Jawa Barat
70	Agustinus Ghunu, SE., M.MA., M.AP.	Anggota	Jawa Timur
71	Wahyul Furqon, SH., MH.	Anggota	Banten
72	Heru Purwanto Nugroho, S.Pd., MKM.	Anggota	Banten
73	Dr. Djunaidi, M.Hum.	Anggota	Jawa Barat
74	Dr. Suyahman, M.Si, M.H.	Anggota	Jawa Tengah
75	Muhammad Sajidin, S.Pd., M.Si.	Anggota	Sulawesi Barat
76	Dr. Hilmy Nurfaizan Abdul Matin., S.Pd., M.H.	Anggota	Jawa Barat
77	Fella Defilla, S.H., M.H.	Anggota	DKI Jakarta
78	Dr. Adie Erar Yusuf, MA.	Anggota	Banten

79	Dr. Fitriah Artina, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Nusa Tenggara Barat
80	Moh. Farid Nurul Anwar, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Jawa timur
81	Dr. Daddy Darmawan, SS, M.Si	Anggota	DKI Jakarta
82	Ari Amalia Kurnia, M.Pd.	Anggota	Jawa Barat
83	Dr. Wahyu Donri Tinambunan, S.H., M.Hum.	Anggota	Jawa Barat
84	Marzuki, S.Sos, M.Pd.	Anggota	Kalimantan Barat
85	Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.	Anggota	Provinsi Riau
86	Dr. H. Ridwan R.T. SH, SE, M.Si.	Anggota	DKI Jakarta
87	Susi, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Banten
88	Dr. Novia Wahyu Wardhani, M.Pd	Anggota	Jawa Tengah
89	Annisa Rahmi Faisal, S.Sy., M.H.	Anggota	DKI Jakarta
90	Fitri, S.H., M.H.	Anggota	Banten
91	Ema Prastya Kustanti, S.Psi, M.Pd.	Anggota	Kalimantan Tengah
92	Dr. Rosmawaty Hilderiah Pandjaitan, S.Sos., M.T.	Anggota	DKI Jakarta
93	Zufarnesia, S.H., M.H.	Anggota	Sumatera Utara
94	Getah Ester Hayatulah, S.H., M.Hum.	Anggota	Banten
95	Nastiti Rahayu, SH., MM.	Anggota	Bali

96	Dr. Hani Subagio, SH., MM.	Anggota	DIY
97	Trisno Subekti, S.Pd., MM.	Anggota	Jawa Barat
98	Achmad Rojali Said, M.Pd.	Anggota	Banten
99	Prof. Dr. Suyato, M.Pd.	Anggota	D.I. Yogyakarta
100	Muhammad Sofyan Jalal, S.H., M.H.	Anggota	Sulawesi Barat
101	Dr. Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.	Anggota	Kepulauan Bangka Belitung
102	Mahmud, M.Hum.	Anggota	Jawa Timur
103	Dionisius Heckie Puspoko Jati, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Jawa Tengah
104	Dr. Slamet Subekti, M.Hum.	Anggota	Jawa Tengah
105	Evi Andriani, S. Pd., M. Pd., Gr	Anggota	Jawa Barat
106	Dr. Rabiatul Adawiah	Anggota	Kalimantan Selatan
107	Dr. Dra. Peni Pujiastuti, M.Si.	Anggota	Jawa Tengah
108	Abdus Salam S.Sos M.Si	Anggota	Jawa Timur
109	Aidil Fan, MH.	Anggota	Aceh
110	Ir. Sri Novianti, M.P	Anggota	Jambi
111	Muhammad Khoidir, S.Pd. M.Pd.	Anggota	Jawa Barat
112	Lathifah Sandra Devi, S.Pd., M.Pd	Anggota	Banten

113	Prof. Dr. Drs. H. Irwan Waris, M.Si.	Anggota	Sulawesi Tengah
114	Buana Fauzi Februari, SE., SH., MM.	Anggota	Kepulauan Riau
115	Drs. Yulianto Bambang Setyadi, M.Si.	Anggota	Jawa Tengah
116	Hendrik	Anggota	Sulawesi Selatan
117	Dr. Wawan Gunawan, S.Sn., MM.	Anggota	Jawa Barat
118	Nesliani Paotonan, S.Pd., M.Pd	Anggota	Papua
119	Drs. Wawan Setiawan, M.M.	Anggota	Jawa Tengah
120	Kolonel purn Drs Soehardjito HS, M.Sc.	Anggota	Sumatera Utara
121	Adv. Widy Hartono, SH, S.I.Kom, S.Sos/Kriminolog, MM.	Anggota	Jawa Tengah
122	Dr. Ir. Kanjeng Pangeran J. Eri Ratmanto Dwijonagoro	Anggota	DIY
123	Siswanto, SH., MH., M.Pd., C.Med.	Anggota	Sulawesi Selatan
124	Dr. Pera Nurfathiyah, SP., M.Si.	Anggota	Jambi
125	Dr. Dra. Devy Stany Walukow, M.Hum, M.Si.	Anggota	Banten
126	Dede Rahayu, S.Pd., S.Sos., M.Pd.	Anggota	Jawa Barat
127	Dr. Dianasari, M.Pd.	Anggota	Jawa Barat
128	Zulfah Adriani, S.H., M.H, CLA, CTL	Anggota	DKI Jakarta
129	Dr. (c) Topari, S.Sos., S.H., M.H., M.IP.	Anggota	Jawa Tengah

130	Prof. Dr. Rochmani, S.H., M.Hum.	Anggota	Jawa Tengah
131	Dr. Agustina, S.E, S.H, S.Psi, M.H M.Psi, M.Pd	Anggota	Sumatera Utara
132	Tedi, S.Pd., MM.	Anggota	Sumatera Selatan
133	Yayuk Muji Rahayu, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Banten
134	Dr. Meiwatizal Trihastuti, ST, MPd	Anggota	Jawa Barat
135	Dr. Sujarwo	Anggota	DKI Jakarta
136	Indah budiarti, M.K.M.	Anggota	Lampung
137	Prof. Dr. Desy Safitri, M.Si.	Anggota	DKI Jakarta
138	Mohammad Alif Rudi, S.H., S.Pd., M.Pd., Gr.	Anggota	Jawa Tengah
139	Rizki Nurul Fatimah, M.K.M	Anggota	Lampung
140	Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Jawa Timur
141	Wahyudin, S.Si, M.AP, MPP	Anggota	DKI Jakarta
142	Raistin Nur Abidin, M.Pd.	Anggota	Banten
143	Nabila Puteri, S.H.G., M.P.H.	Anggota	Lampung
144	Yaya Setiadi, SST, MM, M.Pd.	Anggota	DKI Jakarta
145	Dedi Damhuri, S.Pd., M.Si.	Anggota	Jambi
146	Muh. Nato Alhaq, S.IP., M.Si.	Anggota	Sulawesi Tenggara

147	Purwati, S.Pd., MAP.	Anggota	Lampung
148	Dr. Satriyani Cahyo Widayati, SH., MH.	Anggota	Jawa Timur
149	Jenal Abidin, S.K.M., MPH	Anggota	Lampung
150	Dra. Ana Irhandayaningsih, M.Si.	Anggota	Jawa Tengah
151	Ana Mentari, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Lampung
152	Elisa Seftriyana, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Lampung
153	Ramadhan Dwi Prasetyo, M.Sc.	Anggota	Jawa Tengah
154	Dr. Yuni Ratna, S.P., M.P.	Anggota	Jambi
155	Dr. Ir. Arif Bintoro Johan, M.Pd., MCE., MCF.	Anggota	DI Yogyakarta
156	Dr. Ir. Ja'far Amiruddin, MT.	Anggota	DKI Jakarta
157	Suprpti, S.H, M.Hum.	Anggota	DIY
158	Isra Nur Hanifah, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Jawa Tengah
159	Dr. Purwani Puji Utami, M.Pd.	Anggota	DKI Jakarta
160	Ir. Lailal Gusri, S.T.,M.Sc.	Anggota	Jambi
161	Niswatul Faizah, S.Hi., M.Hi.	Anggota	Jawa Timur
162	Novitasari, M.Pd.	Anggota	Jawa Tengah
163	Firda Rahayu, M.I.Kom	Anggota	Kalimantan Selatan

164	Linda Oktaviani, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Jawa Tengah
165	Prof. Dr. Drs. Sutoyo, M.Pd.	Anggota	Jawa Tengah
166	Odang Hermanto. S.Pd. M.Pd.	Anggota	Jawa Barat
167	Dwi Septipane, M.Pd.	Anggota	Papua Barat Daya
168	Alif Lukmanul Hakim, S.Fil., M.Phil	Anggota	DIY
169	Prof. Dr. Darwis, S.Pd., M.Kes	Anggota	Sulawesi Selatan
170	Dr. Achmad Busrotun Nufus, M.Pd	Anggota	Jawa Tengah
171	Jamaluddin Syakirin, S.IP, M.Si (Han)	Anggota	Jawa Tengah
172	Dr. Jamilah, SH. M.Pd.	Anggota	Jawa Barat
173	Agung Pratama Putra, S.Sos.	Anggota	Sumatera Selatan
174	Dr. Mohamad Sudi, SE, M.Si., CCoR	Anggota	Papua
175	Agustan, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Sulawesi Selatan
176	Prima Melati, S.Pd., M.H.	Anggota	Jawa barat
177	Fitha Ayun Lutvia Nitha	Anggota	Banten
178	Dr. (c) David Maharya Ardyantara, ST., SH., MH.	Anggota	Jawa Tengah
179	Shella Rachmawaty, M.Pd., Gr.	Anggota	Banten
180	Dr. Nur Intan Rochmawati, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Jawa Tengah

181	Prof.Dr.Wahyu Sri Ambar Arum.M.A	Anggota	DKI Jakarta
182	Tunjung Bayu Sinta, S.Pd, M.Pd	Anggota	Jawa Tengah
183	Dr. Hermansyah, ME., MH	Anggota	Jawa Barat
184	Arik Darajat, S.IP., M.Pd.	Anggota	Jawa Barat
185	Raden Salamun Adiningrat	Anggota	Jawa Barat
186	Dr. Fitriyani, M.Pd	Anggota	DKI Jakarta
187	Dr. Yuliatin, S.Pd., MH	Anggota	Nusa Tenggara Barat
188	D. Ruskandar Sudaryono	Anggota	Jawa Barat
189	Dr. Heri Ginanjar.,M.Pd	Anggota	Jawa Barat

Hari, Tanggal : Jumat s.d. Jumat,
17 April s.d. 08 Mei 2026

Tempat : secara daring (*online*) dengan metode *blended learning*
melalui aplikasi Zoom Meeting & MKLC

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat Kami
Ketua ALPPK Nasional



Prof. Dr. Tjipto Sumadi, M.Si., M.Pd.

**DAFTAR HADIR PESERTA SESI PENJELASAN TEKNIS DAN PEMBUKAAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ASOSIASI
DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KAMIS, 16 APRIL 2026**

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
1	4/16/2026 16:10:59	Jamaluddin Syakirin	UIN Raden Mas Said Surakarta
2	4/16/2026 16:11:11	Yonkky Rahim Suhel	STKIP Kusuma Negara
3	4/16/2026 16:11:17	Silmi Kapatan Inda Robby	Politeknik Al Islam Bandung
4	4/16/2026 16:11:22	Wahjoe Pangestoeti	Univ. Maritim Raja Ali Haji
5	4/16/2026 16:11:30	Dr. Rabiatul Adawiah, M.Si	FKIP Universitas Lambung Mangkurat
6	4/16/2026 16:11:38	Dr. SRI RUMIATI, M.Pd	STKIP ARRAHMANIYAH
7	4/16/2026 16:11:54	Purwati	poltekkes Kemenkes Tanjungkarang
8	4/16/2026 16:12:23	Dr. Mohamad Sutisna MPd	STKIP Arrahmahniyah
9	4/16/2026 16:12:26	Ari Amalia Kurnia	STKIP AR RAHMANIYAH DEPOK
10	4/16/2026 16:12:46	Isra Nur Hanifah, S.Pd., M.Pd.	Universitas Slamet Riyadi
11	4/16/2026 16:12:52	Heri Kurnia, S.Pd., M.Pd.	Universitas Pamulang
12	4/16/2026 16:12:53	Marzuki, S.Sos, M.Pd	Universitas Kapuas
13	4/16/2026 16:12:59	ANDI RUHBAN, SST, M.Kes	Poltekkes Kemenkes Makassar
14	4/16/2026 16:13:00	Dr. Abdul Rauf Haris., S.Sos., M.Pd.I	Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Wadi Mubarak Bogor
15	4/16/2026 16:13:19	Prima Melati	IPI Garut
16	4/16/2026 16:13:21	Fitri, S.H., M.H	Universitas Negeri Jakarta
17	4/16/2026 16:13:35	Uswatun Hasanah, S.Pd.,M.Pd	Universitas Panca Marga
18	4/16/2026 16:13:39	Dr. Heri Ginanjar, M.Pd	Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi
19	4/16/2026 16:13:47	Dr. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd.	STKIP Arrahmaniyah
20	4/16/2026 16:13:55	Mohamad Sudi	IISIP Yapis Biak
21	4/16/2026 16:14:00	Dr.Wawan Gunawan, S,Sn.,MM.	Politeknik Pariwisata NHI Bandung

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
22	4/16/2026 16:14:02	Dionisius Heckie Puspoko Jati, S.Pd., M.Pd.	Universitas Kristen Satya Wacana
23	4/16/2026 16:14:27	Slamet Subekti	Universitas Diponegoro
24	4/16/2026 16:14:39	Sujarwo	Universitas Negeri Jakarta
25	4/16/2026 16:14:44	Rindha Widyaningsih	UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
26	4/16/2026 16:15:23	Rika Kartika	Universitas Mohammad Husni Thamrin
27	4/16/2026 16:15:27	Dr. Daddy Darmawan, SS, M.Si	Universitas Negeri Jakarta
28	4/16/2026 16:15:28	Ana Mentari	Universitas Lampung
29	4/16/2026 16:15:35	Tedi, S.Pd., MM	Poltekkes Kemenkes Palembang
30	4/16/2026 16:15:50	Dr. Raharjo, S.Pd., M.Si.	UNJ
31	4/16/2026 16:16:05	Firda Rahayu, M.I.Kom	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
32	4/16/2026 16:16:06	Nastiti Rahayu, SH., MM	Universitas Triatma Mulya
33	4/16/2026 16:16:09	Dr (c) TOPARI, S.Sos., S.H., M.H., M.IP	Politeknik Gusdurian Purwokerto
34	4/16/2026 16:16:11	Adie Erar Yusuf	Universitas Binus / ADPK
35	4/16/2026 16:16:11	Dr. Yuni Ratna, S.P., M.P.	Universitas Jambi
36	4/16/2026 16:16:14	Ramadhan Dwi Prasetyo	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
37	4/16/2026 16:16:15	Muh Nato Alhaq, S.IP., M.Si.	Universitas Muhammadiyah Kendari
38	4/16/2026 16:16:22	SISWANTO	UNIVERSITAS ISLAM AS ADIYAH (UNISAD)
39	4/16/2026 16:16:26	Dr. Satriyani Cahyo Widayati, SH.,MH	Universitas Kadiri Kediri Jawa Timur
40	4/16/2026 16:16:28	Wahyudin	Politeknik Statistika STIS
41	4/16/2026 16:16:32	96. Hani Subagio	UPN Veteran Yogyakarta
42	4/16/2026 16:16:36	Trisno Subekti	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada
43	4/16/2026 16:16:37	Agustan, S.Pd.,M.Pd	UIN Palopo
44	4/16/2026 16:16:40	KEYV LISTIANA FRANSISCA Taneo,S.H.,M.H	Program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) Universitas Nusa Cendana

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
45	4/16/2026 16:16:45	D.Ruskandar Sudaryono	SKIP ARRAHMANIAH DEPOK
46	4/16/2026 16:16:48	Susi, S.Pd., M.Pd.	Universitas Pamulang
47	4/16/2026 16:17:02	Dr.Ir.Kanjeng Pangeran Julius Eri Ratmmanto Dwijonegoro	Komunitas Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar
48	4/16/2026 16:17:04	Adv. Widyo Hartono, SH., S.I.Kom., S.Sos/Kriminolog, MM	Politeknik Gusdurian
49	4/16/2026 16:17:04	Drs. Wawan Setiawan, M.M	Universitas Semarang
50	4/16/2026 16:17:10	Buana Fauzi Februari, SE.,SH.,MM	Pemko Tanjungpinang
51	4/16/2026 16:17:21	Saryono, S.Pd., M.Pd.	STKIP Kusuma Negara
52	4/16/2026 16:17:37	Otti Ilham Khair	Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara
53	4/16/2026 16:17:42	Ir. Lailal Gusri, S.T.,M.Sc.	Universitas Jambi
54	4/16/2026 16:17:43	Nanda Lega Jaya Putra	STKIP Kusuma Negara
55	4/16/2026 16:17:45	Denda Ginanjar, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H.	Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi
56	4/16/2026 16:17:45	Heru Purwanto Nugroho, S.Pd., MKM	Universitas MH Thamrin
57	4/16/2026 16:17:47	AIDIL FAN	IAIN LANGSA
58	4/16/2026 16:18:05	Isep Sunandi	Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi
59	4/16/2026 16:18:23	Hilmy Nurfaizan Abdul Matin	Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut
60	4/16/2026 16:18:28	Dr. Ir. Arif Bintoro Johan, M.Pd., MCE., MCF.	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
61	4/16/2026 16:18:36	Dr. Lutfi Hardiyanto, S. Sos, MM	STKIP Kusuma Negara
62	4/16/2026 16:19:02	Linda Oktaviani	Universitas Slamet Riyadi Surakarta
63	4/16/2026 16:19:05	Dr. Rosmawaty Hilderiah Pandjaitan, S.Sos., M.T	Universitas Mercu Buana
64	4/16/2026 16:19:10	Prof. Dr. Sarbaini, M.Pd	Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
65	4/16/2026 16:19:13	Dr. Harry Nuriman, M.Si	Institut Teknologi Bandung
66	4/16/2026 16:19:24	Muhammad Khoidir, S.Pd.,M .Pd.	Universitas Nusa Putra
67	4/16/2026 16:19:37	Moh. Farid Nurul Anwar	Universitas Tribhuwana Tungadewi

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
68	4/16/2026 16:19:46	Annisa Rahmi Faisal, M.H.	Universitas Negeri Jakarta
69	4/16/2026 16:20:17	Dianasari	Universitas Muhammadiyah Cirebon
70	4/16/2026 16:20:17	Dra. Ana irhandayaningsih, M.Si	Universitas Diponegoro
71	4/16/2026 16:20:35	Elisa Seftriyana, S.Pd., M.Pd.	Universitas Lampung
72	4/16/2026 16:20:43	Odang Hermanto	Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut
73	4/16/2026 16:20:47	Indah budiarti, M.K.M	Poltekkes kemenkes tanjungkarang
74	4/16/2026 16:20:47	Kolonel Purn Drs Soehardjito HS, M.Sc.	Universitas Pembangunan Panca Budi
75	4/16/2026 16:22:09	Achmad Rojali Said	STKIP ARRAHMANIYAH
76	4/16/2026 16:22:27	Ir. Sri Novianti, M.P	Universitas Jambi
77	4/16/2026 16:23:03	Fitha Ayun Lutvia Nitha, S.H., M.H.	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
78	4/16/2026 16:23:13	Evi Andriani, S. Pd., M. Pd., Gr	SD Negeri Sukaraja 03
79	4/16/2026 16:23:27	Pro. Dr. Hendrik, SH, S.ST.Ft., M.Kes.	Poltekmes Kemenkes Makassar
80	4/16/2026 16:23:32	Dr. Toni Nasution, M.Pd	UIN Sumatera Utara
81	4/16/2026 16:23:33	SADDAM	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
82	4/16/2026 16:23:48	Dr.Ria Safitri, S.H.,M.Hum	UIN Jakarta
83	4/16/2026 16:26:14	Yaya Setiadi	Politeknik Statistika STIS
84	4/16/2026 16:26:50	Dr. Novia Wahyu Wardhani, S.Pd., M.Pd	UNNES
85	4/16/2026 16:28:01	Nesliani Paotonan	Universitas Cenderawasih
86	4/16/2026 16:28:31	Lathifah Sandra Devi,M.Pd	Universitas Pamulang
87	4/16/2026 16:30:50	JA'FAR AMIRUDDIN	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
88	4/16/2026 16:31:31	Peni Pujiastuti	Universitas Setia Budi
89	4/16/2026 16:33:08	pat kurniati	institut pendidikan indonesia garut
90	4/16/2026 16:33:13	Getah Ester Hayatulah	ADPK

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
91	4/16/2026 16:33:43	Wahyu Donri Tinambunan	Universitas Singaperbangsa Karawang
92	4/16/2026 16:34:48	Agustina	Dosen ST. Bhineka
93	4/16/2026 16:35:42	AGUSTINUS GHUNU, SE., M.MA., M.AP	UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG
94	4/16/2026 16:38:10	Mohammad Alif Rudi	SD Negeri Mangunharjo 01 - Disdikbud Kab. Batang
95	4/16/2026 16:40:12	Andrew Shandy Utama	Universitas Lancang Kuning
96	4/16/2026 16:42:26	Nabila Puteri	Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang
97	4/16/2026 16:42:40	wahyul furqon, SH.,MH.	Universitas Muhammadiyah Tangerang
98	4/16/2026 16:43:38	Prof. Dr. Suyato, M.Pd	Universitas Negeri Yogyakarta
99	4/16/2026 16:44:03	Yuliatin	Universitas Mataram
100	4/16/2026 16:45:59	AGUNG PRATAMA PUTRA, S.Sos.	IKABNAS
101	4/16/2026 16:46:24	Dede Rahayu, M.Pd	Universitas BTH Tasikmalaya
102	4/16/2026 16:46:32	EMA PRASTYA KUSTANTI	UNIVERSITAS ANTAKUSUMA
103	4/16/2026 16:47:26	Alif Lukmanul Hakim, S. Fil., M. Phil	Universitas Islam Indonesia
104	4/16/2026 16:48:04	Anis Suryaningsih	UNS
105	4/16/2026 16:48:30	Dr. Intan Maharani Ibrahim, S.Pd., M.Pd.	Universitas Terbuka
106	4/16/2026 16:48:34	Sutiyono SH MH	Universitas Billfath
107	4/16/2026 16:48:41	Desy Safitri	Universitas Negeri Jakarta
108	4/16/2026 16:48:58	Dedi Damhuri, S.Pd., M.Si	Universits Jambi
109	4/16/2026 16:49:38	Dr. Pera Nurfathiyah, SP., M.Si.	Universitas Jambi
110	4/16/2026 16:49:42	Jenal Abidin	Poltekkes Tanjung Karang
111	4/16/2026 16:49:53	Dwi septipane	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
112	4/16/2026 16:52:00	Dr. Rio Armanda Agustian, S.H., M.H	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
113	4/16/2026 16:52:16	Suyahman	Univ Veteran Bangun Nusantara

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
114	4/16/2026 16:52:17	Wahyu Sri Ambar Arum	UNJ/Universitas Negeri Jakarta
115	4/16/2026 16:58:20	Dr. Ridwan R.T. SH, SE, MSi	Politeknik Negeri Jakarta
116	4/16/2026 17:01:15	Desi Sommaliagustina	Universitas Dharma Andalas
117	4/16/2026 17:26:20	Yayuk Hidayah	Uny
118	4/16/2026 17:33:20	ZULFAH ADRIANI,S.H,M.H,CLA,CTL	Politeknik Gusdurian Purwokerto
119	4/16/2026 17:33:54	Shella Rachmawaty, M.Pd., Gr.	STKIP Ar-Rahmaniyah
120	4/16/2026 17:35:26	Muhammad Sajidin	Universitas Sulawesi Barat
121	4/16/2026 17:39:17	Jamilah	IPI Garut
122	4/16/2026 18:02:37	Prof. Dr. Ali Idrus, M. Pd., ME	Universitas Jambi
123	4/16/2026 18:26:58	Dr. Nur Intan Rochmawati, S. Pd., M. Pd	Universitas Ngudi Waluyo
124	4/16/2026 18:38:36	Muhammad Sofyan Jalal, S.H., M.H.	Universitas Sulawesi Barat
125	4/16/2026 18:52:43	Prof. Dr. Drs. H. Irwan Waris, M.Si.	FISIP UNIV. TADULAKO PALU
126	4/16/2026 21:54:32	Suswandari	Uhamka
127	4/17/2026 7:33:23	Yayuk Muji Rahayu	Universitas Pamulang
128	4/17/2026 8:36:07	Prof. Dr. Achmad Husen, M.Pd.	UNJ
129	4/17/2026 9:12:26	Meiwatizal Trihastuti	STKIP Pasundan
130	4/17/2026 11:36:45	Dr. Purwani Puji Utami, M.Pd	STKIP Kusuma Negara

DAFTAR HADIR PESERTA
SESI KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KAMIS, 23 APRIL 2026

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
1	4/23/2026 8:28:48	Yonkky Rahim Suhel	STKIP Kusuma Negara
2	4/23/2026 8:29:01	Prof. Dr. Suswandari, M. Pd	Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)
3	4/23/2026 8:29:08	Dr. Wawan Gunawan, S,SN.,MM	Politeknik Pariwisata NHI Bandung
4	4/23/2026 8:29:12	Kolonel Purn Drs Soehardjito HS, M.Sc.	PPAD SUMUT
5	4/23/2026 8:29:23	Ana Irhandayaningsih	Universitas Diponegoro
6	4/23/2026 8:29:30	Isep Sunandi, M.Pd.	Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi
7	4/23/2026 8:29:33	wahyul furqon, SH.,MH.	Universitas Muhammadiyah Tangerang
8	4/23/2026 8:29:38	Otti Ilham Khair	Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara
9	4/23/2026 8:30:03	JA'FAR AMIRUDDIN	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
10	4/23/2026 8:30:34	Dr. Yuni Ratna, S.P., M.P.	Universitas Jambi
11	4/23/2026 8:31:03	Annisa Rahmi Faisal, M.H.	Universitas Negeri Jakarta
12	4/23/2026 8:31:09	Shella Rachmawaty, M.Pd., Gr.	Universitas Pamulang
13	4/23/2026 8:31:14	Getah Ester Hayatulah	ADPK
14	4/23/2026 8:31:18	Denda Ginanjar, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H.	Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi
15	4/23/2026 8:31:36	Tedi, S.Pd., MM	Poltekkes Kemenkes Palembang
16	4/23/2026 8:31:50	Isra Nur Hanifah, S.Pd., M.Pd.	Universitas Slamet Riyadi
17	4/23/2026 8:32:20	Nastiti Rahayu, SH., MM	Universitas Triatma Mulya
18	4/23/2026 8:32:21	Dr. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd.	STKIP Arrahmaniyah
19	4/23/2026 8:32:44	Rika Kartika	Universitas Mohammad Husni Thamrin
20	4/23/2026 8:33:08	Rindha Widyaningsih	UIN Pof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
21	4/23/2026 8:33:19	Dr. Desi Sommaliagustina, S.H., M.H	Universitas Dharma Andalas
22	4/23/2026 8:33:31	Dr. Wahyu Donri Tinambunan, S.H., M.Hum.	Universitas Singaperbangsa Karawang
23	4/23/2026 8:34:14	Fitri, S.H., M.H	Universitas Negeri Jakarta
24	4/23/2026 8:34:26	Dr. Intan Maharani Ibrahim, S.Pd., M.Pd.	Universitas Terbuka

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
25	4/23/2026 8:34:51	Kevy Listiana Fransisca Taneo,S.M.,M.H	Universitas nusa cendana FKIP Prodi PPKn
26	4/23/2026 8:35:00	Abdus Salam	Universitas Muhammadiyah Malang
27	4/23/2026 8:35:11	Dr. Jamilah, SH, M.Pd	Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut
28	4/23/2026 8:35:32	Dr. Pera Nurfathiyah, SP., M.Si.	Universitas Jambi
29	4/23/2026 8:35:35	Adie Erar Yusuf	Universitas Binus
30	4/23/2026 8:35:53	Purwati,SPd.,MAP	Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang
31	4/23/2026 8:35:59	Marzuki, S.Sos, M.Pd	Universitas Kapuas
32	4/23/2026 8:36:33	Dedi Damhuri, S.Pd., M.Si	Universitas Jambi
33	4/23/2026 8:36:57	Buana Fauzi Februari, SE.,SH.,MM	Pemko Tanjungpinang
34	4/23/2026 8:37:10	Prima Melati	IPI Garut
35	4/23/2026 8:37:50	Alif Lukmanul Hakim, S. Fil., M. Phil	Universitas Islam Indonesia
36	4/23/2026 8:37:53	Mahmud, M.Hum.	Universitas Negeri Surabaya
37	4/23/2026 8:38:01	Hani Subagio	UPN Veteran Yogyakarta
38	4/23/2026 8:38:10	Yaya Setiadi	Politeknik Statistika STIS
39	4/23/2026 8:38:12	Dr. Rio Armanda Agustian, S.H., M.H	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
40	4/23/2026 8:38:14	Andi Ruhban, SST, M.Kes	Poltekkes Kemenkes Makassar
41	4/23/2026 8:38:17	Hilmy Nurfaizan Abdul Matin	Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut
42	4/23/2026 8:38:30	DEDE RAHAYU	Universitas Bhakti Tunas Husada Tasikmalaya
43	4/23/2026 8:38:36	Agustan, S.Pd.,M.Pd	UIN Palopo
44	4/23/2026 8:38:47	Elisa Sefriyana, S.Pd., M.Pd.	Universitas Lampung
45	4/23/2026 8:38:59	Muh. Nato Alhaq., S.IP., M.Si.	Universitas Muhammadiyah Kendari
46	4/23/2026 8:39:07	Dwi Septipane, S.Pd., M.Pd.	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
47	4/23/2026 8:39:12	Dr. Lusiana Rahmatiani, M. Pd.	Universitas Buana Perjuangan Karawang
48	4/23/2026 8:39:28	Ana Mentari	Universitas Lampung
49	4/23/2026 8:40:04	Dr. Raharjo	Universitas Negeri Jakarta
50	4/23/2026 8:40:28	Dr. Mohamad Sutisna, MP.d.	STKIP Arrahmaniyah Depok
51	4/23/2026 8:41:04	Dr. Heri Ginanjar, M.Pd	Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
52	4/23/2026 8:41:48	Jenal Abidin	Poltekkes kemenkes Tanjung Karang
53	4/23/2026 8:41:58	Peni Pujiastuti	Universitas Setia Budi
54	4/23/2026 8:42:04	Mohammad Alif Rudi, S.H., S.Pd., M.Pd., Gr.	SD Negeri Mangunharjo 01 - Disdikbud Kab. Batang
55	4/23/2026 8:42:10	Moh. Farid Nurul Anwar, S.Pd.,M.Pd	Universitas Tribhuwana Tunggaladewi
56	4/23/2026 8:42:44	Firda Rahayu, M.I.Kom	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
57	4/23/2026 8:43:07	indah budiarti, M.K.M	POLTEKKES TANJUNG KARANG
58	4/23/2026 8:43:44	Trisno Subekti, S.Pd., MM	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada
59	4/23/2026 8:44:19	ODANG HERMANTO	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI) GARUT
60	4/23/2026 8:44:26	Anis Suryaningsih	UNS
61	4/23/2026 8:44:58	Prof. Dr. Ali Idrus, M. Pd. ME	Universitas Jambi
62	4/23/2026 8:45:05	Fella Defilla, S.H.,M.H	Universitas Negeri Jakarta
63	4/23/2026 8:45:12	Nanda Lega Jaya Putra	STKIP KUSUMA NEGARA
64	4/23/2026 8:45:13	Muhammad Sajidin	Universitas Sulawesi Barat
65	4/23/2026 8:45:14	Muhammad Sofyan Jalal, S.H., M.H.	Universitas Sulawesi Barat
66	4/23/2026 8:45:17	Silmi Kapatan Inda Robby	Politeknik Al Islam Bandung
67	4/23/2026 8:45:53	DIANASARI	Universitas Muhammadiyah Cirebon
68	4/23/2026 8:47:50	Kanjeng Pangeran Julius Eri Ratmanto Dwijonagoro	Komunitas Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar
69	4/23/2026 8:47:52	Dr. (C) TOPARI, S.Sos., S.H., M.H., M.IP	Politeknik Gusdurian Purwokerto
70	4/23/2026 8:48:21	Susi, S.Pd., M.Pd.	Universitas Pamulang
71	4/23/2026 8:48:48	Dr. Toni Nasution, M.Pd	UIN Sumatera Utara
72	4/23/2026 8:49:48	Muhammad Khoidir, S. Pd., M. Pd.	Universitas Nusa Putra
73	4/23/2026 8:49:55	Sujarwo	Universitas Negeri Jakarta
74	4/23/2026 8:50:00	Uswatun Hasanah	Universitas Panca Marga
75	4/23/2026 8:50:10	Dr. Harry Nuriman, M.Si.	Institut Teknologi Bandung
76	4/23/2026 8:50:57	Nabila Puteri, S.H.G., M.P.H.	Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang
77	4/23/2026 8:51:20	SADDDAM	Universitas Muhammadiyah Mataram
78	4/23/2026 8:51:55	Jamaluddin Syakirin	UIN Raden Mas Said Surakarta

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
79	4/23/2026 8:53:10	Prof. Dr. Tjipto Sumadi, M.Si., M.Pd.	Universitas Negeri Jakarta
80	4/23/2026 8:53:54	Dr. Lutfi Hardiyanto, MM	STKIP Kusuma Negara
81	4/23/2026 8:53:57	Adv. Widyo Hartono, SH, S.I.Kom, S.Sos/Kriminolog, MM	Politeknik Gusdurian
82	4/23/2026 8:54:23	Dr. Mohamad Sudi, S.E, M.Si., CICoR	IISIP Yapis Biak
83	4/23/2026 8:54:48	Dr. Ridwan R.T. SH,SE,MSi	Politeknik Negeri Jakarta
84	4/23/2026 8:55:10	Nesliani Paotonan, S.Pd., M.Pd	Universitas Cenderawasih
85	4/23/2026 8:57:25	Pat Kurniati	Institut Pendidikan Indonesia Garut
86	4/23/2026 8:57:59	Prof. Dr. Darwis, S.Pd., M.Kes	Institut Nani Hasanuddin Makassar
87	4/23/2026 8:59:21	Dr. Daddy Darmawan, SS, M.Si	Universitas Negeri Jakarta
88	4/23/2026 9:01:33	Dr. Herinto Sidik Iriansyah, MSi	ADPK Nasional
89	4/23/2026 9:03:24	FITHA AYUN LUTVIA NITHA, S.H., M.H.	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
90	4/23/2026 9:05:34	Dr Yukiatin, S.Pd.MH	Universitas Mazaram
91	4/23/2026 9:07:00	Novitasari, M.Pd.	Universitas Tidar
92	4/23/2026 9:08:22	ACHMAD ROJALI SAID	SMPN 1 TELUKNAGA
93	4/23/2026 9:08:57	Achmad Busrotun Nufus	Universitas Tidar
94	4/23/2026 9:09:19	Dr. Ria Safitri, SH., M.Hum, CCD	ADPKN_UIN Jakarta
95	4/23/2026 9:09:51	ARI AMALIA KURNIA, M.Pd	STKIP AR RAHMANIYAH DEPOK
96	4/23/2026 9:10:40	Dr. Nur Intan Rochmawati, S. Pd., M. Pd	Universitas Ngudi Waluyo
97	4/23/2026 9:10:42	Zulfah Adriani,S.H.,M.H	Politeknik Gusdurian Purwokerto
98	4/23/2026 9:12:35	Maimun	Universitas Syiah Kuala
99	4/23/2026 9:13:46	D.Ruskandar Sudaryono	STIKP ARRAHAMNIAH DEPOK
100	4/23/2026 9:16:01	Wahjoe Pangestoeti	Univ.Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
101	4/23/2026 9:16:26	Dionisius Heckie Puspoko Jati, S.Pd., M.Pd.	Universitas Kristen Satya Wacana
102	4/23/2026 9:16:51	Dr. SRI RUMIATI,M.Pd	STKIP ARRAHMANIYAH
103	4/23/2026 9:17:04	Prof. Dr. Suyato, M.Pd.	Universitas Negeri Yogyakarta
104	4/23/2026 9:17:45	Yayuk Muji Rahayu, S. Pd.,M.Pd.	Universitas Pamulang
105	4/23/2026 9:17:52	Dr. Ir. ARIF BINTORO JOHAN, M.Pd., MCE, MCF.	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
106	4/23/2026 9:18:20	Andrew Shandy Utama	Universitas Lancang Kuning
107	4/23/2026 9:20:59	Yayuk hidayah	UNY
108	4/23/2026 9:23:59	Heru Purwanto Nugroho, S.Pd., MKM	Universitas MH Thamrin
109	4/23/2026 9:27:34	HERMANSYAH	Ipi Garut
110	4/23/2026 9:30:21	Dr.Rabiatul Adawiah, M.Si	FKIP Universitas Lambung Mangkurat
111	4/23/2026 9:39:42	Desy Safitri	Universitas Negeri Jakarta
112	4/23/2026 9:51:05	Dr. Satriyani Cahyo Widayati, SH,.MH	Universitas Kadiri Kediri Jawa Timur
113	4/23/2026 9:51:39	Saryono, S.Pd., M.Pd.	STKIP Kusuma Negara
114	4/23/2026 10:02:50	Dr. Suyahman,M.Si,M.H	Univet bantara sukoharjo
115	4/23/2026 10:04:26	Prof. Dr. Drs. H. Irwan Waris, M.Si.	FISIP Univ Tadulako Palu
116	4/23/2026 10:05:23	Prof. Dr. Hendrik, SH, S.ST.Ft., M.Kes.	Poltekkes Kemenkes Makassar
117	4/23/2026 10:06:49	Dra.Sudaru Murti,M.Si	STIE YKP YOGYAKARTA
118	4/23/2026 10:07:32	Ir. Lailal Gusri, S.T.,M.Sc.	Universitas Jambi
119	4/23/2026 10:11:36	Dr. Meiwatizal Trihastuti, ST, MPd	STKIP Pasundan
120	4/23/2026 10:18:45	AIDIL FAN	IAIN LANGSA
121	4/23/2026 10:21:54	AGUSTINUS GHUNU, SE., M.MA., M.AP	UNITRI MALANG
122	4/23/2026 10:39:07	Dr. Ade Suherman,M.Pd.	Institut Pendidikan Indonesia
123	4/23/2026 11:13:44	Ir. Sri Novianti, M.P	Universitas Jambi
124	4/23/2026 11:54:05	David Maharya Ardyantara	SMA KRISTEN SHEKINAH TEMANGGUNG

DAFTAR HADIR PESERTA
SESI MK DAN HUKUM ACARA PUU
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SENIN, 27 APRIL 2026

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
1	4/27/2026 16:01:15	Yonkky Rahim Suhel	STKIP Kusumanegara
2	4/27/2026 15:58:50	SUSWANDARI	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA (UHAMKA)
3	4/27/2026 16:24:21	Dr. Wawan Gunawan, S.Sn.,MM	Politeknik Pariwisata NHI Bandung
4	4/27/2026 15:58:57	Kolonel Purn Drs Soehardjito HS, M.Sc.	PPAD SUMUT
5	4/27/2026 16:12:00	Ana Irhandayaningsih	Universitas Diponegoro
6	4/27/2026 16:07:43	isep sunandi	Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi
7	4/27/2026 16:01:51	wahyul Furqon, SH.,MH	Universitas Muhammadiyah Tangerang
8	4/27/2026 16:01:29	Otti Ilham Khair	Sekolah Tinggi Ilmu Pemerinthan Abdi Negara
9	4/27/2026 22:00:38	Ja'far Amiruddin	UNJ
10	4/27/2026 16:16:11	Dr. Yuni Ratna, S.P., M.P.	Universitas Jambi
11	4/27/2026 16:16:50	ANNISA RAHMI FAISAL, M.H.	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
12	4/27/2026 16:11:58	Getah Ester Hayatulah, S.H., M.Hum.	ADPK
13	4/27/2026 16:05:56	Denda Ginanjar, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H.	Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi
14	4/27/2026 15:59:14	Tedi, S.Pd., MM	Poltekkes Kemenkes Palembang
15	4/27/2026 15:59:02	Isra Nur Hanifah, S.Pd., M.Pd.	Universitas Slamet Riyadi
16	4/27/2026 16:43:46	NASTITI RAHAYU, SH., MM	Universitas Triatma Mulya
17	4/27/2026 16:01:33	Dr. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd.	STKIP Arrahmaniyah
18	4/27/2026 15:58:40	Rika Kartika	Universitas Mohammad Husni Thamrin
19	4/27/2026 16:11:50	Dr. Desi Sommaliagustina, S.H., M.H.	Universitas Dharma Andalas
20	4/27/2026 16:14:45	Dr. Wahyu Donri Tinambunan, S.H., M.Hum.	Universitas Singaperbangsa Karawang

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
21	4/27/2026 16:10:17	Fitri, S.H., M.H	Universitas Negeri Jakarta
22	4/27/2026 15:59:43	Dr. Intan Maharani Ibrahim, S.Pd., M.Pd.	Universitas Terbuka
23	4/27/2026 16:22:45	Kevy Listiana Fransisca Taneo,S.H.,M.H	Universitas Nusa cendana Prodi PPKn
24	4/27/2026 16:01:50	Abdus Salam	Universitas Muhammadiyah Malang
25	4/27/2026 16:06:49	Dr. Jamilah, SH,.M.Pd	IPI Garut
26	4/27/2026 16:22:50	Adie Erar Yusuf	Universitas Binus / ADPK
27	4/27/2026 15:58:58	Purwati, SPd., MAP	Poltekkes kemenkes Tanjungkarang
28	4/27/2026 16:08:38	Marzuki, S.Sos, M.Pd	Universitas Kapuas
29	4/27/2026 18:24:29	Dedi Damhuri, S.Pd., M.Si	Universitas Jambi
30	4/27/2026 15:58:50	Buana Fauzi Februari	Pemko Tanjungpinang
31	4/27/2026 16:09:53	Prima Melati	IPI garut
32	4/27/2026 17:40:27	Alif Lukmanul Hakim, S.Fil., M.Phil	Universitas Islam Indonesia
33	4/27/2026 16:03:57	Hani Subagio	UPN Veteran Yogyakarta
34	4/27/2026 16:01:42	YAYA SETIADI	Politeknik Statistika STIS
35	4/27/2026 16:42:20	Dr. Rio Armanda Agustian, S.H., M.H	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
36	4/27/2026 16:07:32	Andi Ruhban, SST, M.Kes	Poltekkes Kemenkes Makassar
37	4/27/2026 16:08:53	Hilmy Nurfaizan Abdul Matin	Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut
38	4/27/2026 15:58:15	Dede Rahayu	Universitas Bhakti Tunas Husada (BTH) Tasikmalaya
39	4/27/2026 15:58:24	Agustan, S.Pd.,M.Pd	UIN Palopo
40	4/27/2026 16:10:47	Elisa Sefriyana, S.Pd., M.Pd.	Universitas Lampung
41	4/27/2026 16:11:43	Muh. Nato Alhaq, S.IP., M.Si	Universitas Muhammadiyah Kendari
42	4/27/2026 16:14:52	Dwi Septipane, S.Pd., M.Pd.	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
43	4/27/2026 16:11:38	Dr. Lusiana Rahmatiani, M. Pd.	Universitas Buana Perjuangan Karawang
44	4/27/2026 15:58:37	Ana Mentari	Universitas Lampung
45	4/27/2026 16:00:56	Dr. Heri Ginanjar, M.Pd	Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi
46	4/27/2026 16:19:57	Jenal Abidin	Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang
47	4/27/2026 16:26:57	Dr. Dra. Peni Pujiastuti, M.Si.	Universitas Setia Budi
48	4/27/2026 16:01:04	Mohammad Alif Rudi	SD Negeri Mangunharjo 01 - Disdikbud Kab. Batang
49	4/27/2026 16:11:00	Moh. Farid Nurul Anwar, S.Pd.,M.Pd	Universitas Tribhuwana Tunggaladewi
50	4/27/2026 16:00:25	Firda Rahayu, M.I.Kom	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
51	4/27/2026 16:50:41	Indah budiarti,M.K.M	Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang
52	4/27/2026 16:07:29	Trisno Subekti, S.Pd., MM	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada
53	4/27/2026 16:03:00	ODANG HERMANTO	Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut
54	4/27/2026 15:57:48	Anis Suryaningsih	UNS
55	4/27/2026 16:24:38	Fella Defilla	Universitas Negeri Jakarta
56	4/27/2026 16:02:12	Nanda Iega Jaya Putra	STKIP Kusuma Negara
57	4/27/2026 15:59:05	Muhammad Sofyan Jalal, S.H., M.H.	Universitas Sulawesi Barat
58	4/27/2026 15:57:59	Silmi Kapatan Inda Robby	Politeknik Al Islam Bandung
59	4/27/2026 17:57:30	Dianasari	Universitas Muhammadiyah Cirebon
60	4/27/2026 16:01:00	Kanjeng Pangeran Julius Eri Ratmanto Dwijonagoro	Komunitas Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar
61	4/27/2026 16:02:21	Dr.(C) TOPARI, S.Sos., S.H., M.H., M.IP	Politeknik Gusdurian Purwokerto
62	4/27/2026 16:11:37	Susi, S.Pd., M.Pd.	Universitas Pamulang
63	4/27/2026 15:58:58	Dr. Toni Nasution, M.Pd	UIN Sumatera Utara
64	4/27/2026 16:02:58	Muhammad Khoidir, S.Pd., M.Pd.	Universitas Nusa Putra

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
65	4/27/2026 16:10:26	Uswatun Hasanah, S.Pd.,M.Pd	Universitas Panca Marga
66	4/27/2026 16:20:14	Nabila Puteri	Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang
67	4/27/2026 15:58:52	Jamaluddin Syakirin	UIN Raden Mas Said Surakarta
68	4/27/2026 16:12:21	Prof. Dr. Tjipto Sumadi, M.Si., M.Pd.	Universitas Negeri Jakarta
69	4/27/2026 16:04:19	Adv. Widy Hartono, SH, S.I.Kom, S.Sos/Kriminolog, MM	Politeknik Gusduridan Purwokerto
70	4/27/2026 15:59:28	Dr. Mohamad Sudi, S.E, M.Si., CICoR	IISIP Yapis Biak
71	4/27/2026 16:02:00	Dr. Ridwan Roy T. SH, SE, MSi	Politeknik Negeri Jakarta
72	4/27/2026 20:01:49	Nesliani Paotonan	Universitas Cenderawasih
73	4/27/2026 16:14:59	Pat Kurniati	Institut Pendidikan Indonesia Garut
74	4/27/2026 16:30:29	Prof. Dr. Darwis, S.Pd., M.Kes	Institut Nani Hasanuddin Makassar
75	4/27/2026 16:36:17	Dr. Daddy Darmawan, SS, M.Si	Universitas Negeri Jakarta
76	4/27/2026 16:29:25	Dr. Yuliatin, S.Pd., MH	Universitas Mataram
77	4/27/2026 16:25:54	Novitasari, M.Pd.	Universitas Tidar
78	4/27/2026 16:11:01	ACHMAD ROJALI SAID	SMPN 1 TELUKNAGA
79	4/27/2026 16:44:42	Ari Amalia Kurnia	STKIP AR RAHMANIYAH DEPOK
80	4/27/2026 16:12:43	Dr. Nur Intan Rochmawati, S. Pd., M. Pd	Universitas Ngudi Waluyo
81	4/27/2026 16:14:38	Zulfah Adriani,S.H.,M.H	Politeknik Gusdurian Purwokerto
82	4/27/2026 16:01:47	D.Ruskandar Sudaryono	STIKP ARRAHMANIAH DEPOK
83	4/27/2026 16:13:36	Wahjoe Pangestoeti	Univ. Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
84	4/27/2026 16:05:35	Dionisius Heckie Puspoko Jati, S.Pd., M.Pd.	Universitas Kristen Satya Wacana
85	4/27/2026 16:17:45	Dr. Sri Rumiati, M.Pd	STKIP ARRAHMANIYAH
86	4/27/2026 16:00:40	Prof. Dr. Suyato, M.Pd.	Universitas Negeri Yogyakarta

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
87	4/27/2026 16:21:44	Dr. Ir. ARIF BINTORO JOHAN, M.Pd., MCE., MCF.	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
88	4/27/2026 16:25:32	Andrew Shandy Utama	Universitas Lancang Kuning
89	4/27/2026 16:10:39	Hermansyah	Ipi garut
90	4/27/2026 16:12:08	Dr. Rabiatul Adawiah, M.Si	FKIP Universitas Lambung Mangkurat
91	4/27/2026 16:33:24	Desy Safitri	Universitas Negeri Jakarta
92	4/27/2026 16:24:24	Dr. Satriyani Cahyo Widayati, SH.,MH	Universitas Kadiri Kediri Jawa Timur
93	4/27/2026 16:13:54	Saryono, S.Pd., M.Pd.	STKIP Kusuma Negara
94	4/27/2026 16:09:09	Suyahman	Univet Bantara Sukoharjo
95	4/27/2026 16:18:30	Prof. Dr. Drs. H. Irwan Waris, M.Si	FISIP Univ. Tadulako Palu
96	4/27/2026 16:22:31	Prof. Dr. Hendrik, SH, S.ST. Ft., M.Kes.	Poltekkes Kemenkes Makassar
97	4/27/2026 17:36:31	Ir. Lailal Gusri, S.T.,M.Sc.	Universitas Jambi
98	4/27/2026 16:30:15	Dr. Meiwatizal Trihastuti ST, MPd	STKIP Pasundan
99	4/27/2026 16:12:39	AIDIL FAN	IAIN LANGSA
100	4/27/2026 16:01:30	AGUSTINUS GHUNU, SE., M.MA., M.AP	UNITRI MALANG
101	4/27/2026 16:00:03	Ir. Sri Novianti, M.P	Universitas Jambi
102	4/27/2026 14:16:37	p	h
103	4/27/2026 15:15:15	Drs. Wawan Setiawan, M.M.	Universitas Semarang
104	4/27/2026 15:58:09	Devy Stany Walukow	Universitas Pelita Harapan
105	4/27/2026 15:58:50	Wahyudin	Politeknik Statistika STIS
106	4/27/2026 16:01:09	Prof. Dr. Achmad Husen, M.Pd.	UNJ
107	4/27/2026 16:02:46	Muhammad Sajidin	Universitas Sulawesi Barat
108	4/27/2026 16:03:45	Drs. Wawan Setiawan, M.M.	Universitas Semarang

NO	WAKTU	NAMA	ASAL INSTANSI
109	4/27/2026 16:04:38	Dr. Raharjo, S.Pd., M.Si.	Universitas Negeri Jakarta
110	4/27/2026 16:05:07	Yayuk Muji Rahayu, S.Pd., M.Pd.	Universitas Pamulang
111	4/27/2026 16:06:24	Dr. Sujarwo	Universitas Negeri Jakarta
112	4/27/2026 16:10:02	Dr. Muhamad Subkhan, M. Pd	STKIP Arrahmaniyah Depok
113	4/27/2026 16:10:25	Dr. Herinto Sidik Iriansyah,MSi	ADPK Nasional
114	4/27/2026 16:11:32	SISWANTO, SH.MH.M.Pd.C.Med.	UNISAD Sengkang
115	4/27/2026 16:12:39	Shella Rachmawaty, M.Pd., Gr.	Universitas Pamulang
116	4/27/2026 16:14:47	novia wahyu wardhani	unnes
117	4/27/2026 16:18:08	Linda oktaviani	Universitas Slamet Riyadi Surakarta
118	4/27/2026 16:24:41	Dr.Edyson Cholia	Kepala pusat kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Politeknik Media Kreatif Jakarta
119	4/27/2026 16:25:48	Rindha Widyaningsih, S.Fil, M.A	UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
120	4/27/2026 16:32:07	Evi Andriani, S. Pd., M. Pd., Gr	SD Negeri Sukaraja 03
121	4/27/2026 16:41:09	Dr. Mohamad Sutisna., M.Pd	STKIP ARRAHMANIYAH
122	4/27/2026 16:41:14	Heri Kurnia, S.Pd., M.Pd.	Univeraitas Pamulang
123	4/27/2026 18:15:47	Supriadi, M. Pd	Institut Pendidikan Indonesia
124	4/27/2026 21:29:05	Rizki Nurul Fatimah	Poltekkes Tanjung Karang

REKAPITULASI DATA PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ASOSIASI
DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

NO	Nama	Nama	Progress
1	Abdul Rauf Haris	A*****	100%
2	Abdus Salam	A*****	100%
3	Achmad Rojali Said	A*****	100%
4	Adie Erar Yusuf	A*****	100%
5	Adv Widyo Hartono, SH, S.I.Kom, S.Sos, MM	A*****	100%
6	Agustan, S.Pd.,M.Pd	A*****	100%
7	AGUSTINUS GHUNU, SE., M.MA., M.AP	A*****	100%
8	AIDIL FAN	A*****	100%
9	Alif Lukmanul Hakim, S.Fil., M.Phil	A*****	100%
10	Ana Mentari	A*****	100%
11	Andi Ruhban	A*****	100%
12	Anis Suryaningsih	A*****	100%
13	ANNISA RAHMI FAISAL, M.H.	A*****	100%
14	ARI AMALIA KURNIA, S.Pd, M.Pd.	A*****	100%
15	ARIF BINTORO JOHAN	A*****	100%

NO	Nama	Nama	Progress
16	Arik Darajat	A*****	100%
17	Buana Fauzi Februari, SE.,SH.,MM	B*****	100%
18	daddy darmawan	d*****	100%
19	Dede Rahayu	D*****	100%
20	Dedi Damhuri	D*****	100%
21	DENDA GINANJAR	D*****	100%
22	Desi Sommaliagustina	D*****	100%
23	Desy Safitri	D*****	100%
24	Dianasari	D*****	100%
25	Dionisius Heckie Puspoko Jati	D*****	100%
26	Dra. Ana Irhandayaningsih,M.Si	D*****	100%
27	Dr. (C) TOPARI, S.Sos., S.H., M.H., M.IP	D*****	100%
28	Dr. Dra. Devy Stany Walukow, M.Hum, M.Si	D*****	100%
29	Dr. Dra. Peni Pujiastuti, M.Si	D*****	100%
30	Dr. Intan Maharani Ibrahim, S.Pd., M.Pd.	D*****	100%
31	Dr.Ir.Kanjeng Pangeran Julius Eri Ratmanto Dwijonagoro	D*****	100%
32	Dr. Lusiana Rahmatiani, M.Pd	D*****	100%

NO	Nama	Nama	Progress
33	Dr. Novia Wahyu Wardhani, S.Pd., M.Pd	D*****	100%
34	Dr. Nur Intan Rochmwati, S.Pd., M.Pd	D*****	100%
35	Dr. Pat Kurniati, M.Pd	D*****	100%
36	Dr. Rabiatal Adawiah, M.Si	D*****	100%
37	Dr. Raharjo, S.Pd., M.Si.	D*****	100%
38	Dr. Ria Safitri, S.H., M.Hum.	D*****	100%
39	Dr. Rio Armanda Agustian, S.H., M.H	D*****	100%
40	Dr. Satriyani Cahyo Widayati, SH,.MH	D*****	100%
41	Dr. Sri Rumiati, M.Pd	D*****	100%
42	Dr. Suyahman, M.Si., M.H	D*****	100%
43	Drs. Wawan Setiawan, M.M.	D*****	100%
44	Dr. Wawan Gunawan, S,Sn.,MM	D*****	100%
45	Dr. Yuni Ratna, S.P., M.P.	D*****	100%
46	DWI SEPTIPANE	D*****	100%
47	Elisa Seftriyana	E*****	100%
48	Evi Andriani	E*****	100%
49	Fella Defilla	F*****	100%

NO	Nama	Nama	Progress
50	Firda Rahayu	F*****	100%
51	FITHA AYUN LUTVIA NITHA, S.H., M.H.	F*****	100%
52	Fitri	F*****	100%
53	Getah Ester Hayatulah	G*****	100%
54	Hani Subagio	H*****	100%
55	Hastangka	H*****	100%
56	heri ginanjar	h*****	100%
57	Heri Kurnia	H*****	100%
58	HERMANSYAH	H*****	100%
59	Heru Purwanto Nugroho, S.Pd., MKM	H*****	100%
60	HILMY NURFAIZAN ABDUL MATIN	H*****	100%
61	indah budiarti	i*****	100%
62	Ir. Sri Novianti, M.P	I*****	100%
63	Isep Sunandi	I*****	100%
64	Isra Nur Hanifah, S.Pd., M.Pd.	I*****	100%
65	JA'FAR AMIRUDDIN	J*****	100%
66	Jamaluddin Syakirin	J*****	100%

NO	Nama	Nama	Progress
67	Jamilah	J*****	100%
68	Jenal Abidin	*****	100%
69	KEVY LISTIANA FRANSISCA Taneo	K*****	100%
70	Kolonel Purn Drs Soehardjito HS, M.Sc.	K*****	100%
71	Lailal Gusri	L*****	100%
72	Lutfi Hardiyanto	L*****	100%
73	Mohamad Sudi	M*****	100%
74	Mohamad Sutisna	M*****	100%
75	Mohammad Alif Rudi	M*****	100%
76	Moh. Farid Nurul Anwar	M*****	100%
77	Muhammad Khoidir, S. Pd., M. Pd.	M*****	100%
78	Muhammad Sajidin	M*****	100%
79	Muhammad Sofyan Jalal, S.H., M.H.	M*****	100%
80	Muh. Nato Alhaq, S.IP., M.Si	M*****	100%
81	Nabila Puteri	N*****	100%
82	Nanda Lega Jaya Putra	N*****	100%
83	Nastiti Rahayu	N*****	100%

NO	Nama	Nama	Progress
84	Nesliani Paotonan	N*****	100%
85	Novitasari	N*****	100%
86	Odang hermanto	O*****	100%
87	Otti Ilham Khair	O*****	100%
88	Pera Nurfathiyah	p*****	100%
89	Prof. Dr. Darwis, S.Pd., M.Kes	p*****	100%
90	Prof. Dr. Drs. H. Irwan Waris, M.Si.	p*****	100%
91	Prof. Dr. Hendrik, SH, S.ST. Ft., M.Kes.	p*****	100%
92	Prof. Dr. Sarbaini. M.Pd	p*****	100%
93	Prof. Dr. Suyato, M.Pd.	p*****	100%
94	Purwati	p*****	100%
95	radenmas marzuki	r*****	100%
96	Rika Kartika	R*****	100%
97	Rindha Widyaningsih	R*****	100%
98	Rizki Nurul Fatimah	R*****	100%
99	SADDAM	S*****	100%
100	Saryono, S.Pd., M.Pd.	S*****	100%

NO	Nama	Nama	Progress
101	Shella Rachmawaty	S*****	100%
102	Silmi Kapatan Inda Robby	S*****	100%
103	siswanto	s*****	100%
104	Sri Rahayu Pudjiastuti	S*****	100%
105	Sujarwo	S*****	100%
106	SUSI S.Pd., M.Pd.	S*****	100%
107	suswandari	s*****	100%
108	Tedi, S.Pd., MM	T*****	100%
109	TONI NASUTION	T*****	100%
110	Trisno Subekti, S.Pd., MM	T*****	100%
111	Uswatun Hasanah	U*****	100%
112	Wahjoe Pangestoeti	W*****	100%
113	Wahyudin	W*****	100%
114	Wahyu Donri Tinambunan	W*****	100%
115	Wahyul Furqon	W*****	100%
116	Yaya Setiadi	Y*****	100%
117	Yayuk Muji Rahayu	Y*****	100%

NO	Nama	Nama	Progress
118	Yonkky Rahim Suhel	Y*****	100%
119	Zufarnesia	Z*****	100%
120	ZULFAH ADRIANI,S.H.,M.H,CLA,CTL	Z*****	100%

REKAPITULASI TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA PEMBELAJARAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

NO	Nama	Post Review Materi 1	Post Review Materi 2	Post Review Materi 3	Post Review Materi 4	Post Review Materi 5	Post Review Praktik	Rata-Rata Tes Formatif	Nilai Post Test (Tes Sumatif)	Tes Formatif (20%)	Tes Sumatif (80%)	Tingkat Pemahaman
1	A*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
2	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
3	A*****	10	10	10	10	10	10	10	0	20	0	20
4	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
5	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
6	A*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
7	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
8	A*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
9	A*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
10	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
11	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
12	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
13	A*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
14	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
15	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
16	A*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
17	B*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
18	d*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
19	D*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
20	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
21	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
22	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
23	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
24	D*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
25	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
26	D*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
27	D*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
28	D*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
29	D*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
30	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
31	D*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
32	D*****	10	10	10	10	10	10	10	4	20	32	52
33	D*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
34	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100

NO	Nama	Post Review Materi 1	Post Review Materi 2	Post Review Materi 3	Post Review Materi 4	Post Review Materi 5	Post Review Praktik	Rata-Rata Tes Formatif	Nilai Post Test (Tes Sumatif)	Tes Formatif (20%)	Tes Sumatif (80%)	Tingkat Pemahaman
35	D*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
36	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
37	D*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
38	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
39	D*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
40	D*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
41	D*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
42	D*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
43	D*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
44	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
45	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
46	D*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
47	E*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
48	E*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
49	F*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
50	F*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
51	F*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
52	F*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
53	G*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
54	H*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
55	H*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
56	h*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
57	H*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
58	H*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
59	H*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
60	H*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
61	i*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
62	j*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
63	j*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
64	j*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
65	J*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
66	J*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
67	J*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
68	*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
69	K*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
70	K*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
71	L*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
72	L*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100

NO	Nama	Post Review Materi 1	Post Review Materi 2	Post Review Materi 3	Post Review Materi 4	Post Review Materi 5	Post Review Praktik	Rata-Rata Tes Formatif	Nilai Post Test (Tes Sumatif)	Tes Formatif (20%)	Tes Sumatif (80%)	Tingkat Pemahaman
73	M*****	10	10	10	10	10	10	10	2	20	16	36
74	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
75	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
76	M*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
77	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
78	M*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
79	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
80	M*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
81	N*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
82	N*****	10	10	10	10	10	10	10	3	20	24	44
83	N*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
84	N*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
85	N*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
86	O*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
87	O*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
88	P*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
89	P*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
90	P*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
91	P*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
92	P*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
93	P*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
94	P*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
95	r*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
96	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
97	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
98	R*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
99	S*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
100	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
101	S*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
102	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
103	s*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
104	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
105	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
106	S*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
107	s*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
108	T*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
109	T*****	10	10	10	10	10	10	10	4	20	32	52
110	T*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100

NO	Nama	Post Review Materi 1	Post Review Materi 2	Post Review Materi 3	Post Review Materi 4	Post Review Materi 5	Post Review Praktik	Rata-Rata Tes Formatif	Nilai Post Test (Tes Sumatif)	Tes Formatif (20%)	Tes Sumatif (80%)	Tingkat Pemahaman
111	U*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
112	W*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
113	W*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
114	W*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
115	W*****	10	10	10	10	10	10	10	2	20	16	36
116	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
117	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
118	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
119	Z*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
120	Z*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
TOTAL		1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1028	2400	8224	10624
RATA-RATA		10	10	10	10	10	10	10	8.57	20	69	88.53

REKAPITULASI EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN

No.	Nama	Nilai Post Test	Nilai Pre Test	Gap	Baseline/ Ceiling	N-Gain	Efektivitas Pembelajaran
1	A*****	9	6	3	4	0.75	75%
2	A*****	10	0	10	10	1.00	100%
3	A*****	0	6	-6	4	-1.50	-150%
4	A*****	10	2	8	8	1.00	100%
5	A*****	10	10	0	0		
6	A*****	9	5	4	5	0.80	80%
7	A*****	10	10	0	0		
8	A*****	9	10	-1	0		
9	A*****	7	8	-1	2	-0.50	-50%
10	A*****	10	9	1	1	1.00	100%
11	A*****	10	8	2	2	1.00	100%
12	A*****	10	10	0	0		
13	A*****	8	9	-1	1	-1.00	-100%
14	A*****	10	10	0	0		
15	A*****	10	10	0	0		
16	A*****	6	4	2	6	0.33	33%
17	B*****	7	8	-1	2	-0.50	-50%
18	d*****	10	10	0	0		
19	D*****	5	2	3	8	0.38	38%
20	D*****	10	10	0	0		
21	D*****	10	10	0	0		
22	D*****	10	10	0	0		
23	D*****	10	10	0	0		
24	D*****	8	6	2	4	0.50	50%
25	D*****	10	4	6	6	1.00	100%
26	D*****	9	4	5	6	0.83	83%
27	D*****	9	9	0	1	0.00	0%
28	D*****	7	5	2	5	0.40	40%
29	D*****	5	1	4	9	0.44	44%
30	D*****	10	8	2	2	1.00	100%
31	D*****	8	6	2	4	0.50	50%
32	D*****	4	9	-5	1	-5.00	-500%
33	D*****	6	6	0	4	0.00	0%
34	D*****	10	8	2	2	1.00	100%
35	D*****	7	5	2	5	0.40	40%
36	D*****	10	9	1	1	1.00	100%
37	D*****	9	7	2	3	0.67	67%
38	D*****	10	8	2	2	1.00	100%
39	D*****	8	9	-1	1	-1.00	-100%
40	D*****	5	8	-3	2	-1.50	-150%
41	D*****	7	2	5	8	0.63	63%
42	D*****	5	4	1	6	0.17	17%
43	D*****	7	6	1	4	0.25	25%
44	D*****	10	4	6	6	1.00	100%
45	D*****	10	6	4	4	1.00	100%
46	D*****	9	7	2	3	0.67	67%

No.	Nama	Nilai Post Test	Nilai Pre Test	Gap	Baseline/ Ceiling	N-Gain	Efektivitas Pembelajaran
47	E*****	9	6	3	4	0.75	75%
48	E*****	10	10	0	0		
49	F*****	10	9	1	1	1.00	100%
50	F*****	9	8	1	2	0.50	50%
51	F*****	10	9	1	1	1.00	100%
52	F*****	10	10	0	0		
53	G*****	10	5	5	5	1.00	100%
54	H*****	7	8	-1	2	-0.50	-50%
55	H*****	5	7	-2	3	-0.67	-67%
56	h*****	10	4	6	6	1.00	100%
57	H*****	6	5	1	5	0.20	20%
58	H*****	10	4	6	6	1.00	100%
59	H*****	10	9	1	1	1.00	100%
60	H*****	10	0	10	10	1.00	100%
61	i*****	10	4	6	6	1.00	100%
62	I*****	7	3	4	7	0.57	57%
63	I*****	10	9	1	1	1.00	100%
64	I*****	10	10	0	0		
65	J*****	10	10	0	0		
66	J*****	10	6	4	4	1.00	100%
67	J*****	9	7	2	3	0.67	67%
68	*****	9	10	-1	0		
69	K*****	10	7	3	3	1.00	100%
70	K*****	9	7	2	3	0.67	67%
71	L*****	10	5	5	5	1.00	100%
72	L*****	10	3	7	7	1.00	100%
73	M*****	2	2	0	8	0.00	0%
74	M*****	10	10	0	0		
75	M*****	10	4	6	6	1.00	100%
76	M*****	7	4	3	6	0.50	50%
77	M*****	10	7	3	3	1.00	100%
78	M*****	7	9	-2	1	-2.00	-200%
79	M*****	10	10	0	0		
80	M*****	9	4	5	6	0.83	83%
81	N*****	10	6	4	4	1.00	100%
82	N*****	3	4	-1	6	-0.17	-17%
83	N*****	8	8	0	2	0.00	0%
84	N*****	8	8	0	2	0.00	0%
85	N*****	9	0	9	10	0.90	90%
86	O*****	9	4	5	6	0.83	83%
87	O*****	9	9	0	1	0.00	0%
88	P*****	10	7	3	3	1.00	100%
89	P*****	9	6	3	4	0.75	75%
90	P*****	6	6	0	4	0.00	0%
91	P*****	10	10	0	0		
92	P*****	9	4	5	6	0.83	83%
93	P*****	10	9	1	1	1.00	100%
94	P*****	8	1	7	9	0.78	78%
95	r*****	7	1	6	9	0.67	67%
96	R*****	10	9	1	1	1.00	100%
97	R*****	10	8	2	2	1.00	100%

No.	Nama	Nilai Post Test	Nilai Pre Test	Gap	Baseline/ Ceiling	N-Gain	Efektivitas Pembelajaran
98	R*****	9	5	4	5	0.80	80%
99	S*****	7	7	0	3	0.00	0%
100	S*****	10	9	1	1	1.00	100%
101	S*****	9	9	0	1	0.00	0%
102	S*****	10	10	0	0		
103	S*****	10	7	3	3	1.00	100%
104	S*****	10	9	1	1	1.00	100%
105	S*****	10	10	0	0		
106	S*****	7	5	2	5	0.40	40%
107	S*****	10	10	0	0		
108	T*****	9	5	4	5	0.80	80%
109	T*****	4	5	-1	5	-0.20	-20%
110	T*****	10	6	4	4	1.00	100%
111	U*****	6	3	3	7	0.43	43%
112	W*****	10	7	3	3	1.00	100%
113	W*****	9	9	0	1	0.00	0%
114	W*****	9	9	0	1	0.00	0%
115	W*****	2	5	-3	5	-0.60	-60%
116	Y*****	8	5	3	5	0.60	60%
117	Y*****	7	5	2	5	0.40	40%
118	Y*****	10	5	5	5	1.00	100%
119	Z*****	9	7	2	3	0.67	67%
120	Z*****	10	10	0	0		
TOTAL		1028	805	223	395	43.12	4312%
RATA-RATA		8.57	6.71	1.86	3.29	0.44	44.46%

Catatan : Peserta yang telah mencapai nilai baseline maksimal (Nilai 10) pada tahap pretest akan dieliminasi dari perhitungan indikator ini. Hal ini dilakukan karena secara statistik peserta tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk peningkatan nilai (potential gain sebesar nol), sehingga keberadaan data tersebut dapat mendistorsi nilai rata-rata efektivitas secara keseluruhan.

TINGKAT KEPUJASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

No	Nama	Saran	UNSUR KOMPETENSI							UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN	UNSUR WAKTU	UNSUR PENGADUAN DAN SARAN	UNSUR PROSEDUR		UNSUR PRODUK	UNSUR BIAYA	Indeks Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran	Indeks Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran	Rata-Rata
			Materi yang diberikan mudah dipahami	Materi berupa PowerPoint mudah dipahami	Materi yang diberikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	Materi relevan dengan tujuan pendidikan	Soal review per materi mampu mengukur pemahaman peserta	Soal post test mampu mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah diberikan	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif dan mudah dipahami (yang dikemas dalam bentuk video)	Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi	Peserta dapat mengikuti pendidikan di MKLC dengan waktu yang lebih fleksibel	Halo MKLC memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif	QnA di menu Bantuan, Anda dapat memberikan solusi bagi peserta untuk memahami prosedur mengikuti pendidikan di MKLC	MKLC dapat diakses dengan mudah	Kegiatan pendidikan di MKLC tidak memungut biaya apapun			
1	A*****	pemaparan materi berupa kasus dijelaskan lebih rinci lagi dan menggunakan istilah teknis yg lebih sedikit supaya bisa lebih mudah dipahami oleh kalangan umum atau yg tidak berlatarbelakang ilmu hukum	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2.86	3.14	3.00
2	A*****	alangkah baiknya pelaksanaan bisa luring	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	2	4	3.86	3.29	3.57
3	A*****	Kegiatan harus sampai pada kalangan pendidikan menengah (untuk guru SMP dan SMA) terkhusus baik untuk pengembangan dan mengulas kembali kompetensinya sesuai latar belakangnya.	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3.29	4.00	3.64
4	A*****	Waktu pelaksanaan sangat fleksibel tapi durasi perlu dipersingkat lagi. Ceramah dari narasumber MK dan Ahli lain perlu ditambah menjadi 3 atau 4 sesi. Selalu sukses dengan inovasi	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3.57	3.86	3.71
5	A*****	Bagus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
6	A*****	Harapannya pelatihan tidak hanya dilakukan melalui online namun dilakukan secara offline untuk melihat dan merasakan langsung terkait dengan muatan materi pelatihan yang telah didapatkan. Salam Konstitusi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
7	A*****	Terimakasih banyak atas materi ppt dan video yang sangat membantu dan bermanfaat serta menjadi mengerti terutama tentang prosedur pengajuan uji materi ke MK. Terimakasih banyak.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
8	A*****	Sangat bagus dan harapannya dapat diperluas dan untuk kedepannya dapat bekerjasama dengan Kemdiknas dan Kemenag bahwa DOSEN yang mengajar MK Pancasila dan Kewarganegaraan HARUS memiliki SERTIFIKAT dari MKLC	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3.86	3.86	3.86
9	A*****	Sangat bermanfaat sekali dan menambah ilmu dan pengetahuan saya.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
10	A*****	Semoga kedepan akan lebih banyak kegiatan yang serupa, dan tetap semangat semua ^.^	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3.86	3.71	3.79
11	A*****	Alhamdulillah Berharap MKLC terbuka untuk masyarakat umum dalam segala waktu, agar pemahaman Hak Konstitusi warga negara makin meluas dan mendalam	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
12	A*****	mklc sudah sangat membantu menambah wawasan, akan lebih bermakna jika dilaksanakan luring. over all sudah sangat baik dan membantu.	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
13	A*****	sangat bagus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
14	A*****	Good job	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
15	A*****	pelatihan ini memberikan manfaat luar biasa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
16	A*****	Sudah bagus, untuk kritik dan saran supaya lebih simpel dalam prosesnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
17	B*****	Perlu pembenahan di review materi, sebaiknya soal ujian review juga digunakan untuk pre test dan post test	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3.57	3.14	3.36
18	d*****	Sudah baik, terima kasih MKLC	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3.71	3.86	3.79
19	D*****	mohon lebih ditingkatkan lagi dalam proses pembelajarannya secara tutorial dari aspek waktu	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3.86	3.86	3.86
20	D*****	sangat luar biasa	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3.57	3.71	3.64
21	D*****	Maju terus MK RI wujudkan bahwa integritas itu masih berlaku	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
22	D*****	Semoga kedepan bisa diselenggarakan secara offline	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3.57	3.57	3.57
23	D*****	Pelatihan ini sudah baik	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3.71	4.00	3.86
24	D*****	Diklat ini berisi materi yang sangat komprehensif, dan ternyata banyak hal yang belum saya ketahui. Berkah diklat ini saya menjadi tahu lebih banyak hal baru.	3	3	3	4	4	4	3	2	3	3	4	4	3	4	3.43	3.29	3.36
25	D*****	Bagus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
26	D*****	akan sangat bagus jika bisa diadakan secara offline	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3.00	3.43	3.21

No	Nama	Saran	UNSUR KOMPETENSI							UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN	UNSUR WAKTU	UNSUR PENGADUAN DAN SARAN	UNSUR PROSEDUR		UNSUR PRODUK	UNSUR BIAYA	Indeks Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran	Indeks Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran	Rata-Rata
			Materi yang diberikan mudah dipahami	Materi berupa PowerPoint mudah dipahami	Materi yang diberikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	Materi relevan dengan tujuan pendidikan	Soal review per materi mampu mengukur pemahaman peserta	Soal post test mampu mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah diberikan	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif dan mudah dipahami (yang dikemas dalam bentuk video)	Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi	Peserta dapat mengikuti pendidikan di MKLC dengan waktu yang lebih fleksibel	Halo MKLC memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif	QnA di menu „A“ dapat memberikan solusi bagi peserta untuk memahami prosedur mengikuti pendidikan di MKLC	MKLC dapat diakses dengan mudah	Kegiatan pendidikan di MKLC tidak memungut biaya apapun			
27	D*****	Bisa dikembangkan lebih dengan memberikan praktek melihat persidangan di MK RI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4.00	3.86	3.93
28	D*****	Materi belajar dikemas per tema besar, setelah ini buat kan lagi tema besar yang lain, sehingga dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dapat menambah ilmunya. Tapi kritikan saya, kiranya materi yg bersifat teknis, misalnya, terkait dengan teknik format, diharapkan dihindari karena tdk semua dosen Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pengacara, atau pun dari MK	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3.71	4.00	3.86
29	D*****	Pemateri sangat kompeten	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3.43	3.71	3.57
30	D*****	Terima kasih atas kesempatan luar biasa, memperdalam keilmuan di bidang Konstitusi dengan narasumber yang luar biasa YM Ketua MK RI dan YM Wakil Ketua MK, dan selama pelatihan panitia pelaksana kegiatan ini yang sangat kooperatif kepada peserta pelatihan, jaya selalu Mahkamah Konstitusi RI, aamin ya Rob..	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
31	D*****	Dipertahankan dan Tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat luas.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
32	D*****	sudah sangat baik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
33	D*****	tidak ada	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4.00	3.86	3.93
34	D*****	dengan mengikuti ini banyak UUD 1945 banyak yang dirubah, mungkin saran sebagaimana yang diwariskan para pendahulu/pejuang kemerdekaan termasuk Ayah saya, Kembali kepada nama awal UUD NKRI 1945 . kata Kesatuan memiliki makna yang luar biasa, dengan menghilangkan kata ini menjadikan power berkurang	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3.29	3.71	3.50
35	D*****	lebih sering mengadakan pelatihan seperti ini, agar para akademisi semakin paham dengan pengujian undang undang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
36	D*****	sudah bagus	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3.43	3.86	3.64
37	D*****	Bagus membantu warga masyarakat khususnya dosen mata kuliah wajib umum (Pancasila dan Kewarganegaraan)	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
38	D*****	pelatihan offline lebih memungkinkan peserta berinteraksi dan sharing sbg teamwork dan membentuk jejaring	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
39	D*****	Semoga kedepan selalu diberikan pelatihan seperti ini ke Kampus dan lembaga Masyarakat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
40	D*****	pemberian materi sudah sangat jelas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
41	D*****	Pelatihan yang akan datang di laksanakan secara offline	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
42	D*****	MOHON UNTUK ALTERNATIF JAWABAN DIBERIKAN HURUF PILIHAN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
43	D*****	Panitia semestinya memberikan kuesioner tentang waktu ideal untuk penyelenggaraan kegiatan ini, agar semua program atau sessi dapat diikuti dengan sempurna oleh peserta	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3.86	3.86	3.86
44	D*****	Materi diperkuat tidak hanya secara teoritis, interaksi peserta terbatas, dan studi kasus perlu lebih luas dan dalam. Perbanyak simulasi praktik, pendalaman kasus nyata, serta forum diskusi interaktif agar pemahaman peserta lebih aplikatif dan kontekstual, terima kasih. salam Pancasila.	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3.71	3.86	3.79
45	D*****	Assalamu'alaikum, salam Pancasila. Terimakasih pada MKLC, byk ilmu yg saya dapatkan khususnya tentang hak konstitusi warga negara. Mayoritas pemateri nya bagus ada jg yg sangat bagus dlm penyampaian materinya. Kegiatan ini mudah diakses, waktu pelatihannya fleksibel dan tim adminnya responsif. Seperti inilah seharusnya kegiatan pelatihan dikemas sehingga peserta nyaman dan mengikuti kegiatan dg hati senang. Sukses buat MKLC dan ditunggu kegiatan berikutnya. Terimakasih MKLC.	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
46	D*****	Sebaiknya soal yang berkaitan dengan latihan pengisian permohonan diperbanyak.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00

No	Nama	Saran	UNSUR KOMPETENSI							UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN	UNSUR WAKTU	UNSUR PENGADUAN DAN SARAN	UNSUR PROSEDUR		UNSUR PRODUK	UNSUR BIAYA	Indeks Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran	Indeks Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran	Rata-Rata
			Materi yang diberikan mudah dipahami	Materi berupa PowerPoint mudah dipahami	Materi yang diberikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	Materi relevan dengan tujuan pendidikan	Soal review per materi mampu mengukur pemahaman peserta	Soal post test mampu mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah diberikan	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif dan mudah dipahami (yang dikemas dalam bentuk video)	Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi	Peserta dapat mengikuti pendidikan di MKLC dengan waktu yang lebih fleksibel	Halo MKLC memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif	QnA di menu „A„Bantuan„A„u dapat memberikan solusi bagi peserta untuk memahami prosedur mengikuti pendidikan di MKLC	MKLC dapat diakses dengan mudah	Kegiatan pendidikan di MKLC tidak memungut biaya apapun			
47	E*****	LMS MKLC menurut saya sudah sangat baik, namun beberapa kali terkendala apabila sinyal lemah aktivitas peserta mundur mengisi biodata sehingga sering membingungkan. Mungkin menurut saya perlu diperbaiki.	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3.86	3.86	3.86
48	E*****	Semoga hasilnya sesuai apa yang saya harapkan dan bisa banyak belajar lagi di kegiatan selanjutnya tentang Mahkamah Konstitusi dan peningkatan Pemahaman Warga Negara di Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan.	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3.43	4.00	3.71
49	F*****	Diharapkan disediakan video tutorial penggunaan mkic	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4.00	3.71	3.86
50	F*****	Dengan adanya materi tersebut sangat bermanfaat untuk menambah wawasan kami	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
51	F*****	maksimalkan lagi, terkadang aplikasi eror dibuka	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4.00	3.71	3.86
52	F*****	kegiatan ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan serta pemahaman kami dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara khususnya bagi dosen pendidikan pancasila dan kewarganegaraan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
53	G*****	MKLC sangat memudahkan dan sangat flexibel tetapi mungkin bagi yang belum familiar akan bingung saat akses pertama kali kemudian mudah jika sudah tau. prinsipnya jika sudah beberapa kali masuk tidak langsung ke lokasi pendidikan yang kita inginkan (tahapannya) sebaiknya supaya tidak membingungkan peserta jika sudah menyelesaikan bisa langsung terbuka ditahapan yg sudah diselesaikan. overall thumbs up ke MK satu satunya lembaga yang zero tolerance corruption dari seluruh jajarannya adalah MK semoga semuanya tetap terjaga seperti itu dan selalu barakallahu aamin3 YRA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
54	H*****	Santa back dan bisa ditingkatkan	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3.86	3.71	3.79
55	H*****	lanjutan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
56	H*****	Materi Praktek Beracara di Mahkamah Konstitusi harus lebih diperdalam kembali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
57	H*****	Terimakasih MK & ADPK Semoga Hak KOnstitusi di NKRI semakin baik, baik dan terus membaik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
58	H*****	tetap konsisten dengan jadwal yang sudah ada untuk menjadikan lebih mantap pemahamannya	4	4	4	4	4	3	4	3	2	3	3	3	3	4	3.86	3.00	3.43
59	H*****	Sudah Baik dan harus di pertahankan	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3.71	3.57	3.64
60	H*****	Kedepannya mohon diadakan program ini secara Daring / Tatap muka supaya lebih maksimal , komprehensif dan teintegrasi	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3.14	3.14	3.14
61	J*****	baik sekali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
62	J*****	Pertahankan	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3.57	3.29	3.43
63	J*****	Tetap Semangat Untuk Menjaga Keutuhan NKRI, Sistem Online mendukung efisiensi dan Kemajuan jaman serta memiliki fleksibilitas tinggi, Tp ada Asa yang kurang menjiwal dalam proses belajarnya. Semoga kedepan ada strategi baru agar lebih baik terima kasih banyak atas kesempatan dan ilmu yang luarbiasanya, semoga menjadi keberkahan bagi para narasumber dan panitia dan bermanfaat untuk semuanya.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
64	J*****	terima kasih	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3.43	3.29	3.36
65	J*****	Perlu ada pelatihan berikutnya untuk materi yang lebih spesifik.	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3.14	3.57	3.36
66	J*****	Semoga bisa mencakup khlayak lebih banyak lagi untuk pemahaman hak konstitusi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
67	J*****	Sebaiknya dilaksanakan lagi pembelajaran yang serupa dengan materi merbeda. terima kasih atas ilmunya, pasti bermanfaat untuk pembelajaran.	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3.71	3.29	3.50
68	*****	sudah sangat bagus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00

No	Nama	Saran	UNSUR KOMPETENSI							UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN	UNSUR WAKTU	UNSUR PENGADUAN DAN SARAN	UNSUR PROSEDUR		UNSUR PRODUK	UNSUR BIAYA	Indeks Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembelajaran	Rata-Rata
			Materi yang diberikan mudah dipahami	Materi berupa PowerPoint mudah dipahami	Materi yang diberikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	Materi relevan dengan tujuan pendidikan	Soal review per materi mampu mengukur pemahaman peserta	Soal post test mampu mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah diberikan	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif dan mudah dipahami (yang dikemas dalam bentuk video)	Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi	Peserta dapat mengikuti pendidikan di MKLC dengan waktu yang lebih fleksibel	Halo MKLC memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif	QnA di menu „A„Bantuan„A„u dapat memberikan solusi bagi peserta untuk memahami prosedur mengikuti pendidikan di MKLC	MKLC dapat diakses dengan mudah	Kegiatan pendidikan di MKLC tidak memungut biaya apapun			
69	K*****	SEMUA SUDAH BAIK KAMI DPAT MEMAHAMI DENGAN BAIK..PPT DAN VIDEO PEMBELAJARAN SANGAT BAIK DAN KAMI MUDAH MEMAHAMI,KENDALA HANYA DI JARINGAN SAJA.TERIM KASIH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
70	K*****	Banyak peserta yang kesulitan masuk MKLC. Seyogyanya perlu pertimbangan lebih intens kpd peserta untuk mengoperasikan MKLC	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3.57	3.57	3.57
71	L*****	Saya sangat terhormat dapat mengikuti pelatihan ini yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi acuan dalam mentransfer ilmu yang di dapat dari MKLC dan pembelajaran melalui zoom pada mahasiswa, masyarakat umum dan warga negara yang membutuhkanya. Perlu diperluas jangkauan kerjasama antara MKLC dan masyarakat umum, organisasi, ormas, sekolah, perguruan tinggi dan pemerintah pusat dan daerah.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4.00	3.57	3.79
72	L*****	Pelayanan saat ini sangat memuaskan, semoga dapat dipertahankan dan berikutnya dapat menyesuaikan metode dan teknologi dengan kebutuhan dan karakteristik generasi ke depan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
73	M*****	Materi terlalu teoritis: Beberapa sesi lebih menekankan aspek normatif dan hukum formal, sehingga kurang memberikan gambaran praktis bagi peserta yang bukan berlatar belakang hukum. Penyajian materi lebih aplikatif: Sertakan studi kasus nyata atau simulasi putusan MK agar peserta lebih mudah memahami relevansi konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
74	M*****	Sangat bermanfaat bagi kami, untuk saran waktu untuk review bisa ditambahkan	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3.71	3.86	3.79
75	M*****	Semoga Mahkamah Konstitusi bisa menjadi garda terakhir Penjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka tunggal Ika, dan kedaulatan rakyat/ Demokrasi. Semoga Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi tetap menjadi wakil Tuhan di dunia bukan wakil Pemerintah, Presiden, Parpol, golongan, maupun Oligarki dll., yang telah berjasa mengantarkan kepada Jabatan Hakim yang mulla di Mahkamah Konstitusi. Misalnya keadilan yang diharapkan tidak bisa diwujudkan oleh Yang Mulia Hakim MK, masih ada Tuhan sebagai satu-satunya Hakim akhir di kehidupan kelak yang kekal Abadi nanti. M E R D E K A.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
76	M*****	terimakasih ilmunya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
77	M*****	Saran saya adalah dibuat sebuah buku ajar yang menjadi panduan di perguruan tinggi untuk mata kuliah kewarganegaraan yang bekerja sama dengan BPIP, MPR, KPK dan ADPK.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
78	M*****	Kegiatan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara umum telah memberikan kontribusi positif dalam penguatan kapasitas akademik peserta, disarankan agar pelatihan ke depan mengintegrasikan metode pembelajaran yang lebih partisipatif seperti problem-based learning, simulasi, dan diskusi berbasis kasus aktual, memperpanjang durasi atau merancang pelatihan secara bertahap, serta menghasilkan luaran konkret seperti modul ajar, RPS berbasis nilai konstitusi, dan policy brief.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
79	M*****	Kiranya bisa tetap konsisten/mempertahankan performa yang sangat luar biasa ini.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
80	M*****	PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI SENANTIASA DAPAT DIBERI KESEMPATAN UNTUK TERUS MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN TEKNIK TERKAIT KONSTITUSI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4.00	3.86	3.93
81	N*****	semangat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
82	N*****	semoga bisa terus bersinergi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00

No	Nama	Saran	UNSUR KOMPETENSI							UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN	UNSUR WAKTU	UNSUR PENGADUAN DAN SARAN	UNSUR PROSEDUR		UNSUR PRODUK	UNSUR BIAYA	Indeks Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran	Indeks Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran	Rata-Rata
			Materi yang diberikan mudah dipahami	Materi berupa PowerPoint mudah dipahami	Materi yang diberikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	Materi relevan dengan tujuan pendidikan	Soal review per materi mampu mengukur pemahaman peserta	Soal post test mampu mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah diberikan	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif dan mudah dipahami (yang dikemas dalam bentuk video)	Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi	Peserta dapat mengikuti pendidikan di MKLC dengan waktu yang lebih fleksibel	Halo MKLC memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif	QnA di menu „A„Bantuan„A„u dapat memberikan solusi bagi peserta untuk memahami prosedur mengikuti pendidikan di MKLC	MKLC dapat diakses dengan mudah	Kegiatan pendidikan di MKLC tidak memungut biaya apapun			
83	N*****	Sudah sangat baik, hanya untuk waktu diskusi dengan narasumber melalui zoom meeting waktunya lebih diperpanjang, agar narasumber bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
84	N*****	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
85	N*****	Sudah sangat baik	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
86	O*****	Mudah mudahan kedepannya bisa diadakan secara tatap muka supaya dapat meningkatkan pengalaman	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3.71	3.29	3.50
87	O*****	Video pemaparan dibuat jangan lebih dari 10 menit,	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3.00	3.43	3.21
88	P*****	Agar kegiatan seperti ini sering dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dosen	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3.29	3.86	3.57
89	P*****	Kritik : Tidak ada Saran : diharapkan kegiatan pendidikan di MKLC semacam ini dilaksanakan secara berkesinambungan, bila memungkinkan sekali dan dua tahun bagi ADPK	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4.00	3.86	3.93
90	P*****	Materi dan metode pembelajaran yang diberikan, bagus. Mohon diperjelaskan.	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3.71	3.86	3.79
91	P*****	Metode pembelajaran sangat baik antara webinar dan belajar mandiri, sebaiknya materi video dapat di download.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
92	P*****	SOAL PADA TES PERMOHONAN PENGUJIAN UU [KASUS PRAKTEK] TERLALU PANJANG TEKS SOALNYA. BEDA DENGAN TEKS-TEKS SEBELUM. RINGKAS DAN PADAT	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3.00	3.43	3.21
93	P*****	Perluas atau tambah bidang diklat, perluas sasaran peserta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
94	P*****	pelatihan semacam ini dilanjutkan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
95	P*****	sebaiknya diadakan lagi pelatihannya, supaya para Dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Matang dalam menyampaikan materinya kepada mahasiswa yang di alarnya	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.29	3.00	3.14
96	P*****	Terimakasih MK dan Panitia PPHKWN yang telah memfasilitasi kami sebagai dosen untuk kembali terus untuk mengingat dan memahami fungsi2 dari MK.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
97	P*****	Kegiatan yang sangat bermanfaat	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3.00	3.57	3.29
98	P*****	Semoga semakin baik kedepannya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
99	S*****	Semoga akan selalu terlaksana kegiatan seperti ini!	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3.86	3.71	3.79
100	S*****	Pertahankan kualitasnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
101	S*****	Kegiatan saat ini terkhusus bagi dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harapannya kegiatan serupa dapat terlaksana dengan peserta Guru Pendidikan Pancasila baik tingkat SMA maupun tingkat SMP	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2.86	3.00	2.93
102	S*****	bagus, baik, dan benar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
103	S*****	tingkatkan pelayanan dan kontribusi untuk masyarakat luas	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
104	S*****	sistem masih sering error,	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
105	S*****	Pelatihan ini baik diikuti oleh Dosen pengampu MKU	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
106	S*****	MK mengadakan pelatihan luring	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
107	S*****	kegiatan yang menarik, sedikit masukan untuk jawaban soal bisa dibuat lebih variatif agar tidak seadat berisiran antara setiap pilihan jawaban	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.29	3.00	3.14
108	T*****	Sudah baik	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3.14	3.57	3.36
109	T*****	Sangat bermanfaat	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4.00	3.86	3.93
110	T*****	Alhamdulillah bisa mengikuti Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya setuju apabila program ini bisa diikuti oleh khalayak umum. Terima kasih ilmunya. Salam Pancasila, Salam Konstitusi	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3.86	3.86	3.86
111	U*****	Ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan mudah di pahami. Terimakasih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4.00	3.86	3.93
112	W*****	bravo MKLC	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
113	W*****	Ditambah lagi jenis pelatihan yang lain yang sejenis, sangat bermanfaat	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3.43	3.71	3.57
114	W*****	Semuanya baik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00

No	Nama	Saran	UNSUR KOMPETENSI							UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN	UNSUR WAKTU	UNSUR PENGADUAN DAN SARAN	UNSUR PROSEDUR		UNSUR PRODUK	UNSUR BIAYA	Indeks Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran	Indeks Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran	Rata-Rata
			Materi yang diberikan mudah dipahami	Materi berupa PowerPoint mudah dipahami	Materi yang diberikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	Materi relevan dengan tujuan pendidikan	Soal review per materi mampu mengukur pemahaman peserta	Soal post test mampu mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah diberikan	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif dan mudah dipahami (yang dikemas dalam bentuk video)	Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi	Peserta dapat mengikuti pendidikan di MKLC dengan waktu yang lebih fleksibel	Halo MKLC memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif	QnA di menu ,AúBantuan,Aú dapat memberikan solusi bagi peserta untuk memahami prosedur mengikuti pendidikan di MKLC	MKLC dapat diakses dengan mudah	Kegiatan pendidikan di MKLC tidak memungut biaya apapun			
115	W*****	model pembelajaran dengan model yang saat ini diterapkan oleh MK Sangat membantu agar pemahaman tentang hak konstitusional bagi Dosen dan masyarakat umum lebih konprehensif.	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
116	Y*****	Kesesuaian antara materi pada Video dan ppt pada beberapa mater kadang terasa kurang. Terima kasih atas pencerahan yang menambah wawasan bagi kami para Dosen PPKn...	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3.57	3.71	3.64
117	Y*****	Kegiatan yang sangat bermanfaat buat kami para dosen	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3.71	3.71	3.71
118	Y*****	Semoga ke depannya kegiatan dilaksanakan tidak secara Offline	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3.57	3.57	3.57
119	Z*****	Sudah sangat baik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
120	Z*****	materi dan tugasnya sangat mudah di pahami dan sangat sistematis, tampilan dan alur pembelajarannya juga sangat mudah di pahami	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
	RATA-RATA INDIKATOR		3.70	3.75	3.85	3.84	3.77	3.73	3.75	3.79	3.85	3.70	3.81	3.70	3.80	3.91			
	RATA-RATA UNSUR		3.77							3.79	3.85	3.70	3.75		3.80	3.91	3.77	3.80	3.78



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



ASOSIASI DOSEN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN ASOSIASI DOSEN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TENTANG PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ASOSIASI DOSEN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

NOMOR : 25/PK/2026

NOMOR : 01/IV/ADPK/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **April**, tahun **Dua ribu dua puluh enam** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mundiri**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Tjipto Sumadi, M.Si, M.Pd.**, Ketua Umum Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, berkedudukan di Gedung STKIP Kusuma Negara Jl. Raya Bogor Km 24 Cijantung Jakarta Timur 13770, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada hari Kamis, 16 April 2026 s.d. Jumat, 08 Mei 2026 menggunakan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* MKLC.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* MKLC, bahan ajar, serta Narasumber.
- c. Menerbitkan sertifikat keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi pembelajaran secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
- e. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar menuntaskan seluruh rangkaian pembelajaran di MKLC pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

AS

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150-300 orang sebagai peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- b. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi pembelajaran secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar menuntaskan seluruh rangkaian pembelajaran di MKLC pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **10 April 2026**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **10 April 2026**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Mundiri

Kepala Pusat

↳ Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 

PIHAK KEDUA,
Asosiasi Dosen
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Prof. Dr. Tjipto Sumadi, M.Si, M.Pd.
Ketua Umum

LAPORAN KEUANGAN
PPHKWN bagi ADPK
(077.01.BJ.4246.QDC.001.051.0A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Suhartoyo	Honor Narasumber Pembukaan	Rp 1,700,000
2	Jimly Asshiddiqie	Honor Narasumber Materi	Rp 2,800,000
3	Suhartoyo, dkk	Honor Narasumber Materi	Rp 6,800,000
TOTAL			Rp 11,300,000